



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1329, 2020

KEMENDAG. Pelaksanaan Kegiatan
Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun
Anggaran 2021. Petunjuk Teknis.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 89 TAHUN 2020
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI
BIDANG PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 88 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Perdagangan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 9. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660);

11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1190);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 88 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Perdagangan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1328);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

- (1) Peraturan Menteri ini merupakan acuan bagi Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan kegiatan yang didanai melalui Dana Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2021.
- (2) Dana Dekonsentrasi Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
 - a. mengembangkan perdagangan dalam negeri daerah;
 - b. meningkatkan perlindungan terhadap konsumen daerah;
 - c. meningkatkan fasilitasi pasar lelang daerah;
 - d. mengembangkan fasilitasi perdagangan luar negeri di daerah;
 - e. mengembangkan ekspor daerah; dan
 - f. meningkatkan pemanfaatan hasil perundingan perdagangan internasional di daerah.

Pasal 2

Kegiatan yang didanai melalui Dana Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 November 2020

MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUS SUPARMANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 November 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 89 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI
BIDANG PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Pemerintah di daerah yang tidak langsung dapat ditangani, maka Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini gubernur sebagai wakil Pemerintah di daerah. Pelimpahan kewenangan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dibiayai oleh dana dekonsentrasi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi.

Berbagai permasalahan sektor perdagangan yang timbul di daerah, khususnya terkait dengan gejolak harga, pengawasan barang beredar, perlindungan konsumen dan terkait dengan dukungan ekspor, perlu disikapi dengan semakin mengoptimalkan peran daerah yang memang mengalami langsung permasalahan tersebut. Selain itu, aspek geografis dari wilayah Indonesia yang sangat luas menuntut aparat perdagangan di wilayah kerja pusat untuk lebih dapat berkoordinasi dan semakin meningkatkan peran aparat perdagangan di daerah melalui kegiatan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan.

Sebagian kewenangan yang dilimpahkan melalui kegiatan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan digunakan untuk menunjang pembangunan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang perdagangan dalam rangka mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian daerah.

B. Maksud dan Tujuan

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2021 disusun dengan maksud adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelimpahan sebagian urusan Pemerintah dalam Bidang Perdagangan yang bersifat non-fisik, melalui pengalokasian dana dekonsentrasi untuk daerah-daerah yang telah disetujui oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2021 disusun dengan tujuan untuk memberikan arahan teknis pelaksanaan Dana Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia berdasarkan pada mekanisme yang telah ditentukan.

C. Ruang Lingkup

Petunjuk Teknis ini memuat tata cara pelaksanaan kegiatan mulai dari penyelenggaraan kegiatan, monitoring/evaluasi baik yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, dan pelaporan kegiatan yang telah dilaksanakan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Dekonsentrasi Bidang Perdagangan meliputi 2 (dua) kegiatan, yaitu Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri di Daerah dan Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri di Daerah.

D. Mekanisme Pelaksanaan Anggaran

Pelaksanaan dan penatausahaan Dana Dekonsentrasi mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang keuangan, dan khusus untuk mekanisme revisi harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pergeseran rincian anggaran yang disebabkan penambahan atau pengurangan pagu anggaran termasuk rinciannya serta ralat karena kesalahan administrasi mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan.
2. Alokasi anggaran Dekonsentrasi Bidang Perdagangan yang telah dialokasikan untuk sub bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri di Daerah dan sub bidang Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri di Daerah tidak dapat dialihkan atau direvisi untuk membiayai kegiatan lain yang tidak terkait.
3. Dalam kondisi yang darurat/mendesak, pergeseran rincian anggaran yang mengakibatkan penambahan/pengurangan pagu kegiatan di

masing-masing sub bidang masih diperkenankan sepanjang mendapat persetujuan dan rekomendasi dari Pimpinan Unit Eselon I yang bersangkutan dengan memperhatikan Catatan Hasil Reviu (CHR) dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

BAB II

KEGIATAN DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN

A. Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri di Daerah

Sebagai upaya mendukung pencapaian Agenda Pembangunan lima tahun kedepan periode 2020-2024, Kementerian Perdagangan dalam Rencana Strategis Kementerian Perdagangan 2020-2024 terlibat secara khusus dalam pengimplementasian Agenda Pembangunan 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan; dan Agenda Pembangunan 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. Dalam kaitannya dengan pengembangan perdagangan dalam negeri, kedua agenda pembangunan tersebut dituangkan kedalam Arah kebijakan terhadap sasaran strategis Kementerian Perdagangan yang tercantum dalam Renstra Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024 difokuskan pada terwujudnya 4 (empat) sasaran strategis, yaitu:

1. Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok
2. Terwujudnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab
3. Meningkatnya pasar produk dalam negeri
4. Optimalnya peran Pasar Bursa Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditas (PLK)

Salah satu bentuk dukungan konkret daerah dalam upaya pencapaian misi strategis tersebut diterjemahkan ke dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan Perdagangan Dalam Negeri di Daerah yang menghasilkan output serta memberikan manfaat dalam pencapaian misi melalui Asas Dekonsentrasi.

Adapun fokus kegiatan dan ruang lingkup kegiatan pengembangan Perdagangan Dalam Negeri di Daerah terdiri dari:

1. Fasilitasi Kegiatan Pasar Murah

1.1 Pelaksanaan Pasar Murah

1. Tujuan

Gejolak kenaikan harga pada umumnya terjadi pada saat tertentu dimana terdapat kenaikan permintaan, seperti saat menjelang hari besar keagamaan nasional dan ketika terjadi gangguan distribusi, seperti saat terjadi bencana alam. Mengingat bahwa gejolak harga barang kebutuhan pokok dapat berdampak pada inflasi dan berpengaruh pada daya beli masyarakat, maka Pemerintah berkewajiban untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga barang kebutuhan pokok.

Momen hari besar keagamaan seringkali diikuti dengan kenaikan permintaan masyarakat khususnya terhadap barang kebutuhan pokok sehari-hari yang juga berimbas terhadap kenaikan harga. Hal ini terjadi karena tingginya permintaan yang tidak diimbangi dengan kenaikan supply dan juga dikarenakan kurang efisiennya proses distribusi barang. Di sisi lain, penghasilan masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah tidak mengalami perubahan sehingga barang kebutuhan pokok sulit dipenuhi oleh masyarakat. Gangguan distribusi yang terjadi saat bencana alam, juga berdampak pada kenaikan harga barang kebutuhan pokok.

Salah satu upaya untuk menjaga agar masyarakat, tetap mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan harga terjangkau adalah melalui kegiatan pasar murah. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mengendalikan dan menstabilkan harga-harga kebutuhan pokok yang yang umumnya mengalami kenaikan pada saat menjelang hari besar keagamaan nasional atau pada saat terjadi bencana alam. Kegiatan pasar murah juga diharapkan dapat mendekatkan produsen kepada konsumen sehingga proses distribusi dapat dipotong dan lebih efisien. Di samping itu, kegiatan pasar murah sebagai sarana untuk memperkenalkan produk UKM.

2. Lingkup Kegiatan

Fasilitasi kegiatan pasar murah di daerah, meliputi pembiayaan untuk fasilitas pendukung pelaksanaan pasar murah, baik yang dilakukan secara menetap (*on-site*) yaitu berupa tenda, kursi,

stand; ataupun yang dilakukan bergerak/berpindah (*mobile*) yaitu berupa kendaraan (*pick-up*, mobil box, truk); dan/atau fasilitas pendukung lain yang diperlukan (sound system, publikasi, dokumentasi, dll).

Selain itu, bilamana dibutuhkan (misalnya terjadi kondisi *force majeure* yang menyebabkan tidak memungkinkan untuk dilakukan pengumpulan massa) maka pelaksanaan dapat dilakukan dengan konsep online. Dalam hal ini terjadi, maka daerah dapat melakukan revisi RKA-K/L sesuai ketentuan penganggaran dan tata cara revisinya serta ketersediaan alokasi anggaran per provinsi untuk melakukan pembiayaan fasilitas ataupun item lainnya yang diperlukan.

3. Daerah Pelaksanaan

Lokasi Pelaksanaan Pasar Murah dilaksanakan pada wilayah pemukiman padat penduduk, terutama penduduk berpenghasilan rendah serta lokasi bencana di 34 (tiga puluh empat) Provinsi. Pasar murah juga dapat dilaksanakan di lokasi yang terkena bencana alam.

4. Tata Cara pelaksanaan

Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan melakukan:

- 1) koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri terkait penetapan waktu/penjadwalan, dan tempat penyelenggaraan Pasar Murah;
- 2) menetapkan Panitia Pelaksana Penyelenggaraan Pasar Murah antara lain Ketua Panitia, Bendahara, Anggota Pelaksana, Penjaga Stand, Keamanan, Kebersihan;
- 3) menyiapkan fasilitas pendukung penyelenggaraan Pasar Murah, yaitu tenda, meja, kursi, dan tempat display barang/stand untuk pelaksanaan dengan lokasi menetap; ataupun kendaraan (*pick-up*, mobil box, truk) untuk pelaksanaan dengan lokasi bergerak (*mobile*); dan/atau fasilitas lain yang diperlukan guna menunjang keberhasilan penyelenggaraan pasar murah (sound system, publikasi dan dokumentasi, dll);
- 4) Koordinasi dengan lembaga/instansi terkait serta para pelaku usaha (produsen, distributor, asosiasi, termasuk UMKM) yang

akan ikut berpartisipasi dalam pasar murah serta menginformasikan teknis pelaksanaannya;

- 5) Pelaksanaan Pasar Murah minimal dilakukan sebanyak 1 (satu) kali dalam tahun 2021. Pelaksanaan ini utamanya dilaksanakan pada momen menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Puasa/Lebaran dan/atau Natal/Tahun Baru. Pelaksanaan pada HBKN lainnya dapat dilakukan sesuai kebutuhan masyarakat pada saat itu dan ketersediaan anggaran. Selain itu, pelaksanaan dapat juga pada momen selain menjelang HBKN namun dengan dikoordinasikan terlebih dahulu kepada Ditjen PDN dan dengan mempertimbangkan kondisi kebutuhan masyarakat setempat pada saat tersebut (misalnya, namun terbatas, pada kondisi terjadi bencana);
- 6) Barang-barang yang dijual pada Pasar Murah tersebut merupakan Barang Kebutuhan Pokok masyarakat khususnya barang-barang yang harganya cenderung meningkat pada saat menjelang HBKN seperti gula pasir, tepung terigu, minyak goreng, daging sapi, daging dan telur ayam, serta barang konsumsi lainnya dan produk-produk UKM, baik pangan maupun non pangan.

5. Output

Output yang diharapkan berupa pelaksanaan kegiatan pasar murah di daerah dalam rangka Hari Besar Kegamaan Nasional ataupun *force majeure* (misalnya saat terjadi bencana).

Dengan adanya output tersebut diharapkan dapat membantu mencegah timbulnya gejolak harga serta membantu mengurangi beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya atas barang kebutuhan pokok pada momen menjelang HBKN ataupun kondisi bencana.

6. Pelaporan

Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan

- 1) Evaluasi dan pelaporan kegiatan penyelenggaraan Pasar Murah disampaikan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dengan tembusan ke Direktur Barang Kebutuhan Pokok

dan Barang Penting dan Sekretaris Ditjen Perdagangan Dalam Negeri

- 2) Laporan dikirim melalui surat elektronik melalui alamat *e-mail* :
 - bapokstra@kemendag.go.id
 - bapokstra.kemendag@gmail.com
 - rengrampdn@kemendag.go.id
- 3) Waktu pelaporan adalah selambatnya 14 (empat belas hari) hari setelah pelaksanaan pasar murah tersebut.
- 4) Hal-hal yang dilaporkan meliputi sebagai berikut:
 - Waktu dan tempat penyelenggaraan pasar murah;
 - Jumlah pengunjung, peserta pasar murah dan komoditi yang disediakan (jenis, jumlah, dan harga komoditi);
 - Jumlah transaksi;
 - Dokumentasi acara (foto pelaksanaan kegiatan);
 - serta informasi terkait lain tentang pelaksanaan kegiatan pasar murah tersebut.

Pelaporan Realisasi Output dan Anggaran

Selain pelaporan pelaksanaan kegiatan tersebut di atas, Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan juga menyampaikan pelaporan realisasi output dan anggaran kegiatan pelaksanaan pasar murah kepada Sekretariat Ditjen PDN dengan ketentuan sebagai berikut:

- Dikirim selambatnya 14 hari setelah pelaksanaan kegiatan.
- Dikirim melalui surat elektronik ke alamat *e-mail*: rengrampdn@kemendag.go.id
- Hal yang dilaporkan antara lain:
 1. Jumlah pelaksanaan kegiatan Pasar Murah.
 2. Jumlah realisasi anggaran kegiatan Pasar Murah.
 3. Hal-hal lain yang perlu dilaporkan terkait kegiatan tersebut (kendala, saran, dll).

2. Fasilitasi Penyediaan Data Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting serta Informasi Perdagangan Dalam Negeri
- 2.1 Pemantauan, Pengumpulan, dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Bapok Banting

1. Tujuan

Pelaksanaan kegiatan data dan informasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang meliputi pemantauan, pengumpulan dan pelaporan data dan informasi harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting bertujuan untuk:

- 1) Mengetahui perkembangan harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Pasar secara periodik;
- 2) Mengantisipasi terjadinya kenaikan atau penurunan harga di atas batas normal atau harga acuan;
- 3) Mengetahui disparitas harga yang tinggi (antar waktu/periodik) antar daerah di Indonesia; dan
- 4) Bahan masukan untuk perumusan kebijakan pengadaan dan distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dalam rangka stabilisasi harga.

Adapun sasaran dari kegiatan pemantauan, pengumpulan dan pelaporan harga tersebut antara lain:

- 1) Tersedianya data harga harian Barang Kebutuhan Pokok yang terkini dan berkelanjutan dari seluruh Provinsi di Indonesia;
- 2) Tersedianya data harga mingguan Barang Penting yang terkini dan berkelanjutan dari seluruh Provinsi di Indonesia.

2. Lingkup Kegiatan

Kegiatan data dan informasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang meliputi pemantauan, pengumpulan dan pelaporan data dan informasi harga Barang Kebutuhan Pokok secara harian (hari kerja) di pasar-pasar rakyat pantauan yang lokasinya ditetapkan lebih lanjut melalui SK Dirjen PDN serta pemantauan, pengumpulan dan pelaporan data dan informasi harga Barang Penting secara mingguan di depo-depo bangunan yang lokasinya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Juknis. Jenis barang yang dipantau sesuai dengan yang ditetapkan dalam Juknis.

3. Daerah Pelaksanaan

Kegiatan data dan informasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting dilakukan di 34 (tiga puluh empat) provinsi.

4. Tata Cara Pelaksanaan

1) Mekanisme Pelaksanaan

a. Data dan Informasi Harga Barang Kebutuhan Pokok

Dinas Provinsi yang menerima alokasi Dana Dekonsentrasi untuk kegiatan Data dan Informasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting melakukan pemantauan, pengumpulan dan pelaporan data dan informasi harga Barang Kebutuhan Pokok di wilayahnya.

Dinas Provinsi selain memantau, mengumpulkan, dan melaporkan harga di Ibukota Provinsi sebagaimana yang telah dilaksanakan selama ini juga wajib mengumpulkan dan melaporkan harga barang kebutuhan pokok dari masing-masing Kabupaten/Kota pantauan yang ada di wilayah kerjanya sebagaimana tabel di bawah ini.

**Daftar Kabupaten/Kota Pantauan Harga
Barang Kebutuhan Pokok (selain Ibukota Provinsi)**

No	Provinsi	Kabupaten/Kota
1	Aceh	Kabupaten Aceh Barat Kota Lhoksumawe
2	Sumatera Utara	Kota Sibolga Kota Pematang Siantar Kota Padang Sidempuan Kota Gunung Sitoli
3	Sumatera Barat	Kota Bukittinggi
4	Riau	Kabupaten Indragiri Hilir Kota Dumai
5	Jambi	Kabupaten Bungo
6	Sumatera Selatan	Kota Lubuklinggau
7	Lampung	Kota Metro
8	Kep. Bangka Belitung	Kabupaten Belitung
9	Kep. Riau	Kota Batam
10	Bengkulu	-

No	Provinsi	Kabupaten/Kota
11	DKI Jakarta	-
12	Banten	Kota Tangerang Kota Cilegon
13	Jawa Barat	Kota Bekasi Kota Depok Kota Bogor Kota Tasikmalaya Kota Sukabumi Kota Cirebon
14	Jawa Tengah	Kabupaten Cilacap Kabupaten Kudus Kabupaten Banyumas Kota Surakarta Kota Tegal
15	DI Yogyakarta	-
16	Jawa Timur	Kabupaten Jember Kabupaten Sumenep Kota Kediri Kota Malang Kota Probolinggo Kota Madiun Kabupaten Banyuwangi
17	Bali	Kabupaten Buleleng
18	Nusa Tenggara Barat	Kota Bima
19	Nusa Tenggara Timur	Kabupaten Sikka Kabupaten Sumba Timur
20	Kalimantan Barat	Kota Singkawang Kabupaten Sintang
21	Kalimantan Tengah	Kabupaten Kotawaringin Timur
22	Kalimantan Selatan	Kabupaten Tabalong Kabupaten Kotabaru
23	Kalimantan Timur	Kota Balikpapan
24	Kalimantan Utara	Kota Tarakan
25	Sulawesi Utara	Kota Kotamobagu

No	Provinsi	Kabupaten/Kota
26	Gorontalo	-
27	Sulawesi Barat	-
28	Sulawesi Tengah	Kabupaten Banggai
29	Sulawesi Selatan	Kota Parepare Kota Palopo Kabupaten Bulukumba Kabupaten Bone
30	Sulawesi Tenggara	Kota Baubau
31	Maluku	Kota Tual
32	Maluku Utara	-
33	Papua	Kabupaten Merauke Kabupaten Mimika
34	Papua Barat	Kota Sorong

Dalam rangka meningkatkan keseragaman data, kegiatan pemantauan harga di Ibukota Provinsi dilakukan melalui koordinasi dengan Dinas Kota yang Membidangi Perdagangan setempat. Sementara itu, pemantauan harga di Kabupaten/Kota lainnya dapat didelegasikan kepada Dinas Kabupaten/Kota yang Membidangi Perdagangan setempat.

Kegiatan pengumpulan dan pelaporan data dan informasi harga barang kebutuhan pokok baik untuk Ibukota Provinsi maupun Kabupaten/Kota pantauan di wilayahnya dilakukan sendiri oleh Dinas Provinsi, namun Dinas Provinsi dapat mendelegasikan kegiatan pelaporan harga untuk dilakukan oleh Dinas Kabupaten/Kota setempat. Selain itu, Dinas Provinsi juga berperan sebagai verifikator atas data harga barang kebutuhan pokok yang dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dari masing-masing Kabupaten/Kota pantauan yang ada di wilayahnya.

b. Data dan Informasi Harga Barang Penting

Setiap Dinas Provinsi yang menerima alokasi Dana Dekonsentrasi untuk kegiatan Data dan Informasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting melakukan sendiri kegiatan pemantauan, pengumpulan dan pelaporan harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Ibukota Provinsi secara periodik kepada Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (tidak mendelegasikan ke dinas kabupaten/kota yang membidangi perdagangan).

2) Kriteria Pemantauan

a. Pemilihan Titik Pantau

Kriteria pemilihan titik pantau untuk pengumpulan data harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting berupa Pasar Rakyat, Depo Bangunan, Toko Pertanian, dan Toko Gas Elpiji, menetap, tidak berpindah-pindah, beroperasi setiap hari dan waktu operasi/transaksi pasar panjang.

b. Pemilihan Responden

Kriteria pemilihan responden pedagang untuk pengumpulan harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting antara lain:

- (1) Berdagang pada Pasar Rakyat, Depo Bahan Bangunan yang tetap dan tidak berpindah-pindah tempat;
- (2) Menjual Barang Kebutuhan Pokok atau Barang Penting yang diperkirakan dapat menjamin kontinuitas dalam pengumpulan harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting secara periodik;
- (3) Mudah diwawancarai/dimintai data harga Barang Kebutuhan Pokok atau Barang Penting yang dijual, jujur dalam memberikan data harga dan bersahabat; dan
- (4) Untuk pengumpulan data harga Barang Kebutuhan Pokok, responden yang dipilih sebanyak 3-5 pedagang dari minimal 2 (dua) Pasar Rakyat. Sedangkan untuk Barang Penting dipilih sebanyak 1-3 Depo Bahan Bangunan, Toko Pertanian, dan Toko Gas Elpiji.

c. Pemilihan Komoditi

- (1) Barang Kebutuhan Pokok yang harus dipantau, dikumpulkan dan dilaporkan harganya oleh Dinas

Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota kepada Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri adalah komoditi beras (premium dan medium), gula pasir, minyak goreng (curah, kemasan sederhana, dan kemasan premium), tepung terigu, daging sapi (paha belakang, paha depan, sandung lamur, tetelan, has dalam, has luar), daging ayam, telur ayam, cabe merah (keriting, biasa), cabe rawit (hijau, merah), bawang merah, bawang putih (kating, honan), bawang bombay, susu kental manis, susu bubuk, garam beryodium, kacang kedelai, kacang tanah, kacang hijau, mie instan, ikan asin teri, ikan segar (bandeng, kembung, tongkol/tuna/cakalang), ketela pohon dan jagung pipilan.

- (2) Barang Penting yang harus dikumpulkan dan dilaporkan harganya adalah komoditi semen, besi beton/besi baja konstruksi, triplek, pupuk bersubsidi, pupuk non subsidi, benih (padi, jagung, kedelai), gas elpiji 3 kilogram, baja ringan, paku, kayu balok, kayu papan.

d. Petugas Pemantau, Pengumpul, dan Pelapor Data

- (1) Petugas pemantau harga Barang Kebutuhan Pokok adalah Pegawai/Petugas Dinas Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota pantauan yang membidangi perdagangan dan/atau personil lainnya/tenaga tambahan lain di luar Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditugaskan oleh Dinas Provinsi dan/atau Kabupaten Kota pantauan yang membidangi perdagangan.
- (2) Petugas pemantau harga Barang Penting adalah Pegawai/Petugas Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan dan/atau personil lainnya/tenaga tambahan lain di luar Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditugaskan oleh Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan.
- (3) Petugas pengumpul dan pelapor harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting adalah Pegawai/Petugas Dinas Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota pantauan yang membidangi perdagangan dan/atau personil lainnya/tenaga

tambahan lain di luar Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditugaskan oleh Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan.

- (4) Petugas pemantau, pengumpul, dan pelapor data ditetapkan melalui Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di provinsi masing-masing.

e. Waktu dan Frekuensi Pengumpulan Harga

- (1) Waktu pemantauan dan pengumpulan harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting adalah antara pukul 08.00 s/d 10.00 waktu setempat.
- (2) Kegiatan pemantauan dan pengumpulan harga Barang Kebutuhan Pokok dilakukan setiap hari (hari kerja). Sedangkan untuk harga Barang Penting dilakukan secara mingguan, yaitu pada hari Selasa atau Rabu setiap minggunya.
- (3) Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang dikumpulkan adalah harga final (transaksi jual-beli) dan bukan harga penawaran yang sifatnya masih bisa naik/turun.

5. Output

Output yang diharapkan berupa tersedianya bahan evaluasi untuk perumusan kebijakan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting secara tepat dan cepat, terutama dalam menindaklanjuti perkembangan harga beberapa komoditi yang mengalami kenaikan pada Hari Besar Keagamaan Nasional (Puasa, Lebaran, Natal, dan Tahun Baru), bencana alam dan kondisi cuaca ekstrim ataupun gangguan distribusi, berupa:

- 1) Laporan harga harian barang kebutuhan pokok secara nasional; dan
- 2) Laporan harga mingguan barang penting secara nasional.

Dengan output tersebut diharapkan dapat menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting di seluruh provinsi Indonesia.

6. Pelaporan

Laporan harga yang harus dikirim atau disampaikan oleh Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan kepada Ditjen PDN adalah:

- 1) Laporan Harga Harian Barang Kebutuhan Pokok, harus dikirim oleh Dinas Provinsi paling lambat pukul 11.00 waktu setempat setiap hari (hari kerja),
- 2) Harga Mingguan Barang Penting, harus dikirim oleh Dinas Provinsi paling lambat jam 13.00 waktu setempat, setiap hari rabu atau kamis setiap minggu.

Data Harga Barang Kebutuhan Pokok maupun Barang Penting wajib dikirim secara *online* ke Web Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) Direktorat Bahan Pokok dan Barang Strategis, Ditjen PDN melalui laman <http://ews.kemendag.go.id>.

Untuk keperluan *back up* data apabila terdapat kendala pengiriman secara *online* serta untuk keperluan verifikasi data, agar kertas kerja pantauan harga dikirimkan juga melalui email bapokstra@kemendag.go.id dan ditembuskan ke bapokstra.kemendag@gmail.com.

Apabila dalam pemantauan dan pengumpulan harga Barang Kebutuhan Pokok maupun Barang Penting terjadi kenaikan atau penurunan dari hari sebelumnya $\geq 5\%$ (lima persen) atau bilamana diminta informasi penyebab terjadinya kenaikan/penurunan, maka Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan harus menyampaikan informasi sebab terjadinya kenaikan atau penurunan dimaksud.

Pelaporan Realisasi Output dan Anggaran

Selain pelaporan data harga tersebut di atas, Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan juga menyampaikan pelaporan realisasi output dan anggaran kegiatan Pengumpulan Data dan Informasi

Harga Bapok Banting kepada Sekretariat Ditjen PDN dengan ketentuan sebagai berikut:

- Dikirim setiap triwulan.
- Dikirim melalui surat elektronik ke alamat *e-mail*: rengrampdn@kemendag.go.id
- Hal yang dilaporkan antara lain:
 1. Jumlah pelaksanaan kegiatan pengumpulan data harga bapok dan banting.
 2. Jumlah realisasi anggaran kegiatan pengumpulan data harga bapok dan banting.
 3. Hal-hal lain yang perlu dilaporkan terkait kegiatan tersebut (kendala, saran, dll).

Format Pelaporan Harga Barang Kebutuhan Pokok

Perkembangan Harga Barang Kebutuhan Pokok

Hari/Tanggal/Tahun

Provinsi/Kabupaten/Kota

No.	Nama Bahan Pokok dan Jenisnya	Satuan	Harga (dalam Rupiah)		Perubahan		Ket.
			Kemarin	Hari Ini	Rp.	%	
	- Medium						
	Jenis/merk	Kg					
	Jenis/merk dst	Kg					
	- Premium						
	Jenis/merk	kg					
	Jenis/merkdst	kg					
2.	GULA PASIR	kg					
3.	MINYAK GORENG						
	- Curah	ltr					
	- Kemasan Sederhana	ltr					
	- Kemasan premium	ltr					
4.	TEPUNG TERIGU						
5.	DAGING SAPI						
	- Paha Belakang	kg					
	- Paha depan	kg					

No.	Nama Bahan Pokok dan Jenisnya	Satuan	Harga (dalam Rupiah)		Perubahan		Ket.
			Kemarin	Hari Ini	Rp.	%	
	- Sandung Lamur	kg					
	- Tetelan	kg					
	- Has Dalam	kg					
	- Has Luar	kg					
6.	DAGING AYAM						
	- Ayam Broiler	kg					
	- Ayam Kampung	kg					
7.	TELUR						
	- Ayam Broiler	kg					
	- Ayam Kampung	kg					
8.	CABE MERAH						
	- Kriting	kg					
	- Besar	kg					
9.	CABE RAWIT						
	- Hijau	kg					
	- Merah	kg					
10.	BAWANG MERAH	kg					
11.	BAWANG PUTIH						
	- Honan	kg					
	- Kating	kg					
12.	BAWANG BOMBAY	kg					
13.	SUSU KENTAL MANIS	397 gr/kl					
	SUSU BUBUK	400 gr/kl					
14.	GARAM BERYODIUM						
	- Bata (250g)	buah					
	- Halus	kg					
15.	KACANG KEDELAI						
	- Eks Impor	kg					
	- Lokal	kg					
16.	KACANG TANAH	kg					
17.	KACANG HIJAU	kg					
18.	MIE INSTAN KARI AYAM	bks					
19.	IKAN ASIN TERI	kg					
20.	IKAN KEMBUNG	kg					
21.	KETELA POHON	kg					

No.	Nama Bahan Pokok dan Jenisnya	Satuan	Harga (dalam Rupiah)		Perubahan		Ket.
			Kemarin	Hari Ini	Rp.	%	
22.	IKAN SEGAR: BANDENG	kg					
	IKAN SEGAR: KEMBUNG	kg					
	IKAN SEGAR: TONGKOL/TUNA/ CAKALANG	kg					
23.	JAGUNG PIPILAN KERING (untuk pangan, bukan Untuk Pakan)	kg					

Format Pelaporan Harga Barang Penting.

Perkembangan Harga Barang Penting

Minggu Ke-.../Bulan/Tahun

Provinsi

No.	Barang Penting dan Jenisnya*)	Satuan	Harga (Rp.)		Perubahan		Ket.
			Minggu Lalu	Minggu Ini	Rp.	%	
1.	SEMEN	zak (50 kg)					
	- Tiga Roda						
	- Holchim/Dinamix						
	- Gresik						
	- Padang						
	- Tonasa						
	- Bosowa						
2.	BESI BETON/BESI BAJA KONSTRUKSI (SNI)	batang					
	- 6 mm (12/9 m)						
	- 8 mm (12/9 m)						
	- 10 mm (12/9 m)						
	- 12 mm (12/9 m)						
3.	PUPUK SUBSIDI	kg					
	ORGANIK						

No.	Barang Penting dan Jenisnya*)	Satuan	Harga (Rp.)		Perubahan		Ket.
			Minggu Lalu	Minggu Ini	Rp.	%	
	NPK						
	SP 36						
	- Urea						
	- ZA						
4.	- PUPUK NON SUBSIDI	kg					
	- KCL						
	- NPK						
	- SP 36						
	Urea						
	- ZA						
5.	- GAS ELPIJI 3 KG						
6.	- BAJA RINGAN						
7.	- TRIPLEK	lembar					
8.	- KAYU BALOK	batang					
9.	KAYU PAPAN	lembar					
10.	PAKU	kg					
	Ukuran 2 cm						
	Ukuran 3 cm						
	Ukuran 4 cm						
	Ukuran 5 cm						
	Ukuran 7 cm						
	Ukuran 10 cm						
11.	KOMODITI LAINNYA YANG DIANGGAP STRATEGIS OLEH DAERAH SETEMPAT						

Keterangan:

*) Disesuaikan dengan komoditi yang beredar di daerah setempat dan pengambilan sample diambil dari Depo/Toko Bangunan.

2.2 Pemantauan Stok Indikatif Bapok

1. Tujuan

Pemantauan stok/pasokan barang kebutuhan pokok merupakan kegiatan identifikasi dan perhitungan volume atau kuantitas

barang kebutuhan pokok yang tersedia di suatu tempat/daerah pada periode tertentu.

Pelaksanaan kegiatan pemantauan, pengumpulan dan pelaporan data stok/pasokan barang kebutuhan pokok bertujuan antara lain:

- 1) Mengetahui jumlah indikatif stok/pasokan barang kebutuhan pokok secara mingguan di tiap-tiap pasar pantauan tingkat Ibukota Provinsi.
- 2) Mengetahui potensi terjadinya kekurangan dan kelebihan stok/pasokan, baik karena pengaruh produksi atau pasokan, gangguan distribusi dan lain-lain.
- 3) Mengantisipasi secara tepat dan cepat bila terjadinya kekurangan atau kelebihan stok/pasokan.

Adapun sasaran dari kegiatan pemantauan, pengumpulan dan pelaporan data stok/pasokan ini antara lain:

- 1) Tersedianya data stok/pasokan indikatif barang kebutuhan pokok secara mingguan yang akurat, terkini/aktual dan berkelanjutan di pasar pantauan seluruh ibukota provinsi di Indonesia.
- 2) Tersedianya bahan evaluasi untuk perumusan kebijakan stabilisasi harga dan stok/pasokan barang kebutuhan pokok secara tepat dan cepat, terutama dalam menindaklanjuti kekurangan pasokan dan stok/pasokan beberapa komoditi menghadapi Hari Besar Keagamaan dan Nasional (Puasa, Lebaran, Natal dan Tahun Baru), kondisi cuaca ekstrim, dan bencana alam ataupun gangguan distribusi.

2. Lingkup Kegiatan

Kegiatan Pemantauan Stok Indikatif Barang Kebutuhan Pokok meliputi pemantauan, pengumpulan, pengolahan dan pelaporan data dan informasi stok Barang Kebutuhan Pokok secara mingguan di pasar-pasar rakyat pantauan yang lokasinya ditetapkan Ditjen PDN. Jenis barang yang dipantau sesuai dengan yang ditetapkan dalam Juknis.

3. Daerah Pelaksanaan

Daerah pelaksanaan kegiatan ini adalah pasar yang selama ini menjadi objek pantauan harga barang kebutuhan pokok diseluruh provinsi.

4. Tata Cara Pelaksanaan

1) Pelaksana Pemantauan, Pengumpulan dan Pelaporan Data Stok/Pasokan.

Setiap Dinas Provinsi yang menerima alokasi Dana Dekonsentrasi untuk kegiatan Analisa Data dan Informasi Stok/Pasokan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting wajib melakukan kegiatan pemantauan, pengumpulan dan pelaporan stok/pasokan mingguan barang kebutuhan pokok di pasar pantauan tingkat Ibukota Provinsi secara periodik kepada Ditjen Perdagangan Dalam Negeri.

2) Pemilihan Komoditi

Barang kebutuhan pokok yang dipantau, dikumpulkan dan dilaporkan data stok/pasokannya adalah komoditi beras, gula pasir, minyak goreng, tepung terigu, daging sapi, daging ayam, telur ayam, cabe, bawang merah, dan bawang putih.

3) Petugas Pemantau, Pengumpul, dan Pelapor Data

a. Petugas pemantauan, pengumpul, dan pelapor data stok/pasokan Barang Kebutuhan Pokok adalah Pegawai/Petugas Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan dan/atau personil lainnya/tenaga tambahan lain di luar Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditugaskan oleh Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan.

b. Petugas pemantauan, pengumpul, dan pelapor data stok/pasokan Barang Kebutuhan Pokok ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di provinsi masing-masing.

4) Teknis Pemantauan dan Pengumpulan Data Stok/Pasokan

Kegiatan pemantauan dan pengumpulan data stok/pasokan barang kebutuhan pokok di masing-masing pasar pantauan di Ibukota Provinsi bersifat indikatif dan dilakukan dengan cara:

a. Mendata jumlah pedagang barang kebutuhan pokok di tiap-tiap pasar pantauan untuk masing-masing komoditi;

- b. Pedagang yang dijadikan obyek pantauan stok/pasokan adalah pedagang yang memiliki kios/los di pasar, berdagang menetap dan tidak bersifat pedagang musiman;
- c. Melakukan pencatatan stok/pasokan setiap pedagang yang telah ditetapkan menjadi obyek pantauan stok/pasokan (sample pedagang sama dengan pedagang yang menjadi obyek pencacahan data harga barang kebutuhan pokok).

5) Frekuensi dan Waktu Pemantauan Data Stok/Pasokan.

Kegiatan pemantauan stok/pasokan barang kebutuhan pokok dilakukan setiap seminggu sekali, yaitu setiap hari Rabu atau hari kerja jika pada hari itu merupakan hari libur. Hasil dari pemantauan stok/pasokan dimaksud kemudian dikumpulkan, diolah dan disajikan dalam format laporan posisi stok/pasokan sebagaimana contoh tabel pelaporan stok/pasokan di bawah ini. Stok/pasokan yang dilaporkan sudah merupakan akumulasi dari setiap pasar pantauan yang ada di Provinsi masing-masing.

5. Output

Output yang diharapkan berupa Laporan data stok/pasokan indikatif mingguan barang kebutuhan pokok di pasar pantauan Ibukota Provinsi secara nasional yang akurat, terkini/aktual dan berkelanjutan.

Dengan adanya output tersebut diharapkan dapat menjaga kecukupan stok/pasokan barang kebutuhan pokok untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di seluruh ibukota provinsi Indonesia.

6. Pelaporan

Pelaporan Data Stok/Pasokan

Data Stok/pasokan Barang Kebutuhan Pokok wajib dikirim secara *online* ke Web Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) Direktorat Bahan Pokok dan Barang Strategis, Ditjen. PDN melalui laman <http://ews.kemendag.go.id>.

Untuk keperluan *back up* data apabila terdapat kendala pengiriman secara *online* serta untuk keperluan verifikasi data, agar laporan pemantauan stok dikirimkan juga melalui email

bapokstra@kemendag.go.id dan ditembuskan ke
bapokstra.kemendag@gmail.com.

Pelaporan Realisasi Output dan Anggaran

Selain pelaporan data stok tersebut di atas, Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan juga menyampaikan pelaporan realisasi output dan anggaran kegiatan Analisa Data dan Informasi Stok/Pasokan Barang Kebutuhan Pokok kepada Sekretariat Ditjen PDN dengan ketentuan sebagai berikut:

- Dikirim setiap triwulan.
- Dikirim melalui surat elektronik ke alamat *e-mail*:
rengrampdn@kemendag.go.id
- Hal yang dilaporkan antara lain:
 1. Jumlah pelaksanaan kegiatan analisa data dan informasi stok/pasokan barang kebutuhan pokok.
 2. Jumlah realisasi anggaran kegiatan analisa data dan informasi stok/pasokan barang kebutuhan pokok.
 3. Hal-hal lain yang perlu dilaporkan terkait kegiatan tersebut (kendala, saran, dll).

Format Pelaporan Data Stok/Pasokan.

Format pelaporan stok/pasokan barang kebutuhan pokok sebagaimana tabel di bawah ini:

Posisi Stok/Pasokan Bahan Pangan Pokok

Provinsi

Kota

Pasar

Minggu ke-.../Bulan/Tahun

No.	Jenis Komoditi*)	Satuan	Jumlah Pedagang	Volume Pembelian/pasokan satu minggu per pedagang	Volume stok saat pantauan	Ketahanan Stok (hari)	Ket.
1.	BERAS						
	- Medium	Kg					

No.	Jenis Komoditi*)	Satuan	Jumlah Pedagang	Volume Pembelian/pasokan satu minggu per pedagang	Volume stok saat pantauan	Ketahanan Stok (hari)	Ket.
	- Premium	Kg					
2.	GULA PASIR	Kg					
3.	MINYAK GORENG						
	- Curah	Liter					
	- Kemasan Premium	Liter					
4.	TEPUNG TERIGU	Kg					
5.	DAGING SAPI	Kg					
6.	DAGING AYAM RAS	Kg					
6.	TELUR AYAM RAS	Kg					
7.	CABE	Kg					
8.	BAWANG MERAH	Kg					
9.	BAWANG PUTIH	Kg					

Keterangan:

Ketahanan stok adalah kemampuan jual untuk berapa hari dari setiap pedagang di pasar pantauan masing-masing Ibukota Provinsi.

2.3 Rapat Koordinasi Dalam Rangka Stabilisasi Harga dan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional di Daerah (Rakor HBKN)

1. Tujuan

Rapat koordinasi bertujuan untuk mengidentifikasi ketersediaan stok/pasokan dan harga barang kebutuhan pokok serta kesiapan daerah terutama untuk menghindari terjadinya kekurangan stok/pasokan, gangguan distribusi dan aksi spekulasi/penimbunan barang kebutuhan pokok secara tidak wajar yang dapat berdampak terhadap kenaikan harga.

2. Lingkup Kegiatan

- 1) Rapat koordinasi bertujuan untuk mengidentifikasi ketersediaan stok/pasokan dan harga barang kebutuhan pokok serta kesiapan daerah terutama untuk menghindari terjadinya kekurangan stok/pasokan, gangguan distribusi, dan aksi spekulasi/penimbun barang kebutuhan pokok secara tidak wajar yang dapat berdampak terhadap kenaikan harga.
- 2) Agenda Rapat Koordinasi:
 - a. Arahan Menteri Perdagangan/Paparan Eselon I Kementerian Perdagangan terkait kebijakan stabilisasi harga menjelang puasa dan lebaran.
 - b. Identifikasi kesiapan dan langkah-langkah yang akan dilakukan masing-masing pemerintah daerah dan pelaku usaha menghadapi Puasa dan Lebaran oleh daerah.
 - c. Pemantauan harga dan stok/pasokan di pasar rakyat, ritel modern, gudang BULOG, dan gudang pelaku usaha distribusi barang kebutuhan pokok.

3. Daerah Pelaksanaan

Rapat Koordinasi dilaksanakan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional di masing-masing provinsi setelah berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dalam hal ini Direktur Barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Tempat pelaksanaan dilakukan di kantor Dinas Provinsi yang membidangi Perdagangan/Kantor Gubernur atau menyesuaikan kondisi daerah masing-masing.

4. Tata Cara Pelaksanaan

- 1) Penyelenggara kegiatan rapat koordinasi dalam rangka stabilisasi harga dan pasokan barang kebutuhan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional adalah Dinas provinsi yang membidangi perdagangan.
- 2) Jumlah pelaksanaan Rakor untuk setiap daerah ditentukan Ditjen Perdagangan Dalam Negeri.
- 3) Membentuk panitia daerah untuk mengorganisasikan kegiatan rakor dan pemantauan lapangan.

- 4) Melakukan koordinasi dengan pihak terkait di daerah untuk menetapkan lokasi/tempat pelaksanaan rakor dan pemantauan.
- 5) Menyiapkan dan mendistribusikan surat undangan serta konfirmasi kehadiran peserta dan narasumber rakor daerah
- 6) Menyiapkan rundown kegiatan rakor dan pemantauan di daerah.

5. Output

Output yang diharapkan berupa laporan tentang situasi dan kondisi kesiapan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional mencakup ketersediaan stok dan kestabilan harga.

Dengan adanya output tersebut diharapkan dapat mendukung upaya koordinasi stabilisasi harga menjelang momen HBKN.

6. Pelaporan

Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan

Penanggung jawab kegiatan di daerah melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Rakor HBKN ini kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan dalam hal ini Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, selambatnya 14 hari setelah pelaksanaan kegiatan melalui surat resmi serta surat elektronik ke:

Alamat surat:

Direktorat Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
Gedung II Kementerian Perdagangan Lt.4
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat

Alamat *e-mail* : bapokstra@kemendag.go.id.

Pelaporan Realisasi Output dan Anggaran

Selain pelaporan pelaksanaan kegiatan tersebut di atas, Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan juga menyampaikan pelaporan realisasi output dan anggaran kegiatan Rakor HBKN kepada Sekretariat Ditjen PDN dengan ketentuan sebagai berikut:

- Dikirim selambatnya 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan kegiatan.
- Dikirim melalui surat elektronik ke alamat *e-mail*: rengrampdn@kemendag.go.id

- Hal yang dilaporkan antara lain:
 1. Jumlah pelaksanaan kegiatan Rakor HBKN.
 2. Jumlah realisasi anggaran kegiatan Rakor HBKN.
 3. Hal-hal lain yang perlu dilaporkan terkait kegiatan tersebut (kendala, saran, dll).

2.4 Pemantauan Pembangunan dan Pemanfaatan Pasar TP

1. Tujuan

Kegiatan pemantauan dan pemanfaatan bangunan pasar ini dilakukan untuk melihat perkembangan dari pelaksanaan Pembangunan dan Pemanfaatan Pasar khususnya yang berasal dari dana Tugas Pembantuan, yang ada di wilayah propinsi tersebut.

2. Lingkup Kegiatan

1) Sasaran pelaku dalam kegiatan ini:

- a. Pemerintah Kab/Kota
- b. Penyedia Jasa/Konsultan Pengawas
- c. Pengelola Pasar

2) Sasaran lokasi pasar rakyat:

Pasar yang dibangun/direvitalisasi melalui dana Tugas Pembantuan.

3. Daerah Pelaksanaan

Kegiatan Pemantauan dan Pemanfaatan bangunan pasar ini diutamakan pada 5 Propinsi dan 34 lokasi Pasar Rakyat yang mendapat bantuan dana Tugas Pembantuan di wilayah Timur Indonesia dengan disesuaikan pada tingkat urgensi dan kepentingannya antara lain :

- 1) Propinsi Papua sebanyak 7 lokasi Pasar;
- 2) Propinsi Papua Barat sebanyak 6 lokasi Pasar;
- 3) Propinsi Maluku sebanyak 7 lokasi Pasar;
- 4) Propinsi Maluku Utara sebanyak 7 lokasi Pasar;
- 5) Propinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 7 lokasi Pasar.

Setiap Propinsi dalam pelaksanaan Pemantauan harus dapat membagi lokasi pemantauan terhadap Pasar Rakyat yang dibangun menggunakan dana Tugas Pembantuan, yaitu:

- a. **paling sedikit terhadap 3 (tiga) atau 4 (empat)** pasar rakyat yang sedang dibangun/ direvitalisasi pada tahun berjalan, dan
- b. terhadap **3 (tiga)** pasar rakyat yang dilakukan pemantauan pemanfaatannya
- c. Daerah dan Nama Pasar akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri di awal Tahun 2021.

4. Tata Cara Pelaksanaan

- 1) Prosedur Pemantauan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat
 - a. Tim dari Dinas yang membidangi perdagangan di propinsi membuat Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Propinsi yang membidangi Perdagangan kepada Tim yang akan melakukan pemantauan.
 - (1) Tim berkoordinasi terlebih dahulu dengan **Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik Cq. Subdit Pengawasan Sarana Distribusi dan Perdagangan Antarpulau** sebelum melakukan kunjungan ke lokasi pasar yang dipilih.
 - (2) Kemudian Tim berkoordinasi dengan Daerah/ Dinas Kabupaten/ Kota yang akan pasarnya akan dipantau.
 - (3) Dalam kegiatan ini, Tim dapat melakukan pemantauan bersama Tim Kemendag, bila diperlukan.
 - b. Tim melakukan verifikasi atas progres Pembangunan/ Revitalisasi pasar yang telah ditentukan. Hal-hal yang harus diverifikasi oleh Tim pada saat di lapangan antara lain:
 - (1) Mencatat progres pekerjaan dengan cara meminta Dinas Perdagangan Kab/Kota bersama penyedia dan konsultan pengawas mempresentasikan perkembangan laporan fisik;
 - (2) Mencatat capaian/ realisasi fisik pembangunan/ revitalisasi pasar rakyat yang dituangkan dalam Berita Acara Pemantauan;
 - (3) Mencatat capaian/ realisasi anggaran Tugas Pembantuan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemantauan;
 - (4) Mencatat permasalahan dan/ atau hambatan yang terjadi selama pelaksanaan Pembangunan/ Revitalisasi

- Pasar Rakyat yang dituangkan dalam Berita Acara Pemantauan;
- (5) Mendokumentasikan (berupa foto dan video) segala kegiatan yang terkait Pembangunan/ Revitalisasi Pasar Rakyat yang sesuai yang ada di lapangan.
- c. Tim membuat laporan hasil Pemantauan terhadap Pembangunan/ Revitalisasi Pasar Rakyat dengan format pelaporan yang telah disediakan dengan melampirkan Berita Acara Pemantauan, laporan konsultan pengawas beserta dokumentasi lapangan.
- 2) Prosedur Pemantauan Pemanfaatan Pasar Rakyat
- a. Tim dari Dinas yang membidangi perdagangan di propinsi membuat Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Propinsi yang membidangi Perdagangan kepada Tim yang akan melakukan pemantauan.
- (1) Tim berkoordinasi terlebih dahulu dengan **Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik Cq. Subdit Pengawasan Sarana Distribusi dan Perdagangan Antarpulau** sebelum melakukan kunjungan ke lokasi pasar yang dipilih.
- (2) Kemudian Tim berkoordinasi dengan Daerah/ Dinas Kabupaten/ Kota yang akan pasarnya akan dipantau.
- (3) Dalam kegiatan ini, Tim dapat melakukan pemantauan bersama Tim Kemendag, bila diperlukan.
- b. Tim melakukan verifikasi atas pemanfaatan dari Pembangunan/ Revitalisasi Pasar Rakyat yang terbangun di tahun sebelumnya atau paling lama 2 (dua) tahun. Hal-hal yang harus diverifikasi oleh Tim pada saat di lapangan antara lain:
- (1) Verifikasi dilakukan bersama dengan perwakilan dari Dinas Perdagangan Kab/Kota, pengelola pasar, dan/atau UPTD yang menangani;
- (2) Interview dilakukan menggunakan kuisisioner;
- (3) Mencatat permasalahan dan/ atau hambatan yang terjadi dalam pengelolaan pasar dan dituangkan dalam kuisisioner;

- (4) Mendokumentasikan fasilitas-fasilitas pasar yang terkait dalam pengelolaan pasar.
- c. Tim membuat laporan hasil pemantauan pemanfaatan Pasar Rakyat dengan format pelaporan yang telah disediakan dan melampirkan Kuisisioner beserta dokumentasi hasil pemantauan di lapangan.
 - (1) Laporan juga memuat rekomendasi dan ditandatangani oleh Tim, Dinas Kab/ Kota yang membidangi Perdagangan, serta pengelola pasar
 - (2) Tim menyampaikan Rekomendasi hasil pemantauan pemanfaatan Pasar Rakyat kepada Kepala Dinas Kab/ Kota yang membidangi Perdagangan sebagai penanggung jawab untuk dapat menindaklanjuti hasil pemantauan Pemanfaatan Pasar Rakyat dimaksud.

5. Output

Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah laporan hasil pemantauan:

- 1) pasar rakyat yang sedang dibangun/ direvitalisasi dan/ atau
- 2) pasar rakyat yang dimanfaatkan menggunakan dana Tugas Pembantuan.

Output tersebut diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dan penyusunan program pengembangan sarana distribusi (pasar rakyat) yang lebih baik.

6. Pelaporan

Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan

Penanggung jawab kegiatan di daerah melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Pemantauan Pembangunan dan/ atau Pemanfaatan pasar rakyat kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, dalam hal ini Direktur Sarana Distribusi dan Logistik, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pelaporan dilakukan untuk setiap pasar rakyat
- Minimal dikirim setiap 1 (satu) bulan sekali dengan tembusan ke alamat *e-mail*

ditsardislog@kemendag.go.id, cc:

subditpengawasan.sdpap@gmail.com dan

subditpengelolaan@gmail.com

- Hal yang dilaporkan antara lain:
 1. Kondisi pasar yang dipantau;
 2. Permasalahan yang ditemui;
 3. Hasil pembahasan dengan pihak terkait;
 4. Dokumentasi pemantauan (foto); dan
 5. Informasi dan Rekomendasi terkait pelaksanaan kegiatan pemantauan pembangunan dan pemanfaatan pasar tersebut;
 6. Berita Acara Pemantauan yang sudah ditandatangani pihak terkait.

Pelaporan Realisasi Output dan Anggaran

Selain pelaporan pelaksanaan kegiatan, Dinas Propinsi yang membidangi perdagangan penerima dana Dekonsentrasi juga menyampaikan laporan realisasi output dan anggaran kegiatan pemantauan pembangunan dan pemanfaatan pasar rakyat kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, dalam hal ini Sekretaris Ditjen PDN serta Direktur Sarana Distribusi dan Logistik dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pelaporan dilakukan untuk setiap pasar rakyat
- Minimal dikirim setiap triwulan dengan tembusan ke alamat *e-mail*:
rengrampdn@kemendag.go.id, dan
ditsardislog@kemendag.go.id, cc:
subditpengawasan.sdpap@gmail.com, dan
subditpengelolaan@gmail.com
- Hal yang dilaporkan antara lain:
 1. Jumlah pelaksanaan pemantauan pembangunan dan/ atau pemanfaatan pasar rakyat.
 2. Jumlah realisasi anggaran kegiatan pemantauan pembangunan dan/ atau pemanfaatan pasar.
 3. Hal-hal lain yang perlu dilaporkan terkait realisasi anggaran dari kegiatan tersebut (kendala, saran, dll).

3. Fasilitasi Kegiatan Pangan Nusa

3.1 Partisipasi Pameran Pangan Nusa (Pangan Sehat Nusantara)

Kegiatan Promosi Pangan Sehat Nusantara dilaksanakan Ditjen Perdagangan Dalam Negeri dalam bentuk pameran produk pangan dan kuliner nusantara dengan mengikutsertakan pelaku usaha kecil menengah (UKM) dalam negeri dari seluruh wilayah Indonesia. Dalam kegiatan dekonsentrasi, Ditjen Perdagangan Dalam Negeri memberikan fasilitasi kepada Dinas yang membidangi perdagangan di provinsi untuk hadir membawa pelaku usaha di daerahnya sebagai peserta dalam ajang pameran tersebut.

1. Tujuan

- 1) Memperluas akses promosi dan pemasaran berbagai produk UKM Pangan (binaan), akses kemitraan usaha antara UKM dengan Usaha Besar maupun antar UKM lainnya.
- 2) Meningkatkan daya saing UMKM melalui peningkatan kualitas produk UMKM Indonesia di pasar regional maupun global.
- 3) Meningkatkan kapasitas usaha UMKM dan transaksi antar daerah di Indonesia.
- 4) Memotivasi daerah khususnya kalangan generasi muda agar membangkitkan kecintaan dan kebanggaan terhadap produk pangan dalam negeri.
- 5) Menciptakan penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan Daerah.

2. Lingkup Kegiatan

- 1) Visualisasi produk pangan olahan dan kemasan unggulan UMKM dari berbagai daerah di dalam stand pameran Pangan Nusa.
- 2) Tidak diperkenankan menggunakan spesial desain untuk stand/booth.

3. Daerah Pelaksanaan

Ada 1 (satu) Lokasi pelaksanaan Pameran Pangan Nusa, yaitu: bersamaan dengan pelaksanaan Trade Expo Indonesia;

4. Tata Cara Pelaksanaan

Tahapan dan Waktu Pelaksanaan meliputi hal-hal berikut:

- 1) Koordinasi dan Persiapan Pelaksanaan
 - a. Pembentukan Tim;
 - b. Rapat koordinasi dengan pihak terkait;
 - c. Identifikasi produk-produk pangan olahan dan kemasan UMKM potensial di daerah dengan kriteria:
 - Memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan yang berlaku (minimal memenuhi P-IRT);
 - Diterima dengan baik oleh konsumen lokal;
 - Berorientasi ekspor.
 - d. Mendata peserta (pelaku usaha UMKM lokal/daerah) yang akan berpartisipasi dalam pameran);
 - e. Seleksi, kurasi dan pemilihan produk-produk pangan olahan dan kemasan UMKM dengan kriteria produk, dimana UKM terpilih membawa minimal 4 (empat) produk yang berbeda;
 - f. Membuat daftar produk dan menu makanan siap saji;
 - g. Kegiatan mengidentifikasi produk pelaku usaha yang akan difasilitasi Pameran Pangan Nusa sekaligus untuk mendorong agar produknya memiliki izin edar dan sertifikasi lainnya.
- 2) Pelaksanaan Kegiatan
 - a. Pengangkutan barang pameran;
 - b. Perjalanan dinas pelaksanaan Promosi Pangan Sehat Nusantara diutamakan untuk 4 (empat) pelaku UMKM dengan 2 (dua) orang pendamping dari Dinas yang membidangi Perdagangan;
 - c. Tiap Dinas Perindag Provinsi berpartisipasi di lokasi pelaksanaan;
 - d. Akomodasi disediakan 1 (satu) hari persiapan pameran, 5 (lima) hari pelaksanaan pameran serta 1 (satu) hari bongkar muat saat penutupan pameran.
 - e. Setiap Peserta maupun pendamping wajib tidak boleh mengosongkan stand sampai dengan penutupan pameran.

3) Pelaporan Transaksi

- a. Jumlah transaksi harian (selama pameran);
- b. Jumlah transaksi melalui Perjanjian Kerja;
- c. Kontrak dagang.

5. Output

Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terfasilitasinya UMKM yang memiliki produk pangan olahan dan kemasan unggulan daerah pada Promosi Pangan Sehat Nusantara.

Dengan adanya output tersebut, diharapkan dapat mendukung peningkatan penetrasi ke pasar yang lebih luas dan mendorong pengembangan usaha UMKM tersebut di daerah.

6. Pelaporan

Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan.

Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan selaku Penanggung Jawab Kegiatan menyusun Laporan Partisipasi Pameran Pangan Nusa ini kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan dalam hal ini Direktur Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, selambatnya 14 hari setelah pelaksanaan kegiatan melalui surat elektronik ke alamat e-mail: aksespasar@gmail.com

Pelaporan Realisasi Output dan Anggaran

Selain pelaporan pelaksanaan kegiatan tersebut di atas, Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan juga menyampaikan pelaporan realisasi output dan anggaran kegiatan Partisipasi Pameran Pangan Nusa kepada Sekretariat Ditjen PDN dengan ketentuan sebagai berikut:

- Dikirim selambatnya 14 hari setelah pelaksanaan kegiatan.
- Dikirim melalui surat elektronik ke alamat *e-mail*: rengrampdn@kemendag.go.id
- Hal yang dilaporkan antara lain:
 1. Jumlah pelaksanaan kegiatan partisipasi pameran pangan nusa.
 2. Jumlah realisasi anggaran kegiatan partisipasi pameran pangan nusa.

3. Hal-hal lain yang perlu dilaporkan terkait kegiatan tersebut (kendala, saran, dll)

4. Penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas

Kegiatan pasar lelang sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pasal 18 disebutkan bahwa Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan penataan, pembinaan, dan pengembangan terhadap Pasar lelang komoditas, dan Pasal 12 ayat (1) huruf f. Selain Undang - Undang dimaksud, Pasar Lelang Komoditas dalam pelaksanaannya berpedoman pada SK Menperindag No 650 Tahun 2004 tentang Pasar Lelang Komoditas Agro *Forward*.

Daerah penerima Dana Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2021 sebanyak 13 Provinsi yang terdiri dari daerah yang sudah revitalisasi dan yang belum revitalisasi. Provinsi yang belum revitalisasi Pasar Lelang Komoditas adalah Riau, Jambi, Lampung, Bali, NTB, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Aceh, Banten dan Sumatera Utara. Sedangkan Provinsi yang telah revitalisasi adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera Barat. Pelaksanaan Pasar Lelang Komoditas Tahun 2021 terdiri dari beberapa kegiatan seperti:

4.1 Sosialisasi Pasar Lelang

1. Tujuan

Sosialisasi bertujuan untuk memperluas pemahaman masyarakat terhadap teknis pelaksanaan dan peluang pengembangan bisnis yang ada melalui Pasar Lelang Komoditas.

2. Lingkup Kegiatan

Kegiatan Sosialisasi Pasar Lelang adalah memberi informasi/ pemahaman kepada para pelaku usaha di daerah baik perusahaan maupun perorangan (khususnya yang sudah maupun belum pernah mengikuti pasar lelang), lembaga keuangan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

3. Daerah Pelaksanaan

Daerah yang menyelenggarakan Sosialisasi Pasar Lelang Komoditas adalah:

- 1) Jawa Tengah;
- 2) Aceh;
- 3) Sumatera Utara;
- 4) Banten.

4. Tata Cara Pelaksanaan

- 1) Membentuk panitia pelaksanaan sosialisasi serta melakukan rapat pembahasan kegiatan sosialisasi untuk menyiapkan bahan materi sosialisasi, narasumber, peserta sosialisasi, perlengkapan peserta, dokumen administrasi sosialisasi (daftar absensi peserta), akomodasi serta tempat sosialisasi.
- 2) Daerah Penerima Dana Dekonsentrasi wajib melakukan Sosialisasi.
- 3) Peserta antara lain pelaku usaha baik perorangan maupun perusahaan baik dari Provinsi, Kabupaten, dan Daerah sentra produksi.
- 4) Bentuk kegiatan sosialisasi dapat berupa pertemuan, kegiatan Dialog TV dan Radio; Diseminasi melalui Surat Kabar, Brosur, *Leaflet*; Gathering Bisnis dan pertemuan informal lainnya.

5. Output

Output dalam kegiatan ini adalah laporan terkait terselenggaranya pelaksanaan Sosialisasi Pasar Lelang.

6. Pelaporan

Laporan Pelaksanaan Sosialisasi Pasar lelang disampaikan kepada Bappebti paling lambat 7 hari setelah pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pasar Lelang. Laporan hasil pelaksanaan sosialisasi mencakup antara lain: tempat dan waktu pelaksanaan sosialisasi, peserta sosialisasi, disertai dengan dokumentasi berupa gambar/foto/video/rekaman.

4.2 Identifikasi Penjual dan Pembeli Potensial dan Koneksitas

1. Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pemetaan terhadap pelaku usaha yang memiliki potensi untuk melakukan transaksi di pasar lelang atau memanfaatkan sistem pasar lelang terpadu.

2. Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan Identifikasi Penjual dan Pembeli Potensial adalah:

- 1) Pencarian/Survey terhadap UMKM/produsen/pelaku usaha di daerah sentra produksi;
- 2) Mengikutsertakan Pelaku Usaha dalam kegiatan pasar lelang yang dilaksanakan di provinsi/daerah lain (Koneksitas)

Ruang lingkup Koneksitas adalah verifikasi untuk menentukan pelaku usaha yang hendak disertakan dalam penyelenggaraan pasar lelang di provinsi/daerah lain.

3. Daerah Pelaksanaan

Daerah yang menyelenggarakan Identifikasi Penjual dan Pembeli Potensial dan Koneksitas adalah

- 1) Jawa Barat;
- 2) Jawa Tengah;
- 3) Sumatera Barat;
- 4) Riau;
- 5) Jambi;
- 6) Lampung;
- 7) Bali;
- 8) Nusa Tenggara Barat;
- 9) Sulawesi Utara;
- 10) Sulawesi Tenggara;
- 11) Aceh;
- 12) Sumatera Utara;
- 13) Banten.

4. Tata Cara Pelaksanaan

Kegiatan ini meliputi:

- 1) Identifikasi Penjual dan Pembeli Potensial

- a. Rapat persiapan dan koordinasi antar lembaga/instansi terkait pengumpulan data dan informasi pelaku usaha komoditi potensial;
- b. Melakukan verifikasi pelaku usaha potensial untuk mengecek kebenaran informasi yang dikumpulkan pada saat rapat pembahasan dan koordinasi dengan lembaga/instansi terkait;
- c. Menyusun laporan pelaksanaan hasil identifikasi pelaku usaha komoditi potensial dalam bentuk database pelaku usaha.

2) Koneksitas

- a. Melakukan koordinasi dengan penyelenggara lelang dari daerah lain mengenai jadwal dan jenis komoditas yang hendak diperdagangkan;
- b. Berdasarkan data dan informasi hasil identifikasi pelaku usaha komoditi potensial, dilakukan verifikasi pelaku usaha yang sesuai dengan informasi yang diperoleh dari penyelenggara lelang dari daerah lain untuk menentukan pelaku usaha yang hendak disertakan dalam kegiatan koneksitas;
- c. Kegiatan verifikasi dilakukan guna memastikan bahwa pelaku usaha yang hendak disertakan benar-benar akan melakukan transaksi baik sebagai penjual maupun sebagai pembeli.
- d. Pelaku usaha yang disertakan dalam kegiatan koneksitas harus didampingi oleh satu orang pejabat atau staf yang berwenang terhadap pengelolaan kegiatan pasar lelang dana dekonsentrasi.
- e. Pelaku usaha yang disertakan dalam kegiatan koneksitas hanya mendapat biaya tiket dan penginapan saja dan wajib menyampaikan profil perusahaan atau perorangan yang dilengkapi dengan portfolio perdagangan komoditi yang hendak ditransaksikan dalam pasar lelang.
- f. Pelaku usaha yang disertakan dalam kegiatan koneksitas bukan pelaku usaha yang masuk dalam daftar hitam peserta lelang dan lembaga keuangan terdaftar

- g. Pelaku usaha yang hendak disertakan dalam kegiatan koneksitas tidak dalam kondisi pailit.
- h. Penyusunan database pelaku usaha hingga koneksitas atau membawa pelaku usaha komoditi potensial daerah dalam penyelenggaraan Pasar Lelang di daerah lain.

5. Output

Output yang dihasilkan dari kegiatan ini berupa Daftar Pelaku Usaha (Pembeli dan Penjual) komoditi potensial yang akan dilelang.

6. Pelaporan

Pelaporan kepada BAPPEBTI setelah melakukan kegiatan identifikasi pelaku usaha potensial Pasar Lelang Komoditas.

Identifikasi Pelaku Usaha Potensial

DATABASE PELAKU USAHA POTENSIAL PASAR LELANG KOMODITAS

NO	Nama Pelaku Usaha	Bentuk Usaha	Alamat Tempat Usaha	Komoditi yang Di perdagangkan*)	Status **)	Kemampuan Suplai/Serapan per bulan (ton)	Dukungan Gudang		Status Gudang			Kontak				
							ada	tidak	Sewa	Milik Sendiri	Bersama	C P	H P	email	Telp/ Fax	

*) dapat diisi lebih dari 1 komoditas

**) diisi dengan Pembeli, Penjual, atau Jual-Beli

Catatan : Database Pelaku Usaha Potensial ini bersifat Rahasia dan hanya dapat diberikan kepada Pihak tertentu yaitu BAPPEBTI dan Penyelenggara Lelang.

4.3 Penyelenggaraan Pasar Lelang

1. Tujuan

Kegiatan Penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas dimaksudkan untuk menciptakan sistem perdagangan yang lebih baik melalui mekanisme pembentukan harga yang transparan dan peningkatan efisiensi pemasaran (tata niaga), serta bertujuan untuk memberikan alternatif mekanisme pemasaran dalam bentuk pasar

yang terorganisir yang mentransaksikan komoditas menggunakan sistem lelang.

2. Lingkup Kegiatan

Kegiatan Penyelenggaraan Pasar Lelang ini, dengan mengacu pada Peraturan yang berlaku, merupakan sarana bertemunya pembeli-penjual (pelaku usaha) secara langsung dengan menggunakan sistem lelang penyerahan kemudian dan/atau spot.

Penyelenggaraan pasar lelang ini dibina dan diawasi oleh Bappebti sedangkan Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas ini adalah Pemerintah Daerah yang menerima Dana Dekonsentrasi (*non-revitalisasi*) dan/atau pihak swasta (*revitalisasi*).

Penyelenggaraan Pasar Lelang dilakukan menggunakan Sistem Pasar Lelang Terpadu.

3. Daerah Pelaksanaan

Penyelenggaraan Pasar Lelang yang didanai dari Dana Dekonsentrasi adalah provinsi yang belum revitalisasi Pasar Lelang yakni:

- 1) Jambi;
- 2) Lampung;
- 3) Bali;
- 4) Nusa Tenggara Barat;
- 5) Sulawesi Utara;
- 6) Sulawesi Tenggara;
- 7) Aceh;
- 8) Sumatera Utara;
- 9) Banten.

Khusus untuk penyelenggara pasar lelang yang sudah revitalisasi pendanaan penyelenggaraan pasar lelang dilakukan oleh pihak swasta.

4. Tata Cara Pelaksanaan

Kegiatan ini meliputi:

- 1) Koordinasi dan Persiapan Penyelenggaraan
 - a. Pembentukan panitia;
 - b. Rapat-rapat koordinasi dengan pihak terkait;

- c. Penentuan lokasi penyelenggaraan pasar lelang. Lokasi penyelenggaraan pasar lelang dapat dilaksanakan di ibukota provinsi maupun di lokasi sentra produksi;
- d. Mendata peserta (pelaku usaha UMKM lokal/daerah) yang akan berpartisipasi penyelenggaraan pasar lelang).
- e. Menginformasikan rencana pelaksanaan lelang ke provinsi lain untuk kegiatan koneksitas pelaku usaha dengan menginformasikan komoditas apa saja yang akan dilelang.

2) Pelaksanaan Penyelenggaraan Pasar Lelang

Mekanisme Pelaksanaan Lelang dapat dilakukan dengan metode online atau offline atau gabungan online offline dengan menggunakan Sistem Pasar Lelang Terpadu (SPLT), yaitu sebagai berikut:

a. Transaksi SPLT secara Online

- Penyelenggara Pasar Lelang menetapkan tanggal dan waktu kegiatan lelang. Disarankan lelang dilaksanakan pada hari dan jam kerja;
- Calon anggota (penjual dan pembeli) melakukan pendaftaran melalui Sistem Pasar Lelang Terpadu. Apabila disetujui oleh Penyelenggara Pasar Lelang, maka anggota Pasar Lelang akan memperoleh *user name* dan *password* untuk masuk ke dalam sistem;
- Anggota penjual memasukkan data komoditas yang akan dijual ke dalam sistem. Selanjutnya, Penyelenggara Pasar Lelang akan melakukan verifikasi atas order jual yang diinput tersebut. Apabila disetujui, maka akan ditampilkan pada sistem;
- Pada tanggal dan jam lelang, pembeli masuk ke dalam sistem untuk melakukan penawaran beli. Pemenang lelang ditentukan berdasarkan penawaran tertinggi pada akhir sesi lelang;
- Anggota penjual dan pembeli yang memenangkan lelang akan mendapatkan konfirmasi melalui surat elektronik terkait transaksi yang telah dilakukan;
- Penyelenggara Pasar Lelang wajib untuk memonitor realisasi transaksi dan memasukkan data terkait realisasi transaksi ke dalam Sistem Pasar Lelang Terpadu

yang dilaporkan ke Bappebti dan Dinas Perdagangan selaku pembina PLK setempat.

b. Transaksi SPLT secara Offline

- Penyelenggara Pasar Lelang menetapkan lokasi dan tanggal pelaksanaan Pasar Lelang kemudian memasukkan data tersebut ke dalam Sistem Pasar Lelang Terpadu. Lokasi yang dipilih dapat menggunakan gedung lelang milik sendiri atau menggunakan gedung lain. Gedung yang digunakan harus dapat menampung jumlah peserta dan panitia penyelenggara Pasar Lelang dan memiliki fasilitas jaringan internet. Sedangkan tanggal yang dipilih harus pada hari kerja dan disarankan memiliki pola tertentu sehingga mudah diingat, misalnya setiap tanggal 5, atau setiap hari Rabu pada minggu pertama;
- Calon anggota (penjual dan pembeli) melakukan pendaftaran melalui Sistem Pasar Lelang Terpadu. Apabila disetujui oleh Penyelenggara Pasar Lelang, maka anggota Pasar Lelang akan memperoleh *user name* dan *password* untuk masuk ke dalam sistem;
- Anggota Pasar Lelang yang berlaku sebagai penjual melakukan registrasi ke Penyelenggara Pasar Lelang dengan menyerahkan contoh Komoditas, Jaminan atau Resi Gudang yang diterbitkan melalui Sistem Resi Gudang selambat-lambatnya 1 hari sebelum dilakukan penyelenggaraan Pasar Lelang;
- Anggota Pasar Lelang yang berlaku sebagai Pembeli melakukan Registrasi ke Penyelenggara Pasar Lelang;
- Penyelenggara Pasar Lelang melakukan pengecekan terhadap keabsahan resi gudang atau contoh komoditas yang diserahkan meliputi jenis, kualitas, ukuran, kemasan, dan asal komoditas. Apabila disetujui, maka Penyelenggara Pasar Lelang akan memasukkan data terkait termasuk foto komoditas ke dalam Sistem Pasar Lelang Terpadu;

- Selanjutnya, Penyelenggara Pasar Lelang akan memberikan nomor urut lelang dalam bentuk label yang ditempel pada contoh komoditas;
- Anggota Pasar Lelang (Pembeli) akan memperoleh nomor dari Penyelenggara Pasar Lelang;
- Pada pelaksanaan lelang, anggota Pasar Lelang wajib mengisi dan menandatangani daftar hadir saat memasuki lokasi lelang;
- Penyelenggara Pasar Lelang dilarang untuk mempertemukan penjual dan pembeli karena mekanisme yang dianut adalah penjual mewakilkan kepada penyelenggara Pasar Lelang;
- Pada saat sesi lelang dimulai, Pemandu Lelang membacakan paket lelang sesuai urutan yang telah ditentukan dengan menunjukkan contoh komoditas dimaksud;
- Petugas *backoffice* menampilkan paket lelang sebagaimana dimaksud pada layar transaksi agar dapat dilihat oleh pemandu lelang dan peserta Pasar Lelang lainnya;
- Pemandu Lelang memandu jalannya lelang dengan mengangkat contoh komoditas dan atau membacakan informasi yang terdapat di Sistem Pasar Lelang Terpadu. Selanjutnya pembeli akan melakukan penawaran terhadap paket lelang yang ditampilkan dengan cara mengangkat tangan. Penentuan pemenang lelang adalah pembeli dengan penawaran tertinggi.
- Paket lelang yang telah di transaksikan tersebut selanjutnya ditawarkan kembali oleh pemandu lelang kepada peserta lain dalam tiga kali hitungan. Jika terdapat peserta yang melakukan penawaran maka paket akan di lelang kembali. Apabila tidak ada penawaran sampai hitungan ketiga maka transaksi terjadi.
- Petugas *backoffice* akan memasukkan data lelang yang terjual dan mencetak perjanjian jual beli terhadap transaksi tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;

- Penjual dan pembeli menandatangani perjanjian jual beli tersebut, kemudian Ketua Lelang akan ikut menandatangani sebagai tanda bahwa yang bersangkutan telah mengetahui transaksi telah terjadi. Selanjutnya Penyelenggara Pasar Lelang memberikan perjanjian jual beli tersebut kepada masing-masing pihak;
 - Penyelenggara Pasar Lelang wajib menyimpan seluruh salinan perjanjian jual beli dan data-data terkait transaksi Pasar Lelang;
 - Penyelenggara Pasar Lelang mengirimkan data transaksi dan laporan kegiatan penyelenggaraan Pasar Lelang kepada Bappebti, dalam bentuk hardcopy melalui surat dan dalam bentuk softcopy melalui Sistem Pasar Lelang Terpadu (SPLT) selambat-lambatnya 5 hari setelah penyelenggaraan lelang.
- c. Transaksi lelang gabungan online offline
- Penyelenggara Pasar Lelang menetapkan lokasi dan tanggal pelaksanaan Pasar Lelang kemudian memasukkan data tersebut ke dalam Sistem Pasar Lelang Terpadu. Lokasi yang dipilih dapat menggunakan gedung lelang milik sendiri atau menggunakan gedung lain. Gedung yang digunakan harus dapat menampung jumlah peserta dan panitia penyelenggara Pasar Lelang dan memiliki fasilitas jaringan internet. Sedangkan tanggal yang dipilih harus pada hari kerja dan disarankan memiliki pola tertentu sehingga mudah diingat, misalnya setiap tanggal 5, atau setiap hari Rabu pada minggu pertama;
 - Calon anggota (penjual dan pembeli) melakukan pendaftaran melalui Sistem Pasar Lelang Terpadu. Apabila disetujui oleh Penyelenggara Pasar Lelang, maka anggota Pasar Lelang akan memperoleh *user name* dan *password* untuk masuk ke dalam sistem;
 - Anggota Pasar Lelang yang berlaku sebagai penjual melakukan registrasi ke Penyelenggara Pasar Lelang

- dengan menyerahkan contoh Komoditas, Jaminan atau Resi Gudang yang diterbitkan melalui Sistem Resi Gudang selambat-lambatnya 1 hari sebelum dilakukan penyelenggaraan Pasar Lelang;
- Penyelenggara Pasar Lelang melakukan pengecekan terhadap keabsahan resi gudang atau contoh komoditas yang diserahkan meliputi jenis, kualitas, ukuran, kemasan, dan asal komoditas. Apabila disetujui, maka Penyelenggara Pasar Lelang akan memasukkan data terkait termasuk foto komoditas ke dalam Sistem Pasar Lelang Terpadu;
 - Selanjutnya, Penyelenggara Pasar Lelang akan memberikan nomor urut lelang dalam bentuk label yang ditempel pada contoh komoditas;
 - Bagi anggota Pasar Lelang (Pembeli) yang ikut secara offline akan memperoleh nomor dari Penyelenggara Pasar Lelang. Sedangkan bagi anggota Pasar Lelang (Pembeli) yang ikut secara online melakukan login ke dalam Sistem Pasar Lelang Terpadu
 - Pada pelaksanaan lelang, anggota Pasar Lelang (offline) wajib mengisi dan menandatangani daftar hadir saat memasuki lokasi lelang;
 - Penyelenggara Pasar Lelang dilarang untuk mempertemukan penjual dan pembeli karena mekanisme yang dianut adalah penjual mewakilkan kepada penyelenggara Pasar Lelang;
 - Pada saat sesi lelang dimulai, Pemandu Lelang membacakan paket lelang sesuai urutan yang telah ditentukan dengan menunjukkan contoh komoditas dimaksud;
 - Petugas *backoffice* menampilkan paket lelang sebagaimana dimaksud pada layar transaksi agar dapat dilihat oleh pemandu lelang dan peserta Pasar Lelang lainnya;
 - Pemandu Lelang memandu jalannya lelang dengan mengangkat contoh komoditas dan atau membacakan informasi yang terdapat di Sistem Pasar Lelang Terpadu.

Selanjutnya pembeli akan melakukan penawaran terhadap paket lelang yang ditampilkan dengan cara mengangkat tangan bagi pembeli offline dan menekan tombol tawar bagi pembeli online. Penentuan pemenang lelang adalah pembeli dengan penawaran tertinggi.

- Paket lelang yang telah di transaksikan tersebut selanjutnya ditawarkan kembali oleh pemandu lelang kepada peserta lain dalam tiga kali hitungan. Jika terdapat peserta yang melakukan penawaran maka paket akan di lelang kembali. Apabila tidak ada penawaran sampai hitungan ketiga maka transaksi terjadi.
- Petugas *backoffice* akan memasukkan data lelang yang terjual dan mencetak perjanjian jual beli terhadap transaksi tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;
- Penjual dan pembeli menandatangani perjanjian jual beli tersebut, kemudian Ketua Lelang akan ikut menandatangani sebagai tanda bahwa yang bersangkutan telah mengetahui transaksi telah terjadi. Selanjutnya Penyelenggara Pasar Lelang memberikan perjanjian jual beli tersebut kepada masing-masing pihak. Apabila pemenang lelang berasal dari pembeli online maka yang bersangkutan akan memperoleh email sebagai informasi pemenang lelang;
- Penyelenggara Pasar Lelang wajib menyimpan seluruh salinan perjanjian jual beli dan data-data terkait transaksi Pasar Lelang;
- Penyelenggara Pasar Lelang mengirimkan data transaksi dan laporan kegiatan penyelenggaraan Pasar Lelang kepada Bappebti, dalam bentuk hardcopy melalui surat dan dalam bentuk softcopy melalui Sistem Pasar Lelang Terpadu (SPLT) selambat-lambatnya 5 hari setelah penyelenggaraan lelang.

3) Monitoring Pelaksanaan Pasar Lelang

Dalam rangka memastikan pelaksanaan lelang berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Penyelenggara Pasar Lelang:

- a. melakukan verifikasi atas permohonan pendaftaran yang diajukan oleh calon Anggota Pasar Lelang sebelum memberikan persetujuan atau penolakan;
 - b. memastikan data yang diinput oleh Anggota Pasar Lelang dalam Sistem Pasar Lelang Terpadu telah benar;
 - c. memastikan seluruh order jual telah ditampilkan dan ditawarkan;
 - d. memastikan seluruh data transaksi yang terjadi pada Pasar Lelang di *input* dalam Sistem Pasar Lelang Terpadu;
 - e. menyimpan dokumen perjanjian jual beli yang terjadi;
 - f. memantau realisasi transaksi lelang. Metode pemantauan dilakukan dengan cara meminta bukti pembayaran kepada penjual dan meminta bukti pengiriman komoditi kepada penjual selambat-lambatnya 3 hari setelah perjanjian jual beli jatuh tempo;
 - g. Penyelenggara lelang dapat melakukan monitoring dengan melakukan kunjungan langsung ke penjual/pembeli apabila terdapat indikasi adanya gagal serah atau gagal bayar dari pihak penjual atau pembeli;
 - h. mengirimkan laporan hasil pengawasan secara keseluruhan yang mencakup realisasi transaksi dan adanya gagal serah atau gagal bayar transaksi Pasar Lelang kepada Bappebti paling lambat 5 hari setelah dilakukan monitoring.
- 4) Penyelesaian Perselisihan
- a. Apabila terjadi perselisihan maka Penyelenggara Pasar Lelang melakukan upaya mediasi antara pihak yang berselisih;
 - b. Apabila mediasi telah tercapai maka Penyelenggara Pasar Lelang membuat laporan kepada Bappebti melalui surat dan/atau email;
 - c. Apabila proses mediasi tidak tercapai maka pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan perselisihannya melalui Badan Arbitrase atau Badan Peradilan.

5. Output

Terselenggaranya kegiatan Pasar Lelang Komoditas di daerah.

6. Pelaporan

Laporan penyelenggaraan Pasar lelang disampaikan kepada Bappebti paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah acara Penyelenggaraan Pasar Lelang.

Laporan Penyelenggaraan Pasar Lelang sekurang-kurangnya memuat sebagai berikut:

- 1) Lokasi dan tanggal pelaksanaan lelang
- 2) Jumlah peserta lelang
- 3) Jumlah pengguna lelang
- 4) Komoditas yang dilelang
- 5) Rekapitulasi kontrak transaksi yang terjadi
- 6) Realisasi anggaran pelaksanaan penyelenggaraan lelang
- 7) Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan lelang
- 8) Formulir Pendaftaran Penjual dan Pembeli Pasar Lelang Komoditas

Formulir ini digunakan untuk penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas yang sifatnya *offline*.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi - Kementerian Perdagangan
**FORMULIR PENDAFTARAN PENJUAL DAN PEMBELI PASAR LELENG KOMODITAS
 MENGGUNAKAN SISTEM PASAR LELENG TERPADU**

JENIS	KETERANGAN	CONTOH PENGISIAN
1. Nama Lengkap		Rahmat Budiman
2. User Name		Rahmat.Budiman
3. Email		Rahmat.Budiman@gmail.com
4. Nomor Handphone		081334205995
5. Tanggal Lahir		17 Agustus 1988
6. Tempat Lahir		Jakarta
7. Alamat		Jl. Kramat Raya Nomor 172, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, DKI Jakarta
8. Nomor KTP		155822064452018
9. NPWP (pilihan)		123-548.3365.801
10. Nomor Telepon		021 - 31922578
11. Nomor Fax (pilihan)		021 - 31922579
12. Nama Bank		BNP
13. Nomor Rekening		05588987520
14. Nama Pemilik Rekening		Rahmat Budiman
15. Kantor Cabang (pilihan)		Gambir

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi - Kementerian Perdagangan

Keterangan:
 Pendaftaran hanya dilakukan 1 kali
 Penjual yang telah terdaftar dapat langsung mengisi Formulir Inisiasi Jual
 Pembeli yang telah terdaftar dapat langsung menghubungi penista lelang dengan menyertakan nama lengkap atau nomor peserta lelang

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi - Kementerian Perdagangan
FORMULIR INISIASI JUAL

JENIS	KOMODITI 1	KOMODITI 2	KOMODITI 3	CONTOH PENGISIAN
1. Nama Lengkap				Rahmat Budiman
2. Jenis Perdagangan	SPOT / FORWARD	SPOT / FORWARD	SPOT / FORWARD	SPOT / FORWARD
3. Produk Yang Dijual				Kopi
4. Asal Komoditas				Tanggaman Lampung
5. Keterangan Barang				Robusta, Green Bean
6. Kuantitas Barang				100 Kg.
7. Kemasan				Karung 50 kg

8. Lokasi Penyerahan				Gudang Penjual di Tanggaman Lampung
9. Harga Awal				Rp. 2.450.000
10. Ketiadaan penawaran				Rp. 24.500

4.4 Monitoring Realisasi Transaksi Pasar Lelang

1. Tujuan

Monitoring Realisasi Transaksi diselenggarakan dengan tujuan untuk menjaga integritas penyelenggara pasar lelang komoditas

yang sudah mendapat persetujuan dari Bappebti atas rekomendasi dinas yang membidangi perdagangan. Monitoring ini juga bertujuan sebagai evaluasi penyelenggaraan lelang oleh pihak swasta yang dapat menjadi dasar bagi Dinas yang membidangi perdagangan dan Bappebti dalam melakukan pembinaan lebih lanjut. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk memantau realisasi transaksi yang terjadi atau melakukan pemantauan kontrak yang terjadi pada saat lelang untuk mengecek apakah terjadi penyerahan barang atau gagal serah.

2. Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan Monitoring Realisasi Transaksi adalah evaluasi penyelenggaraan lelang dan monitoring transaksi penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas dengan melakukan pemantauan lebih lanjut terhadap transaksi yang terjadi pada penyelenggaraan Pasar Lelang.

3. Daerah Pelaksanaan

Daerah pelaksanaan adalah

- 1) Jawa Barat;
- 2) Jawa Tengah;
- 3) Sumatera Barat;
- 4) Riau;
- 5) Jambi;
- 6) Lampung;
- 7) Bali;
- 8) Nusa Tenggara Barat;
- 9) Sulawesi Utara;
- 10) Sulawesi Tenggara;
- 11) Aceh;
- 12) Sumatera Utara;
- 13) Banten.

4. Tata Cara Pelaksanaan

- 1) Melakukan rapat pembahasan dan membentuk panitia monitoring realisasi transaksi pasar lelang

- 2) Permintaan jadwal rencana penyelenggaraan pasar lelang kepada penyelenggara swasta dan penjadwalan kegiatan penyelenggaraan pasar lelang.
- 3) Mengikuti dan memonitor proses penyelenggaraan pasar lelang
- 4) Meminta laporan transaksi dan realisasi transaksi setiap penyelenggaraan pasar lelang
- 5) Mengevaluasi pelaksanaan pasar lelang oleh penyelenggara lelang dengan metode penyebaran kuesioner maupun melakukan wawancara dengan penyelenggara lelang dan peserta lelang serta pihak terkait lainnya
- 6) Melakukan rapat koordinasi hasil evaluasi dengan melibatkan pihak Bappebti, Penyelenggara Lelang, Perwakilan Pelaku Usaha dan Stakeholder terkait lainnya
 - a. Menyampaikan laporan hasil pengawasan/monitoring realisasi transaksi kepada Bappebti secara berkala setiap bulan;
 - b. Dinas yang membidangi perdagangan dapat menyampaikan laporan hasil pengawasan / monitoring realisasi transaksi sewaktu-waktu apabila terdapat indikasi adanya pelanggaran oleh pihak penyelenggara atau stakeholder terkait lainnya.

5. Output

Laporan terkait Jumlah pengguna Pasar Lelang Komoditas, nilai dan volume transaksi yang terealisasi, produk komoditas yang diperdagangkan, volume transaksi, dan data realisasi transaksi.

6. Pelaporan

Laporan Monitoring Realisasi Transaksi Pasar Lelang yang disampaikan kepada Bappebti memuat tentang:

- 1) Rekapitulasi transaksi, kontrak yang terjadi dan realisasi transaksi penyelenggaraan pasar lelang;
- 2) Hasil evaluasi penyelenggaraan pasar lelang yang diperoleh lewat kuesioner maupun wawancara dengan penyelenggara maupun peserta lelang

Laporan Realisasi Transaksi Pasar Lelang Komoditas

REKAPITULASI TRANSAKSI (.....Penyelenggara.....) (.....Tanggal Lelang.....)

NO. PE NJ UAL	PE NJ UAL	NO . PE MB ELI	PE MB ELI	T G L	KO MO DITI	J E N I S	VO LU ME	H A R G A	T O T A L	Jat uh Te mp o Per jia n	Te m pa t Se ra h Te ri ma	St at us *)	Keter anga n
TOTAL													
									Rp				

*) status diisi dengan “berhasil / berubah / gagal serah / gagal bayar”

4.5 Bimbingan Teknis Sistem Pasar Lelang Terpadu (SPLT)

1. Tujuan

Bimbingan Teknis SPLT bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada calon penyelenggara / penyelenggara Pasar Lelang dan calon peserta / peserta Pasar Lelang dalam teknis pendaftaran, penyelenggaraan serta penyelesaian transaksi pasar lelang pada Sistem Pasar Lelang Terpadu

2. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Kegiatan ini adalah memberikan informasi/ pemahaman kepada para pelaku usaha di daerah baik perusahaan maupun perorangan (khususnya yang sudah maupun belum pernah mengikuti pasar lelang) dan penyelenggara pasar lelang yang menggunakan SPLT. Bentuk kegiatan bimbingan

teknis berupa pertemuan yang isinya mencakup kegiatan pelatihan dan sosialisasi teknis.

3. Daerah Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan di 13 Provinsi yaitu:

- (1) Jawa Barat;
- (2) Jawa Tengah;
- (3) Sumatera Barat;
- (4) Riau;
- (5) Jambi;
- (6) Lampung;
- (7) Bali;
- (8) Nusa Tenggara Barat;
- (9) Sulawesi Utara;
- (10) Sulawesi Tenggara;
- (11) Aceh;
- (12) Sumatera Utara;
- (13) Banten.

4. Tata Cara Pelaksanaan

- 1) Membentuk panitia kegiatan dan melakukan rapat persiapan pelaksanaan Bimbingan Teknis SPLT
- 2) Melakukan rapat pembahasan terkait materi, narasumber, peserta, perlengkapan peserta, dokumen administrasi, akomodasi serta tempat kegiatan Bimbingan Teknis SPLT
- 3) Mengirim undangan kepada peserta dan narasumber serta instansi terkait. Peserta bimbingan teknis terdiri dari calon Penyelenggara / Penyelenggara Pasar Lelang, Dinas yang membidangi Perdagangan, serta pelaku usaha baik perorangan maupun perusahaan.
- 4) Menyiapkan lokasi dan peralatan
- 5) Melakukan pemaparan baik dalam bentuk teori maupun simulasi
- 6) Panitia kegiatan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.

5. Output

Output dalam kegiatan ini adalah laporan terkait terselenggaranya pelaksanaan Bimbingan Teknis Sistem Pasar Lelang Terpadu

(SPLT) dan kuesioner hasil evaluasi dari kegiatan Bimbingan Teknis tersebut.

6. Pelaporan

Laporan Pelaksanaan Bimbingan Teknis Sistem Pasar Lelang Terpadu (SPLT) disampaikan kepada Bappebti paling lambat 7 hari setelah pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Sistem Pasar Lelang Terpadu (SPLT). Laporan hasil pelaksanaan mencakup antara lain : tempat dan waktu pelaksanaan, peserta, disertai dengan dokumentasi berupa gambar/foto/video/rekaman.

5. Layanan Dukungan Manajemen Perkantoran

5.1 Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan

Kegiatan ini merupakan dukungan administratif pelaksanaan dekonsentrasi bidang perdagangan dalam negeri yang berisi antara lain honor operasional satker dan belanja perjalanan bagi peserta perwakilan daerah untuk kegiatan menghadiri kegiatan pusat yang memerlukan partisipasi daerah yang bukan merupakan bagian kegiatan teknis dekonsentrasi.

1. Tujuan

- 1) Memberikan dukungan operasional satker.
- 2) Memberikan dukungan fasilitasi bagi daerah menghadiri kegiatan pusat yang memerlukan partisipasi daerah.

2. Lingkup Kegiatan

- 1) Fasilitasi biaya honor operasional satker yang terdiri dari honor pengelola keuangan dan honor petugas SAI.
- 2) Fasilitasi biaya perjalanan dinas bagi peserta perwakilan daerah menghadiri kegiatan pusat yang memerlukan partisipasi daerah, yaitu: menghadiri Raker Kemendag, menghadiri penyusunan RKA-K/L dekonsentrasi tahun 2022, menghadiri kegiatan sinkronisasi PDN dan PKTN tahun 2021 yang dilaksanakan dalam 1 (satu) rangkaian, menghadiri kegiatan penyusunan laporan SAI semester I dan semester II.
- 3) Fasilitasi belanja bahan untuk ATK dan konsumsi rapat.

3. Daerah Pelaksanaan

Untuk keperluan perencanaan anggaran, maka pelaksanaan Raker Kemendag direncanakan di Jakarta, pelaksanaan penyusunan RKA-K/L dekonsentrasi direncanakan di Jakarta, pelaksanaan sinkronisasi direncanakan di Bogor, penyusunan SAI semester II direncanakan di Bandung/Jawa Barat, dan penyusunan SAI semester I direncanakan di Jakarta.

Dalam pelaksanaannya, lokasi pelaksanaan maupun teknis pelaksanaan dapat menyesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada pada saat tersebut (lokasi bisa berubah, teknis pelaksanaannya pun dapat berubah dari *offline* menjadi *online*). Dalam hal terjadi perubahan tersebut, maka daerah dapat melakukan revisi RKA-K/L sesuai kondisi yang ada dengan memperhatikan ketentuan penganggaran dan tata cara revisinya serta ketersediaan alokasi anggaran yang dimiliki.

4. Tata Cara Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan layanan dukungan manajemen perkantoran ini adalah sbb:

1) Koordinasi dan Persiapan Pelaksanaan

- a. Pembentukan SK tim pengelola keuangan kegiatan dekonsentrasi di daerah;

2) Pelaksanaan Kegiatan

- a. Pembayaran honor operasional satker secara teratur per bulan;
- b. Menghadiri kegiatan pusat yang memerlukan partisipasi daerah dengan waktu sesuai undangan yang akan disampaikan:

(1) Menghadiri Raker Kemendag.

- Acara ini diselenggarakan oleh Biro Perencanaan Kemendag;
- Peserta daerah yang difasilitasi biaya perjalanannya adalah 1 orang;
- Fasilitasi biaya perjalanan meliputi tiket pp, penginapan 3 hari, uang harian 4 hari, taksi daerah dan taksi Jakarta.

(2) Menghadiri penyusunan RKA-K/L dekonsentrasi 2022.

- Acara ini diselenggarakan Ditjen PDN untuk penyusunan RKA-K/L Dekonsentrasi 2020 Ditjen PDN.;
- Acara akan direncanakan selama 3 hari fullboard;
- Acara ini dilakukan melanjutkan (seri) acara penyusunan RKA-K/L Ditjen PKTN sehingga peserta tidak perlu bolak-balik datang;
- Peserta daerah yang difasilitasi biaya perjalanannya adalah: 2 orang, yang dapat terdiri dari Kadis dan operator RKA-K/L;
- Fasilitas biaya perjalanan meliputi: tiket pp 2 orang, uang harian fullboard 2 orang selama 3 hari; taksi daerah 2 orang dan taksi Jakarta 2 orang.

(3) Menghadiri acara sinkronisasi 2021

- Acara ini diselenggarakan bersama Ditjen PDN (sinkronisasi Ditjen PDN) dan Ditjen PKTN (sinkronisasi Ditjen PTN);
- Acara direncanakan selama 5 hari, 2 hari di awal acara sinkronisasi Ditjen PKTN secara fullday, 3 hari berikutnya acara sinkronisasi Ditjen PDN secara fullboard;
- Peserta daerah yang difasilitasi untuk sinkronisasi Ditjen PKTN dan Ditjen PDN ini secara total adalah: 3 orang;
- Fasilitas biaya perjalanan meliputi: tiket pp 3 orang, transpor darat Jakarta-Bogor 3 orang (bila melalui bandara di Jakarta), penginapan Kadis 1 orang 1 hari, penginapan Kabid (PKTN) 1 orang 1 hari, uang harian 2 orang 2 hari, uang harian fullboard 3 orang 3 hari, taksi daerah 3 orang.

(4) Menghadiri penyusunan laporan SAI semester I dan II

- Kegiatan ini diselenggarakan Ditjen PDN;
- Kegiatan ini direncanakan selama 3 hari fullboard;
- Baik untuk penyusunan laporan SAI semester I maupun semester II, peserta daerah yang difasilitasi adalah: masing-masing 2 orang;

- Baik untuk penyusunan laporan SAI semester I maupun semester II, fasilitasi biaya perjalanan masing-masing meliputi: tiket pp 2 orang, uang harian fullboard 2 orang 1 hari, uang harian 2 orang 2 hari, taksi Jakarta 2 orang, taksi daerah 2 orang.

3) Ketentuan tambahan.

- a. Ketentuan penganggaran kegiatan di atas disusun menyesuaikan ketersediaan alokasi pagu per daerah;
- b. Bilamana daerah mempunyai ketersediaan pagu dari sumber lain (misalnya APBD), maka dapat melakukan penambahan/merubah peserta yang hadir di acara pusat tersebut. Dalam hal tersebut dilakukan, maka daerah tetap wajib memastikan peserta yang hadir dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga acara dapat berlangsung baik dan menghasilkan keluaran yang telah ditentukan.

5. Output

Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terfasilitasinya dukungan manajemen perkantoran satker pelaksana dekonsentrasi.

Dengan adanya output tersebut, diharapkan pelaksanaan dekonsentrasi dapat berjalan baik serta menghasilkan keluaran yang diharapkan. Selain itu diharapkan pula pelaksanaan kegiatan pusat yang memerlukan partisipasi daerah juga dapat berjalan baik dan menghasilkan keluaran yang diharapkan.

6. Pelaporan

Pelaporan Realisasi Output dan Anggaran

Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan menyampaikan pelaporan realisasi output dan anggaran kegiatan dukungan manajemen perkantoran dengan ketentuan sebagai berikut:

- Dikirim setiap triwulan bersamaan dengan laporan realisasi kegiatan dekonsentrasi lainnya.
- Dikirim melalui surat elektronik ke alamat *e-mail*: rengrampdn@kemendag.go.id
- Hal yang dilaporkan antara lain:
 1. Jumlah realisasi kegiatan dan anggaran.

2. Hal-hal lain yang perlu dilaporkan terkait kegiatan tersebut (kendala, saran, dll).

6. Perlindungan Konsumen di Daerah

6.1 Edukasi Konsumen

6.1.1 Penyelenggaraan Hari Konsumen Nasional

1. Tujuan

Kegiatan Penyelenggaraan Hari Konsumen Nasional bertujuan untuk mensosialisasikan upaya perlindungan konsumen serta membangun kesadaran masyarakat luas untuk menegakkan hak dan kewajibannya sebagai konsumen.

2. Lingkup Kegiatan

Penyelenggaraan Hari Konsumen Nasional dapat terdiri dari 2 (dua) sub-kegiatan, yaitu:

- 1) Pencetakan dan Pemasangan Spanduk dan Umbul-Umbul;
- 2) Talkshow Perlindungan Konsumen;

3. Daerah Pelaksana Kegiatan

- 1) Pencetakan dan Pemasangan Spanduk dan Umbul-Umbul dilaksanakan oleh Bidang yang menangani perlindungan konsumen di 34 (tiga puluh empat) Dinas Provinsi yang menangani urusan perdagangan di Indonesia.
- 2) Talkshow Perlindungan Konsumen dilaksanakan oleh Bidang yang menangani perlindungan konsumen di 14 (empat belas) Dinas Provinsi yang menangani urusan perdagangan di Indonesia, yaitu :
 - a. Provinsi Aceh,
 - b. Provinsi Sumatera Utara,
 - c. Provinsi Sumatera Barat,
 - d. Provinsi Riau,
 - e. Provinsi Sumatera Selatan,
 - f. Provinsi Bengkulu,
 - g. Provinsi Bangka Belitung,
 - h. Provinsi Kepulauan Riau,
 - i. Provinsi DKI Jakarta,
 - j. Provinsi Jawa Barat,

- k. Provinsi Jawa Tengah,
- l. Provinsi Jawa Timur,
- m. Provinsi Banten, dan
- n. Provinsi Bali.

4. Tata Cara Pelaksanaan

1) Pencetakan dan Pemasangan Spanduk dan Umbul-Umbul

a. Bentuk Kegiatan

Bentuk kegiatan berupa pencetakan dan pemasangan spanduk dan umbul-umbul Hari Konsumen Nasional yang dilaksanakan secara swakelola atau dengan menggunakan jasa pihak ketiga.

b. Waktu Pelaksanaan

Pencetakan dan pemasangan spanduk dan umbul-umbul dilaksanakan pada bulan April-Mei 2021 agar pelaksanaannya dapat dilakukan secara serempak sehingga lebih memeriahkan Hari Konsumen Nasional yang jatuh pada tanggal 20 April.

Pada kondisi dimana Daerah tidak dapat melaksanakan kegiatan pada waktu yang telah ditentukan dalam Petunjuk Teknis, maka Daerah perlu mengirimkan Surat Permohonan Persetujuan perubahan Waktu Pelaksanaan kepada Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga c.q. Direktur Pemberdayaan Konsumen, Kementerian Perdagangan, dengan disertai alasan perubahan waktu pelaksanaan tersebut.

c. Tema

Tema spanduk dan umbul-umbul mengikuti tema dan desain peringatan Hari Konsumen Nasional 2021 yang dicanangkan oleh Kementerian Perdagangan.

d. Lokasi Kegiatan

Pemasangan spanduk dan umbul-umbul dilakukan di jalan protokol masing-masing daerah.

2) Talkshow Perlindungan Konsumen

a. Bentuk Kegiatan

Bentuk kegiatan berupa talkshow interaktif dengan menghadirkan Narasumber di media elektronik, yaitu televisi atau radio, yang dilaksanakan secara swakelola atau dengan menggunakan jasa pihak ketiga.

Pada kondisi dimana Daerah tidak dapat melaksanakan kegiatan talkshow yang telah ditentukan dalam Petunjuk Teknis, maka Daerah perlu mengirimkan Surat Permohonan Persetujuan Perubahan bentuk pelaksanaan kegiatan kepada Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga c.q. Direktur Pemberdayaan Konsumen, Kementerian Perdagangan, dengan disertai alasan perubahan bentuk kegiatan tersebut.

b. Waktu Pelaksanaan

Talkshow Perlindungan Konsumen dilaksanakan pada bulan April - Mei 2021 agar pelaksanaannya dapat dilakukan secara serempak sehingga lebih memeriahkan Hari Konsumen Nasional yang jatuh pada tanggal 20 April.

Pada kondisi dimana Daerah tidak dapat melaksanakan kegiatan pada waktu yang telah ditentukan dalam Petunjuk Teknis, maka Daerah perlu mengirimkan Surat Perubahan bentuk kegiatan dan/atau perubahan Waktu Pelaksanaan kepada Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga c.q. Direktur Pemberdayaan Konsumen, Kementerian Perdagangan, dengan disertai alasan perubahan bentuk kegiatan dan/atau perubahan waktu pelaksanaan tersebut.

c. Tema

Tema Talkshow Perlindungan Konsumen mengikuti tema peringatan Hari Konsumen Nasional 2021 yang dicanangkan oleh Kementerian Perdagangan.

d. Narasumber

Narasumber pada kegiatan Talkshow Perlindungan Konsumen berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang yang dapat berasal dari Pemerintah Provinsi, Dinas Perdagangan Provinsi, Dinas Pertanian Provinsi, Balai POM, BPSK, LPKSM, Unit Metrologi Legal, Universitas, Pelaku Usaha,

Asosiasi atau instansi terkait perlindungan konsumen lainnya.

Apabila terdapat sisa anggaran setelah kegiatan dilaksanakan maka dapat digunakan untuk kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pencetakan materi promosi Konsumen Cerdas dalam bentuk *leaflet*/brosur/ *banner*/stiker/*merchandise* dan lainnya; atau
- 2) Pemasangan publikasi/iklan layanan masyarakat terkait konsumen cerdas di media cetak/ elektronik/media sosial/luar ruang.

5. Output

Output dari kegiatan adalah tersosialisasikan dan terpublikasikannya upaya perlindungan konsumen melalui peringatan Hari Konsumen Nasional.

6. Pelaporan

Setelah pelaksanaan kegiatan, daerah penerima dana dekonsentrasi wajib menyampaikan Laporan kepada Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga cq. Sekretaris Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tanggal pelaksanaan kegiatan dengan tembusan kepada Direktur Pemberdayaan Konsumen. Laporan masing-masing dibuat secara ringkas dengan mengikuti format di bawah ini:

- 1) Pencetakan dan Pemasangan Spanduk dan Umbul-Umbul
 - a. Nama Kegiatan:
 - b. Tujuan Kegiatan:
 - c. Pelaksanaan Kegiatan:
 - Jumlah Pencetakan
 - Tanggal Pemasangan
 - Lokasi Pemasangan

Adapun untuk dokumentasi (foto) disampaikan dalam lampiran laporan.

- 2) Talkshow Perlindungan Konsumen
 - a. Nama Kegiatan:
 - b. Tujuan Kegiatan:
 - c. Pelaksanaan Kegiatan:

- Tanggal Pelaksanaan
- Tempat Pelaksanaan
- Pembicara

d. Hasil:

Adapun untuk dokumentasi (foto) pelaksanaan kegiatan disampaikan dalam lampiran laporan.

6.1.2 Sosialisasi Perlindungan Konsumen

1. Tujuan

Kegiatan Sosialisasi Perlindungan Konsumen bertujuan untuk mengedukasi konsumen agar sadar dan paham akan perlindungan konsumen sehingga konsumen dapat melindungi diri, keluarga dan masyarakat sekitarnya agar terhindar dari akses-akses negatif terhadap penggunaan/pemanfaatan barang dan/atau jasa yang beredar di pasar yang tidak sesuai dengan ketentuan. Selain hal tersebut kegiatan sosialisasi perlindungan konsumen juga bertujuan untuk mengedukasi konsumen agar sadar dan paham akan perlindungan konsumen sehingga dapat meningkatkan Indeks Keberdayaan Konsumen Indonesia (IKK)

2. Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan Sosialisasi Perlindungan Konsumen adalah pemaparan materi-materi terkait perlindungan konsumen oleh Narasumber kepada 100 orang.

3. Daerah Pelaksana Kegiatan

Kegiatan Sosialisasi Perlindungan Konsumen diselenggarakan oleh Bidang yang menangani perlindungan konsumen di 34 Dinas Provinsi yang menangani urusan perdagangan di Indonesia.

4. Tata Cara Pelaksanaan

1) Bentuk Kegiatan

Bentuk kegiatan Sosialisasi Perlindungan Konsumen berupa pemaparan materi-materi terkait perlindungan konsumen oleh para Narasumber selama setengah hari (halfday) melalui :

a. *Online meeting/ video conference* untuk 14 Provinsi yaitu :

- (1) Provinsi Aceh,
- (2) Provinsi Sumatera Utara,

- (3) Provinsi Sumatera Barat,
- (4) Provinsi Riau,
- (5) Provinsi Sumatera Selatan,
- (6) Provinsi Bengkulu,
- (7) Provinsi Bangka Belitung,
- (8) Provinsi Kepulauan Riau,
- (9) Provinsi DKI Jakarta,
- (10) Provinsi Jawa Barat,
- (11) Provinsi Jawa Tengah,
- (12) Provinsi Jawa Timur,
- (13) Provinsi Banten, dan
- (14) Provinsi Bali.

- b. Untuk 20 Provinsi selain yang disebutkan pada poin (i) diatas, dapat dilaksanakan secara *offline*/tatap muka di hotel/ruang pertemuan secara swakelola dengan memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku.
- Apabila tidak dapat dilakukan secara tatap muka, dikarenakan pandemi Covid 19 pada propinsi tersebut, maka penyelenggaraan sosialisasi dapat dilaksanakan secara online.

2) Lokasi Kegiatan

Lokasi pelaksanaan Sosialisasi Perlindungan Konsumen secara *online meeting/video conference* dilaksanakan melalui user penyelenggara/panitia dari Dinas Provinsi, atau secara tatap muka dilaksanakan di Kabupaten/Kota (di luar Ibu Kota Provinsi) yang ditentukan sendiri oleh Dinas Provinsi penerima Dana Dekonsentrasi bagi yang melaksanakan secara tatap muka. Penyelenggaraan sosialisasi secara tatap muka di Kabupaten/Kota, perlu mempertimbangkan daerah yang bukan merupakan zona merah dan **diutamakan** Kabupaten/Kota tersebut telah memiliki Unit Metrologi Legal dan/atau BPSK beroperasi dan/atau LPKSM beroperasi.

3) Peserta

Peserta Sosialisasi Perlindungan Konsumen sebanyak 100 orang yang terdiri dari:

- a. Ibu-ibu PKK;
- b. Organisasi Masyarakat (Ormas);
- c. Karang Taruna;
- d. Mahasiswa; dan
- e. Pelaku usaha.

4) Narasumber

Narasumber untuk kegiatan Sosialisasi Perlindungan Konsumen sejumlah 4 (empat) orang, dan **diutamakan** berasal dari:

- a. Dinas Perdagangan Provinsi, memaparkan materi terkait Kebijakan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga di Provinsi;
- b. Dinas Perdagangan Kabupaten/Kota, memaparkan materi terkait Kelembagaan/Pengawasan kegiatan perdagangan di daerah;
- c. BPSK/LPKSM, memaparkan materi terkait Pengaduan Konsumen;
- d. Unit Metrologi Legal (UML), memaparkan materi terkait Kebijakan Kemetrologian.

Pada kondisi dimana salah satu atau beberapa Narasumber di atas tidak memungkinkan dihadirkan, maka Narasumber dapat dialihkan ke instansi lain, namun dengan tetap membawakan materi terkait perlindungan konsumen. Contoh instansi lain tersebut antara lain Balai POM, Dinas Pertanian, Universitas dan lainnya.

5) Honorarium

Honorarium panitia diberikan untuk ketua sebanyak 1 (satu) orang, wakil ketua/sekretaris sebanyak 1 (satu) orang dan anggota pelaksana sebanyak 6-7 orang selama 1 (satu) kali. Sedangkan honorarium pembicara, diberikan untuk 4 (empat) orang selama 2 (dua) jam dan moderator diberikan untuk 1 (satu) orang sebanyak 1 (satu) kali.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020, tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021:

- a. **Honorarium panitia**, honorarium panitia dapat diberikan sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup kementerian negara/lembaga lainnya/masyarakat serta dilaksanakan secara langsung (*offline*). Jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% dari jumlah peserta.
- b. **Honorarium pembicara**, dapat diberikan sepanjang berasal dari luar unit kementerian negara/lembaga penyelenggara, termasuk untuk penyelenggaraan kegiatan yang dananya bersumber dari Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan, honorarium narasumber dapat dibayarkan sepanjang sumber pendanaanya dari luar Bagian Anggaran (BA) DIPA penyelenggara.

Setelah kegiatan dilaksanakan, apabila terdapat sisa anggaran dapat digunakan untuk kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pencetakan materi promosi Konsumen Cerdas dalam bentuk *leaflet/brosur/ banner/stiker/merchandise* dan lainnya; atau
- 2) Pemasangan publikasi/iklan layanan masyarakat terkait konsumen cerdas di media cetak/ media elektronik/media sosial/media luar ruang.

5. Output

Output dari kegiatan adalah meningkatnya kesadaran dan pemahaman konsumen akan perlindungan konsumen sehingga dapat melindungi diri, keluarga dan masyarakat sekitarnya agar terhindar dari akses-akses negatif terhadap penggunaan/pemanfaatan barang dan/atau jasa yang beredar di pasar yang tidak sesuai dengan ketentuan serta meningkatnya kesadaran dan pemahaman konsumen akan perlindungan konsumen sehingga meningkat pula Indeks Keberdayaan Konsumen Indonesia.

6. Pelaporan

Setelah pelaksanaan kegiatan, daerah penerima dana dekonsentrasi wajib menyampaikan Laporan kepada Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga cq. Sekretaris Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga selambat-

lambatnya 1 (satu) bulan setelah tanggal pelaksanaan kegiatan dengan tembusan kepada Direktur Pemberdayaan Konsumen. Laporan dibuat secara ringkas dengan mengikuti format di bawah ini:

- a. Nama Kegiatan:
- b. Tujuan Kegiatan:
- c. Pelaksanaan Kegiatan:
 - Tanggal Pelaksanaan
 - Tempat Pelaksanaan
 - Peserta
 - Pembicara
- d. Hasil:
- e. Saran dan Tindak Lanjut:

Adapun untuk dokumentasi (foto) pelaksanaan kegiatan serta bahan paparan Narasumber disampaikan dalam lampiran laporan.

6.2 Penyelenggaraan Aksi Perlindungan Konsumen

Kegiatan penyelenggaraan aksi perlindungan konsumen meliputi pengawasan kegiatan perdagangan dan pengawasan barang beredar dan jasa, publikasi pengawasan serta koordinasi dan partisipasi perlindungan konsumen dan tertib niaga.

6.2.1 Pengawasan Kegiatan Perdagangan dan Barang Beredar dan Jasa

Pelaksanaan kegiatan perdagangan dan pengawasan barang beredar dan jasa dilakukan dalam satu rangkaian kegiatan agar lebih efektif dan efisien dari sisi penggunaan anggaran, waktu pelaksanaan dan sumberdaya manusia. Rangkaian kegiatan pengawasan dilaksanakan selama 5 (lima) hari, sesuai ilustrasi gambar seperti dibawah ini.



1. Tujuan

Pelaksanaan pengawasan kegiatan perdagangan dan barang beredar dan jasa dimaksudkan dalam rangka melindungi industri dan pasar dalam negeri, serta melindungi konsumen dari kegiatan perdagangan yang tidak sesuai dengan ketentuan, memberikan kepastian hukum atas kegiatan perdagangan serta untuk meningkatkan kepatuhan hukum terkait tertib niaga bidang perdagangan dan mewujudkan iklim usaha yang sehat.

2. Lingkup Kegiatan

1) Jenis dan Parameter Pengawasan

a. Pengawasan Pendaftaran Gudang (TDG)

Pengawasan pendaftaran gudang dilakukan terhadap Pelaku Usaha yang memiliki Gudang, khususnya gudang yang menyimpan barang pokok dan barang penting dengan Parameter pengawasan sebagai berikut:

- (1) Legalitas, kesesuaian data dan informasi TDG;
- (2) Pemenuhan kewajiban pencatatan administrasi Gudang.

b. Pengawasan Distribusi Barang yang Diatur

Pengawasan distribusi barang yang diatur dilakukan terhadap pelaku usaha pupuk bersubsidi dengan Parameter pengawasan sebagai berikut:

- (1) Spesifikasi dan/atau persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Legalitas Pelaku Usaha dan kesesuaiannya terhadap aktivitas Perdagangan Barang;
- (3) Kesesuaian pelaksanaan distribusi dengan ketentuan perundang-undangan.

c. Pengawasan Barang Beredar

Pengawasan barang beredar dilakukan terhadap regulator tekanan rendah untuk tabung baja LPG dengan parameter pengawasan berupa pemenuhan kesesuaian produk yang diawasi dengan SNI 7369:2012.

d. Pengawasan Jasa

Pengawasan jasa dilakukan terhadap pelaku usaha yang menjalankan jasa perparkiran dengan parameter pengawasan sebagai berikut:

- (1) Penyedia fasilitas parkir di luar ruang milik jalan (*off street*) yang dikelola oleh Badan Usaha sebagai penyelenggara;
- (2) Penyedia fasilitas parkir di luar ruang milik jalan (*off street*) yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang dikelola oleh Badan Usaha;
- (3) Penyediaan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan (*off street*) yang dapat berupa: Gedung parkir murni, Gedung parkir pendukung, Pelataran / taman parkir murni, dan/atau Pelataran / taman parkir pendukung
- (4) Penyelenggara parkir yang menyediakan fasilitas parkir berupa parkir vallet;
- (5) Pelaksana parkir vallet yang dapat berupa operator parkir atau badan usaha lain yang ditunjuk oleh penyelenggara parkir.

Dalam hal provinsi tidak memiliki salah satu dari objek pengawasan, maka provinsi dapat memilih untuk melakukan pengawasan terhadap komoditi lainnya yang telah ditetapkan. Daerah perlu mengirimkan Surat Pemberitahuan Perubahan objek pengawasan kepada Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga c.q. Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan, dengan disertai alasan perubahan objek pengawasan tersebut.

2) Target Pengawasan

Target pengawasan kegiatan perdagangan dan barang beredar dan jasa yang diselenggarakan di 34 provinsi yaitu sejumlah 630 produk/pelaku usaha dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Setiap provinsi melakukan pengawasan terhadap 18 produk/pelaku usaha di setiap lokus pengawasan yang telah ditetapkan, terkecuali Provinsi Sumatera Utara dan Jawa Timur dengan rincian sebagai berikut:

(1) Produk regulator diawasi sebanyak 3 (tiga) produk dengan ketentuan 1 (satu) produk per lokus (1(satu) produk = 1 (satu) gugus produk = 7 (tujuh) buah regulator) .

(2) Pelaku usaha pupuk bersubsidi diawasi sebanyak 6 (enam) pelaku usaha dengan ketentuan 2 (dua) pelaku usaha per lokus.

(3) Pelaku usaha Gudang (TDG) diawasi sebanyak 6 (enam) pelaku usaha dengan ketentuan 2 (dua) pelaku usaha per lokus.

(4) Pelaku usaha Jasa Perparkiran diawasi sebanyak 3 (tiga) pelaku usaha dengan ketentuan 1 (satu) pelaku usaha per lokus.

b. Pengawasan yang dilakukan di Provinsi Sumatera Utara yaitu sebanyak 24 produk/pelaku usaha dengan rincian sebagai berikut:

(1) Produk regulator diawasi sebanyak 4 (empat) produk dengan ketentuan 1 (satu) produk per lokus (1(satu)

- produk = 1 (satu) gugus produk = 7 (tujuh) buah regulator).
- (2) Pelaku usaha pupuk bersubsidi diawasi sebanyak 8 (delapan) pelaku usaha dengan ketentuan 2 (dua) pelaku usaha per lokus.
 - (3) Pelaku usaha Gudang (TDG) diawasi sebanyak 8 (delapan) pelaku usaha dengan ketentuan 2 (dua) pelaku usaha per lokus.
 - (4) Pelaku usaha Jasa Perparkiran diawasi sebanyak 4 (empat) pelaku usaha dengan ketentuan 1 (satu) pelaku usaha per lokus.
- c. Pengawasan yang dilakukan di Provinsi Jawa Timur yaitu sebanyak 30 produk/pelaku usaha dengan rincian sebagai berikut:
- (1) Produk regulator diawasi sebanyak 5 (lima) produk dengan ketentuan 1 (satu) produk per lokus (1(satu) produk = 1 (satu) gugus produk = 7 (tujuh) buah regulator).
 - (2) Pelaku usaha pupuk bersubsidi diawasi sebanyak 10 (sepuluh) pelaku usaha dengan ketentuan 2 (dua) pelaku usaha per lokus.
 - (3) Pelaku usaha Gudang (TDG) diawasi sebanyak 10 (sepuluh) pelaku usaha dengan ketentuan 2 (dua) pelaku usaha per lokus.
 - (4) Pelaku usaha Jasa Perparkiran diawasi sebanyak 5 (lima) pelaku usaha dengan ketentuan 1 (satu) pelaku usaha per lokus.

3. Daerah Pelaksana Kegiatan

- 1) Pengawasan kegiatan perdagangan dan barang beredar dan jasa diselenggarakan di 34 Provinsi Indonesia, terdiri dari 3 (tiga) lokus kegiatan (2 Kabupaten/Kota dan 1 Ibukota Provinsi) untuk setiap Provinsi, kecuali Provinsi Sumatera Utara dan Jawa Timur.
- 2) Pengawasan kegiatan perdagangan dan barang beredar dan jasa yang diselenggarakan di Provinsi Sumatera Utara terdiri

dari 4 (empat) lokus kegiatan (3 Kabupaten/Kota dan 1 Ibukota Provinsi).

- 3) Pengawasan kegiatan perdagangan dan barang beredar dan jasa yang diselenggarakan di Provinsi Jawa Timur terdiri dari 5 (lima) lokus kegiatan (4 Kabupaten/Kota dan 1 Ibukota Provinsi).

4. Tata Cara Pelaksanaan

1) Pengawasan Kegiatan Perdagangan

Mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Perdagangan. Adapun panduan untuk pelaksanaan pengawasan adalah sebagai berikut:

a. Persiapan Pengawasan

Sebelum melaksanakan pengawasan tim mempersiapkan alat dan dokumen sebagai berikut:

- (1) Surat Tugas Pengawasan
- (2) Berita Acara Pengawasan (*Lampiran 1*)
- (3) Berita Acara Klarifikasi (*Lampiran 1*)
- (4) Tanda pengenalan pegawai

b. Proses Pengawasan

Prosedur yang dilakukan pada saat proses pengawasan adalah sebagai berikut:


- (1) Petugas bertemu dengan penanggungjawab/pelaku usaha
- (2) Menunjukkan Surat Tugas Pengawasan (tidak untuk di fotokopi atau foto)
- (3) Menunjukkan tanda pengenalan
- (4) Pemeriksaan dokumen dan/atau barang
- (5) Tidak bersedia memberikan data dan/atau informasi (peringatan kedua sampai dengan rekomendasi pencabutan izin)
- (6) Dalam hal ditemukan pelanggaran dapat dilakukan Tertib Niaga Line dengan membuat Berita Acara Pengamanan (*Lampiran 1*)

(7) Membuat Berita Acara Pengawasan, ditandatangani oleh petugas dan pelaku usaha

(8) Apabila diperlukan dapat melakukan pemanggilan untuk proses klarifikasi (apabila tidak datang pelaku usaha dianggap menerima hasil pengawasan)

c. Evaluasi Pengawasan

Setelah melaksanakan pengawasan, petugas melaporkan hasil pengawasan kepada pimpinan unit kerja (*Lampiran 1*) dan melakukan evaluasi secara internal.



2) Pengawasan Barang Beredar dan Jasa

Pengawasan barang beredar dan jasa mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa. Adapun panduan untuk pelaksanaan pengawasan adalah sebagai berikut:

a. Persiapan Pengawasan

Sebelum melaksanakan pengawasan tim mempersiapkan alat dan dokumen sebagai berikut:

(1) Surat Tugas Pengawasan

- (2) Berita Acara Pengambilan Sampel (*Lampiran 2*)
- (3) Tabel Kasat Mata (*Lampiran 2*)
- (4) Kodefikasi Barang
- (5) Tanda pengenal pegawai
- (6) Berita Acara Hasil Pengawasan
- (7) Surat Pengantar Uji Laboratorium

b. Proses Pengawasan

Prosedur yang dilakukan pada saat proses pengawasan adalah sebagai berikut:

- (1) Petugas bertemu dengan penanggungjawab/pelaku usaha
- (2) Menunjukkan Surat Tugas Pengawasan (tidak untuk di fotokopi atau foto)
- (3) Menunjukkan tanda pengenal
- (4) Pengambilan Sampel barang dilakukan terhadap 1 gugus sampel
- (5) Membuat Berita Acara Pengambilan Sampel
- (6) Melakukan pengamatan kasat mata
- (7) Melakukan kodefikasi sampel
- (8) Melakukan Uji laboratorium terhadap sampel di laboratorium yang telah terakreditasi
- (9) Permintaan informasi dan/atau klarifikasi terhadap hasil pengawasan

c. Tindak Lanjut Pengawasan

Setelah melaksanakan pengawasan, petugas melaksanakan tindak lanjut sebagai berikut:

- (1) Melaporkan hasil pengawasan kepada pimpinan unit kerja (*Lampiran 1*)
- (2) Melaksanakan analisis kasus hasil pengawasan apakah terdapat dugaan pelanggaran atau tidak. Apabila ada dugaan pelanggaran di bidang perlindungan konsumen, laporan dapat mencantumkan rekomendasi berupa :
 - (a) Larangan untuk tidak memperdagangkan barang dan/atau jasa
 - (b) Penarikan barang dan/atau jasa dari peredaran

- (c) Pencabutan perizinan di bidang perdagangan dan/atau
- (d) Penyidikan oleh PPNS-PK

Apabila terdapat sisa anggaran setelah kegiatan dilaksanakan, maka dapat digunakan untuk menambah frekuensi dan/atau lokus pelaksanaan pengawasan.

5. Output

Output dari kegiatan adalah meningkatnya ketaatan pelaku usaha di bidang perdagangan dan tertib niaga serta sebagai upaya perlindungan konsumen dan pasar dalam negeri melalui penyelenggaraan Pengawasan Kegiatan Perdagangan dan Barang Beredar dan Jasa.

6. Pelaporan

Setelah pelaksanaan kegiatan, Daerah Penerima wajib menyampaikan Laporan kepada Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga cq. Sekretariat Ditjen PKTN selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tanggal pelaksanaan kegiatan ditembuskan ke Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Direktorat Tertib Niaga dengan melengkapi format matriks di bawah ini serta melampirkan dokumen sebagaimana terlampir pada Lampiran 1.

MATRIKS HASIL PENGAWASAN KEGIATAN PERDAGANGAN DAN BARANG BEREDAR DAN JASA

Provinsi : _____
Tahun : _____

NO	JENIS PENGAWASAN	TANGGAL	LOKASI	PELAKU USAHA YANG DIAWASI					PRODUK YANG DIAWASI				URAIAN HASIL PENGAWASAN	FOTO KEGIATAN		
				NAMA/ALAMAT PELAKU USAHA	KONDISI	JML	SESUAI	TIDAK SESUAI	NAMA/ALAMAT TOKO	JML	PENGAMATAN KASAT MATA				HASIL PENGUJIAN	
											SESUAI	TIDAK SESUAI			SESUAI	TIDAK SESUAI

Lokasi, Tanggal - Bulan - Tahun
Mengetahui
Pimpinan Unit Eselon II,

_____(Nama Jelas)
NP: _____

Keterangan:

1. Keterangan provinsi diisi dengan nama provinsi penerima dekonsentrasi
2. Keterangan Tahun diisi dengan Tahun pelaksanaan dekonsentrasi
3. Kolom jenis pengawasan diisi dengan jenis pengawasan yang dilakukan (pengawasan distribusi barang yang diatur, pengawasan pendaftaran gudang, pengawasan barang beredar, dan/atau pengawasan jasa)
4. Kolom tanggal diisi dengan tanggal pelaksanaan pengawasan (tanggal-bulan-tahun)
5. Kolom lokasi diisi dengan nama Kab/Kota dan/atau Ibukota Provinsi yang menjadi lokasi pengawasan
6. Kolom nama/alamat pelaku usaha diisi dengan nama pelaku usaha yang diawasi beserta alamatnya
7. Kolom komoditi diisi dengan komoditi yang diawasi pada pelaku usaha (pupuk bersubsidi, gudang, dan/atau jasa parkir)
8. Kolom jumlah diisi dengan jumlah pelaku usaha yang diawasi
9. Kolom sesuai dan tidak sesuai diisi dengan komposisi jumlah kesesuaian pelaku usaha yang diawasi terhadap kebijakan dan peraturan yang berlaku
10. Kolom nama/alamat toko diisi dengan nama toko yang menjadi lokasi pengawasan barang beredar
11. Kolom jumlah diisi dengan jumlah sampel/produk yang dibeli sesuai alamat toko pada poin 10 (produk yang dibeli adalah regulator tekanan rendah untuk tabung baja LPG)
12. Kolom pengamatan kasat mata diisi dengan kesesuaian barang beredar yang diawasi dengan SNI yang berlaku
13. Kolom hasil pengujian diisi dengan kesesuaian barang beredar yang diawasi dengan hasil pengujian pada Laboratorium Uji
14. Kolom uraian hasil pengawasan diisi dengan hasil pengawasan termasuk penjelasan rekomendasi yang diberikan terhadap pelaku usaha yang diawasi
15. Kolom foto kegiatan diisi dengan foto hasil pelaksanaan kegiatan (untuk pengawasan barang beredar, agar diisi

dengan foto barang yang dibeli dan menunjukkan bukti kesesuaian berdasarkan pengamatan kasat mata)

16. Keterangan penandatanganan diisi oleh pejabat berwenang (setingkat eselon II)

Adapun Laporan dapat disampaikan pada:

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
Cq. Sekretaris Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
Gedung I lantai 3
Kementerian Perdagangan
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5
Jakarta Pusat 10110
Email: setspk@gmail.com,
tu.ditwas.spk@gmail.com dan
tatausaha.tertibniaga@gmail.com

6.2.2 Publikasi Pengawasan

1. Tujuan

Penyelenggaraan publikasi pengawasan dilaksanakan dalam rangka mempublikasikan hasil pengawasan yang telah dilakukan ke masyarakat.

2. Ruang Lingkup

1) Bentuk Kegiatan

Diselenggarakan melalui *expose* (display produk yang diawasi pada tahun tersebut, *press release*) dan/atau pemusnahan produk hasil pengawasan sesuai dengan ketentuan.

2) Peserta

Kegiatan Publikasi Pengawasan mengundang 50 Orang peserta yang terdiri dari Gubernur, PPBJ, PPNS PK, PPTN/PPNS-DAG, Dinas Propinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan di wilayahnya, Pelaku usaha (produsen/eksportir/importir), wartawan, serta *stakeholder* dan/atau instansi terkait (antara lain : Kepolisian, Bea Cukai dan/atau BPOM).

3. Daerah Pelaksana Kegiatan

Publikasi Pengawasan diselenggarakan di 34 Provinsi di Indonesia.

4. Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan

1) Persiapan Publikasi Pengawasan

- a. Pembahasan konsep kegiatan
- b. Pembentukan tim panitia pelaksana kegiatan
- c. Penyusunan daftar kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan meliputi penentuan lokasi pelaksanaan kegiatan, kesiapan pelaksanaan expose/ pemusnahan
- d. Pengiriman undangan dan konfirmasi kehadiran peserta dan narasumber

2) Penyelenggaraan Publikasi Pengawasan

Kegiatan dilaksanakan di Aula dan/atau Lapangan Kantor Dinas setempat dengan mengundang wartawan serta peserta undangan melalui penyelenggaraan expose/ pemusnahan selama 1 (satu) hari

3) Evaluasi dan pelaporan

Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan melaporkan hasilnya ke Ditjen PKTN, Kementerian Perdagangan

Apabila terdapat sisa anggaran setelah kegiatan dilaksanakan maka dapat digunakan untuk mencetak *leaflet/booklet* terkait kebijakan dan NSPK bidang pengawasan perdagangan. Adapun *leaflet/booklet* dimaksud dapat dibagikan pada saat kegiatan Edukasi Konsumen.

5. Output

Output dari kegiatan adalah terpublikasikannya hasil pengawasan kegiatan perdagangan dan barang beredar dan jasa sebagai upaya perlindungan konsumen melalui penyelenggaraan Publikasi Pengawasan.

6. Pelaporan

Setelah pelaksanaan kegiatan, Daerah Penerima wajib menyampaikan Laporan kepada Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga cq. Sekretariat Ditjen PKTN selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tanggal pelaksanaan kegiatan

ditembuskan ke Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Direktorat Tertib Niaga dengan melengkapi matriks di bawah ini.

KOP DINAS DI BIDANG PERDAGANGAN	
LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PUBLIKASI PENGAWASAN PROVINSI TAHUN	
1.	Maksud dan Tujuan
2.	Peserta
3.	Hasil Penyelenggaraan Kegiatan: a) Produk yang diekspose dan/atau dimusnahkan b) Ketentuan yang dilanggar c) Tindak lanjut
4.	Kesimpulan
5.	Foto Kegiatan
Lokasi, tanggal-bulan-tahun Mengetahui Pimpinan Unit Eselon II (Nama Jelas) NIP.	

Adapun Laporan dapat disampaikan pada:

*Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
Cq.Sekretaris Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
Gedung I lantai 3
Kementerian Perdagangan
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5
Jakarta Pusat 10110
Email: setspk@gmail.com,
tu.ditwas.spk@gmail.com, dan
tatausaha.tertibniaga@gmail.com*

Lampiran 1:

FORMAT SURAT TUGAS PENGAWASAN

(KOP DIJEN PKTN/DINAS DI BIDANG PERDAGANGAN)	
SURAT TUGAS	
Nomor:	
Menimbang :	<p>a. bahwa dalam rangka pengawasan terhadap (Disesuaikan dengan bidang pengawasan yang dilakukan), maka (nama Unit Kerja) menugaskan nama - nama pegawai sebagaimana di maksud untuk mengikuti kegiatan tersebut.</p> <p>b. bahwa dalam rangka mengikuti kegiatan pada butir a. perlu ditetapkan surat tugas.</p>
Dasar :	<p>1. Undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.</p> <p>2. (Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan bidang pengawasan yang dilakukan).</p> <p>3. Dst.</p>
Memberi Tugas	
Kepada 1.	<p>Nama :</p> <p>NIP :</p> <p>Jabatan :</p>
2.	<p>Nama :</p> <p>NIP :</p> <p>Jabatan :</p>
3.	<p>Nama :</p> <p>NIP :</p> <p>Jabatan :</p>
4.	Dst.
Untuk :	Melakukan pengawasan terhadap (Disesuaikan dengan bidang pengawasan yang dilakukan) pada tanggal di wilayah (Disesuaikan dengan bidang pengawasan yang dilakukan).....
Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.	
<p>.....,(Tempat dan Tanggal) (Kepala Unit Kerja),</p> <p>.....</p>	

FORMAT BERITA ACARA PENGAMBILAN SAMPEL

(KOP DITJEN PKTN/DINAS DI BIDANG PERDAGANGAN)

BERITA ACARA PENGAMBILAN SAMPEL

----Pada hari ini tanggal.....berdasarkan surat tugas nomor.....tanggal.....telah melakukan pengambilan sampel yang dilaksanakan oleh PPTN/PPNS-DAG/pegawai yang ditetapkan dan disaksikan oleh pelaku usaha.....

Nama Perusahaan :
Nama Pemilik :
Nama PenanggungJawab :
Alamat Perusahaan :
Nama Pemberi Sampel :

Terhadap :

- 1. a. Produk :
b. Lokasi pengambilan sampel :
c. Merek/Jenis/Tipe :
d. Ukuran Berat :
e. Jumlah :
f. (informasi lain jika : (disesuaikan dengan bidang pengawasan yang dilakukan).....
2. Dst. :

Demikian berita acara pengambilan sampel untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.....

Pelaku Usaha/ Pemilik/ Penanggung Petugas,
Jawab/ Pemberi Sampel

1. 1.
Pangkat dan Gol
NIP.
2.
Pangkat dan Gol
NIP.

FORMAT TABEL PENGAMATAN KASAT MATA

a.	Nama Perusahaan	:			
b.	Alamat Perusahaan	:			
c.	Objek Pengawasan	:			
d.	Tanggal Pengamatan	:			
e.	(Informasi lain bila dibutuhkan)	:	(Disesuaikan dengan bidang pengawasan yang dilakukan)		
No	Parameter Pengawasan	Sub Parameter Pengawasan	Pengecekan (√)		Keterangan
			Ada	Tidak ada	
1	Parameter 1	a. Sub Parameter 1			
		b. Sub Parameter 1			
2	Parameter 2	a. Sub Parameter 2			
		b. Sub Parameter 2			
3	Dst	Dst			
		Dst			

FORMAT BERITA ACARA PENGAWASAN

(KOP DITJEN PKTN/ DINAS DI BIDANG PERDAGANGAN)

BERITA ACARA PENGAWASAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun Pukul Saya :

NIP.....Pangkat..... Jabatan selaku dari kantor tersebut di atas bersama-sama dengan :

- 1. Nama : NIP : Pangkat/Gol/Ruang : Jabatan : Unit/Instansi :
2. Nama : NIP : Pangkat/Gol/Ruang : Jabatan : Unit/Instansi :
3. Dst.

Berdasarkan :

- 1. Surat Perintah Tugas Nomor tanggal
2.
3. Dst.

Telah melakukan Pengawasan terhadap (d disesuaikan dengan bidang pengawasan yang dilakukan)

Nama	:
Tempat/Tgl.Lahir	:
Jenis Kelamin	:
Kewarganegaraan	:
Pekerjaan	:
Jabatan	:
Alamat/Tempat tinggal	:
Dengan disaksikan oleh	:	-----
1. Nama	:
Alamat	:
Jabatan	:
2. Nama	:
Alamat	:
Jabatan	:
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. -----		
Adapun hasil pelaksanaan pengawasan sebagai berikut: (d disesuaikan dengan bidang pengawasan yang dilakukan).....		
Demikianlah Berita Acara Pengawasan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat ditindaklanjuti.-----		
	, (Tempat dan Tanggal)
Pelaku Usaha,		Petugas,
-----		-----
		Pangkat dan Gol
		NIP.
<u>Saksi-saksi:</u>		
1. -----		2. -----

FORMAT BERITA ACARA KLARIFIKASI HASIL PENGAWASAN

(KOP DITJEN PKTN/DINAS DI BIDANG PERDAGANGAN)

BERITA ACARA KLARIFIKASI HASIL PENGAWASAN

----- Pada hari initanggal, pukul, saya :
 Pangkat NIP. Jabatan
, bersama-sama dengan Pangkat NIP.
 Jabatan, pada Kantor tersebut di atas.
 Berdasarkan surat nomor. perihal tanggal
 telah melakukan klarifikasi terhadap seorang yang bernama
 :....., Nomor Identitas, Lahir di
 tanggal, pekerjaan, Kewarganegaraan
, Alamat, nomor telepon
, ia di dengar keterangannya sebagai penanggung
 jawab/pemilik dari dengan alamat
 terkait dengan atas pertanyaan petugas yang
 melaksanakan pemeriksaan, yang diperiksa menjawab dan memberikan
 keterangan sebagai berikut: -----

PERTANYAAN	JAWABAN
1. (Pertanyaan)-----	1.. (Jawaban)- -----
2. (Pertanyaan)-----	2. (Jawaban) -----
3. Dst.-----	3. Dst.-----

-----Setelah selesai berita acara klarifikasi ini dibuat kemudian diperlihatkan dan dibacakan kembali kepada yang memberikan klarifikasi dan yang memberikan klarifikasi membenarkan semua keterangannya dengan membubuhkan tandatangannya di bawah ini -----

Yang Memberikan Klarifikasi,

-----Demikian Berita Acara Klarifikasi ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di pada tanggal sekitar pukul

Petugas,

Pangkat dan Gol

NIP.

Petugas,

Pangkat dan Gol

NIP.

FORMAT LAPORAN HASIL PENGAWASAN

(KOP DITJEN PKTN/ DINAS DI BIDANG PERDAGANGAN)

LAPORAN HASIL PENGAWASAN

I. Dasar

1. Surat Perintah Tugas Nomor :
2.
3. Dst.

II. Petugas Yang Melakukan Pengawasan

1. Nama :
- NIP :
- Pangkat,Gol/Ruang :
- Jabatan :
- Instansi :

2. Nama :
- NIP :
- Pangkat,Gol/Ruang :
- Jabatan :
- Instansi :

3. Dst.

III. Objek Pengawasan
.....

IV. Pelaksanaan Pengawasan
.....

V. Hasil Pengawasan
Berdasarkan Berita Acara Pengawasan sebagaimana terlampir, dilaporkan hasil pengawasan sebagai berikut: (d disesuaikan dengan bidang pengawasan yang dilakukan)
.....

VI. Kesimpulan
.....

Demikian laporan hasil pengawasan ini dibuat untuk dapat ditindaklanjuti.--

..... (Tempat dan Tanggal)
Petugas yang melakukan Pengawasan,

<p>.....</p> <p>Pangkat dan Gol NIP.</p>	<p>.....</p> <p>Pangkat dan Gol NIP.</p>
--	--

Lampiran 2:**A. FORMAT SURAT TUGAS PENGAWASAN**

KOP SURAT UNIT KERJA	
SURAT TUGAS PENGAWASAN	
Nomor:	
Menimbang :	a. bahwa dalam rangka Pengawasan Berkala/Khusus perlu menugaskan nama-nama tersebut di bawah ini ; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu menerbitkan surat tugas ;
Dasar :	1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen; 3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor tentang Pengawasan Barang dan/atau Jasa;
	Menugaskan:
1. Nama	:
NIP	:
Jabatan	:

	2. Nama	:
	NIP	:
	Jabatan	:
	3. Nama	:
	NIP	:
	Jabatan	:
	4. dan seterusnya	
Untuk :	Melakukan Pengawasan Berkala/Khusus	
	1. Di daerah	:
	2. Lama Tugas	:
	3. Tanggal Berangkat	:
	4. Tanggal Kembali	:
	5. Biaya	:
Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.		
		(nama tempat), (tgl, bin, thn) Kepala Unit Kerja
		(Nama jelas)
Tembusan :		
	1.....	
	2.....	

BERITA ACARA PENGAMBILAN BARANG YANG DIAWASI	
<p>Pada hari ini ... Tanggal ... Bulan ... Tahun ..., sesuai Surat Tugas ... (Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga/Kepala Unit Kerja) Nomor:/.../.../.../... tanggal telah melakukan pengambilan barang yang diawasi yang ditandatangani oleh Petugas Pengawas Barang dan Jasa dan disaksikan pelaku usaha -----</p>	
Nama Toko/Distributor	:
Nama Pemilik	:
Penanggung Jawab	:
Alamat Toko/Distributor	:
Terhadap : -----	
a. Produk	:
b. Merek/Jenis/Tipe	:
c. Ukuran Berat	:
d. Jumlah	:
e. Nomor Kode Produk	:
Demikian berita acara pengambilan barang yang diawasi ini untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. -----	
<u>Saksi dari Pelaku Usaha</u> Tanda Tangan dan Nama Jelas	<u>Nama Petugas</u> Tanda Tangan dan Nama Jelas
1.	1.
2.	2.

FORMAT BERITA ACARA HASIL PENGAWASAN BERKALA/KHUSUS

KOP SURAT UNIT KERJA					
BERITA ACARA					
HASIL PENGAWASAN BERKALA/KHUSUS					
<p>Pada hari ini ... Tanggal ... Bulan ... Tahun ..., yang bertanda tangan dibawah ini, Petugas Pengawas, telah melaksanakan pengawasan berkala/khusus di Kabupaten/Kota berdasarkan Surat Tugas ... (Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga/Kepala Unit Kerja) Nomor: .../.../.../.../... tanggal Petugas Pengawas melakukan penilaian/pemeriksaan secara visual dengan hasil sebagai berikut : ----</p>					
1.	Nma Perusahaan	:		
2.	Alamat	:		
3.	Penanggung Jawab	:		
4.	:		
5.	:		
<p>Hasil pengawasan terhadap parameter / aspek : (Pilih)</p>					
1.	Standar	4.	Cara Menjual
2.	Jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau diperjanjikan	5.	Klausula Baku
3.	Pengiklanan			
<p>Kesimpulan hasil pengawasan sebagai berikut :</p> <p>.....</p>					

Demikian berita acara hasil pengawasan berkala/khusus ini untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. -----	
Petugas Pengawas (Tanda tangan dan nama jelas)	
1.....	3.....
2.....	4.....

TABEL PENGAMATAN KASAT MATA
PRODUK

Merek Barang	:	
Nama dan Alamat Pengecer	:	
Kode Sampel	:	

Daftar Hulum	Penandaan	Keterangan Penandaan	Pengecekan (v)		Keterangan
			Ada	Tidak	

B. 6. FORMAT KODEFIKASI BARANG

KODEFIKASI BARANG	
1. Nama Barang	:
2. Merek dan Tipe	:
3. Nama dan Alamat Produsen/Importir*)	:
4. Asal Barang/Mode In	:
5. Kode Produk	: IP /KM/1/ID/NTP/JP/TH
6. Waktu Pembelian	:
<u>Saksi dari Pelaku Usaha</u>	<u>PPBJ dan PPNS-PK</u>
Tanda Tangan dan Nama Jelas	Tanda Tangan dan Nama Jelas
1.	1.
2.	2.
Keterangan Kode Produk:	
IP	: Inisial Barang
KM	: Kode merek Barang
1	: Kode sampel Barang pertama
ID	: Inisial Daerah (Provinsi/Kab/Kota) yang dilakukan pengawasan
NTP	: Nama Toko>Nama Distributor dari Pelaku Usaha
JP	: Jenis pengawasan, PB untuk Pengawasan Berkala dan PK untuk Pengawasan Khusus
TH	: Tahun pelaksanaan pengawasan

B. 7. FORMAT SURAT PENGANTAR UJI LABORATORIUM

Nomor	:	(tempat), (tgl, bln, thn)
Sifat	:	
Lampiran	:	
Hal	: Uji Laboratorium	

Yth. Kepala Laboratorium

di -

Sehubungan dengan pelaksanaan pengawasan barang beredar di pasar, diharapkan bantuan Saudara untuk:

1. Melakukan pengujian sampel produk sesuai dengan persyaratan mutu, parameter, dan metoda Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagai berikut:

Produk	SNI	Kode Sampel	Jumlah

2. Mohon bantuan Saudara untuk mempercepat pengujian dan menyampaikan hasil analisa uji tersebut kepada Kami.
3. Adapun biaya pengujian sampel tersebut dibebankan pada DIPAT.A.

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

(Jabatan Kepala Unit Kerja yang menangani bidang pengawasan barang beredar)

(Nama jelas dan tanda tangan KUK)
.....

Lampiran Surat : 1

Nomor : 1

Tanggal : 1

Daftar Kode dan Jumlah (Berat/Volume) Produk

No.	Kode Produk	Jumlah Produk
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
....	(Disesuaikan dengan kebutuhan)

[Jabatan Kepala Unit Kerja yang menangani bidang pengawasan barang beredar]

[Nama jelas dan tanda tangan KUK]

.....

LAMPIRAN 3

**FORMAT TABEL PENGAMATAN KASAT MATA
PENGAWASAN JASA PERPAKIRAN**

Nama Usaha Jasa Perparkiran	:		stempel
Lokasi (Alamat) Usaha	:		(Nama Pengawas, Jomb. ttd)

Dasar Hukum	Aspek Pengawasan	Pengecekan (√)		Keterangan
		Ya	Tidak	
	Ada izin (legalitas)			
	Ketersediaan informasi tarif parkir			
	Ketersediaan waktu parkir			
	Ketersediaan karcis parkir			
	Pencantuman klausula baku yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha			
	Tarif parkir yang dibayarkan sesuai dengan informasi tarif yang dicantumkan			
	jaminan pelayanan terkait kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan			

LAPORAN HASIL PENGAWASAN**KATA PENGANTAR****DAFTAR ISI****BAB I PENDAHULUAN**

- A. Umum
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Ruang Lingkup Kegiatan
- D. Dasar Hukum

BAB II PELAKSANAAN PENGAWASAN

- A. Objek Pengawasan
- B. Daerah Pengawasan
- C. Waktu Pengawasan
- D. Aspek Pengawasan
- E. Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan

BAB III HASIL PENGAWASAN DAN PEMBAHASAN

- A. Hasil Pengawasan
- B. Pembahasan

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. saran

Lampiran 3:

Format Pelaporan Pelaksanaan Dekonsentrasi

BAB I	PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang
	1. Maksud dan Tujuan
	2. Ruang Lingkup
BAB II	KEGIATAN
	A. Pelaksanaan Kegiatan
	1. Hasil yang Dicapai
	2. Akuntabilitas Keuangan
BAB III	PENUTUP
	A. Kesimpulan
	1. Saran

6.2.3 Partisipasi Koordinasi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

1. Tujuan

Kegiatan Partisipasi Koordinasi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga dilaksanakan untuk membiayai perjalanan dinas bagi pegawai daerah untuk menghadiri acara koordinasi di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga yang diselenggarakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen

2. Lingkup Kegiatan

Kegiatan Partisipasi Koordinasi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga diperuntukan pengiriman peserta dari provinsi untuk berpartisipasi dalam Penyusunan RKA-K/L Dekonsentrasi Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

3. Daerah Pelaksana Kegiatan

Kegiatan Partisipasi Koordinasi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga diselenggarakan oleh Bidang yang menangani perlindungan konsumen di 34 Dinas Provinsi yang menangani urusan perdagangan di Indonesia.

4. Tata Cara Pelaksanaan

Pembiayaan perjalanan dinas diberikan untuk 2 (dua) orang dengan prioritas yakni Kepala Bidang yang menangani Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga dan operator aplikasi RKA-K/L dalam kegiatan Penyusunan RKA-K/L Dekonsentrasi Bidang Perlindungan Konsumen di Jawa Barat masing-masing untuk 3 hari perjalanan. Waktu pelaksanaan berdasarkan surat undangan yang dikeluarkan oleh Sekretaris Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. Apabila peserta yang diprioritaskan berhalangan mengikuti kegiatan, biaya perjalan dinas dapat dialihkan kepada pegawai yang ditugaskan dengan satuan biaya yang disesuaikan sesuai golongan dan jabatan pegawai dimaksud.

5. Output

Output dari kegiatan adalah berpartisipasi dinas provinsi dalam kegiatan koordinasi yang diselenggarakan oleh Sekretariat Direktorat Ditjen Perlindungan Konsumen.

6. Pelaporan
Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas menyusun Laporan Perjalanan Dinas terkait hasil pelaksanaan kegiatan yang ditujukan kepada kepala unit kerja masing-masing.
7. Pelatihan dan Pertemuan Teknis Standardisasi dan Pengendalian Mutu
Pelatihan dan pertemuan teknis standardisasi dan pengendalian mutu terbagi menjadi 4 (empat) kegiatan yaitu pelatihan pengujian uji profisiensi BPSMB, workshop uji Profisiensi BPSMB, Pertemuan Teknis Jaringan Kerja Pengendalian Mutu Barang, dan Partisipasi Bimbingan Teknis LPK.
 - 7.1 Pelatihan Pengujian Uji Profisiensi BPSMB
 1. Tujuan
Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah dalam rangka mengimplementasikan metode pengujian dalam bentuk teori dan praktikum laboratorium serta dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM Penguji Mutu Barang dalam melaksanakan proses pengujian, pengolahan data, pengoperasian peralatan pengujian, analisis data, dan pelaporan hasil pengujian.
 2. Lingkup Kegiatan
Lingkup kegiatan pelatihan ini adalah penyampaian materi dikhususkan untuk pengujian pada komoditi dan parameter yang spesifik, meliputi pengantar analisis, praktikum, dan pengetahuan peralatan uji serta pengolahan data hasil uji.
 3. Daerah Pelaksanaan Kegiatan
Kegiatan Pelatihan Pengujian Contoh Uji Profisiensi BPSMB dilaksanakan di Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu, Kementerian Perdagangan dan diikuti oleh seluruh **Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang menangani urusan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang** yang terdapat di seluruh Indonesia, sebagai berikut:
 1. UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Disperindagkop dan IJKM Provinsi Aceh

2. UPTD Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang Disperindag Provinsi Sumatera Utara
3. UPTD Balai Pengujian Mutu Barang Diskoperindag Sumatera Barat
4. UPTD Pengujian Sertifikasi Mutu Barang Disperindag Provinsi Riau
5. UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Disperindag Provinsi Jambi
6. UPTD Balai Pembinaan dan Pengawasan Mutu Barang Diskop,UKM,perindag Provinsi Bengkulu
7. UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Barang Disperindag Provinsi Sumatera Selatan
8. UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Diskop,UMKM,perindag Provinsi Lampung
9. UPTD Balai Sertifikasi dan Pengendalian Mutu Disperindag Provinsi Bangka Belitung
10. UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta Provinsi Jawa Tengah
11. UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang — Lembaga Tembakau Jember
12. UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang — Lembaga Tembakau Disperindag Surabaya
13. UPT Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Disperindag Provinsi Bali
14. UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Barang Disperindag Provinsi Kalimantan Barat
15. UPT Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Disperindag Kalimantan Tengah
16. UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Disperindagkop dan UMKM Kalimantan Timur
17. UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Disperindag Provinsi Kalimantan Selatan
18. UPTD Balai Pengawasan Mutu Barang Disperindag

Provinsi Sulawesi Utara

19. UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Diskoperindag Provinsi Gorontalo
20. UPTD Laboratorium Penguji Mutu Barang Disperindag Provinsi Sulawesi Tenggara
21. UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Diskomperindag Sulawesi Tengah
22. UPTD Balai Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang Disperindag Provinsi Sulawesi Selatan
23. UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Provinsi Maluku Utara
24. UPTD Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang Disperindag Kop dan UKM Provinsi Sulawesi Barat
25. UPTD Balai Pengujian Mutu dan Normalisasi Produk Industri Disperindagkop-UKM (BPMNPI) Provinsi Papua
26. UPTD Balai Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang Disperindag Provinsi Papua Barat
27. UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Disperindag Provinsi Banten
28. UPTD Balai Standardisasi dan Pengendalian Mutu Barang Bandung Provinsi Jawa Barat
29. UPTD Balai Standardisasi dan Pengendalian Mutu Barang Cirebon Provinsi Jawa Barat
30. UPTD Balai Standardisasi dan Pengendalian Mutu Barang Karawang Provinsi Jawa Barat
31. UPTD Balai Standardisasi dan Pengendalian Mutu Barang Bogor Provinsi Jawa Barat
32. UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Semarang Jawa Tengah

4. Tata Cara Pelaksanaan

Kegiatan dekonsentrasi ini pada prinsipnya dilaksanakan dengan penggantian biaya perjalanan dinas kepada Tenaga Fungsional Penguji Mutu Barang (PMB)/Petugas Laboratorium yang memiliki

tugas melaksanakan proses pengujian mutubarang mulai dari tahapan persiapan sampai dengan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pengujian, yang akan mengikuti kegiatan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Dasar keikutsertaan adalah undangan/pemberitahuan Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu;
- 2) Pelatihan diikuti oleh 1 (satu) orang peserta Tenaga Fungsional Penguji Mutu Barang (PMB)/Petugas Laboratorium.
- 3) Kegiatan ini dilakukan sebanyak 1 (satu) kali yang dijadwalkan pada triwulan II tahun berjalan.

Pada saat akan menghadiri kegiatan pertemuan teknis diharapkan kepada peserta untuk membawa dokumen terkait dengan :

- 1) Metode atau Instruksi Kerja pengujian terkait, jika ada
- 2) Jaket laboratorium

Jika dalam realisasi pelaksanaan kegiatan terdapat sisa anggaran, maka sisa anggaran tersebut dapat direvisi untuk pemanfaatan dalam pembuatan dan pencetakan media informasi terkait bidang standardisasi dan pengendalian mutu. Media informasi tersebut dapat berupa leaflet, brosur, selebaran, atau bentuk lainnya yang dapat disesuaikan dengan jumlah sisa anggaran.

5. Output

Output dari kegiatan ini adalah 32 (tiga puluh dua) orang peserta yang mengikuti pelatihan.

6. Pelaporan

Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas menyusun Laporan Perjalanan Dinas (Softcopy dan Hardcopy) terkait hasil pelaksanaan kegiatan yang ditujukan kepada :

Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu

Jl. Raya Bogor km. 26 Ciracas - Jakarta Timur 13740

Telp. (021) 8710321

Fax. (021) 8710478

e-mail: dpmb@kemendag.go.id.

7.2 Workshop Uji Profisiensi BPSMB

1. Tujuan

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan/wawasan dan pemahaman Pejabat Fungsional Penguji Mutu Barang dalam mengikuti perkembangan dunia di bidang pengujian yang bermanfaat dalam pengembangan program dan memberi informasi mengenai program perencanaan uji profisiensi dalam rangka evaluasi dan peningkatan kinerja pengujian UPTD BPSMB guna menunjang perlindungan konsumen dan meningkatkan mutu produk ekspor potensial di daerah.

2. Lingkup Kegiatan

Lingkup kegiatan pertemuan teknis ini adalah dengan pemaparan materi dari narasumber terkait yang dilanjutkan dengan sesi diskusi. Pada kegiatan ini juga dilakukan pemaparan dan evaluasi program serta umpan balik dari peserta.

3. Daerah Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Workshop Uji Profisiensi BPSMB dilaksanakan di Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu, Kementerian Perdagangan dan diikuti oleh **Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang menangani urusan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang** yang terdapat di seluruh Indonesia, sebagai berikut:

1. UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Disperindagkop dan IJKM Provinsi Aceh
2. UPTD Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang Disperindag Provinsi Sumatera Utara
3. UPTD Balai Pengujian Mutu Barang Diskoperindag Sumatera Barat
4. UPTD Pengujian Sertifikasi Mutu Barang Disperindag Provinsi Riau
5. UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Disperindag Provinsi Jambi
6. UPTD Balai Pembinaan dan Pengawasan Mutu Barang Diskop,UKM,perindag Provinsi Bengkulu
7. UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Barang

- Disperindag Provinsi Sumatera Selatan
8. UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Diskop,UMKM,perindag Provinsi Lampung
 9. UPTD Balai Sertifikasi dan Pengendalian Mutu Disperindag Provinsi Bangka Belitung
 10. UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta Provinsi Jawa Tengah
 11. UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang — Lembaga Tembakau Jember
 12. UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang — Lembaga Tembakau Disperindag Surabaya
 13. UPT Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Disperindag Provinsi Bali
 14. UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Barang Disperindag Provinsi Kalimantan Barat
 15. UPT Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Disperindag Kalimantan Tengah
 16. UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Disperindagkop dan UMKM Kalimantan Timur
 17. UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Disperindag Provinsi Kalimantan Selatan
 18. UPTD Balai Pengawasan Mutu Barang Disperindag Provinsi Sulawesi Utara
 19. UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Diskoperindag Provinsi Gorontalo
 20. UPTD Laboratorium Penguji Mutu Barang Disperindag Provinsi Sulawesi Tenggara
 21. UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Diskomperindag Sulawesi Tengah
 22. UPTD Balai Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang Disperindag Provinsi Sulawesi Selatan
 23. UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Provinsi Maluku Utara

24. UPTD Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang Disperindag Kop dan UKM Provinsi Sulawesi Barat
25. UPTD Balai Pengujian Mutu dan Normalisasi Produk Industri Disperindagkop-UKM (BPMNPI) Provinsi Papua
26. UPTD Balai Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang Disperindag Provinsi Papua Barat
27. UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Disperindag Provinsi Banten
28. UPTD Balai Standardisasi dan Pengendalian Mutu Barang Bandung Provinsi Jawa Barat
29. UPTD Balai Standardisasi dan Pengendalian Mutu Barang Cirebon Provinsi Jawa Barat
30. UPTD Balai Standardisasi dan Pengendalian Mutu Barang Karawang Provinsi Jawa Barat
31. UPTD Balai Standardisasi dan Pengendalian Mutu Barang Bogor Provinsi Jawa Barat
32. UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Semarang Jawa Tengah

4. Tata Cara Pelaksanaan

Kegiatan dekonsentrasi ini pada prinsipnya dilaksanakan dengan penggantian biaya perjalanan dinas kepada Kepala Seksi/Manajer Teknis/Manajer Mutu/Tenaga Fungsional Penguji Mutu Barang (PMB) yang memiliki tugas melakukan penjaminan mutu serta evaluasi dan pelaporan hasil pengujian mutu barang, yang akan mengikuti kegiatan pertemuan teknis dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Dasar keikutsertaan adalah undangan/pemberitahuan Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu;
- 2) Kegiatan Workshop Uji Profisiensi BPSMB diikuti oleh 1 (satu) orang peserta Kepala Seksi/Manajer Teknis/Manajer Mutu/Tenaga Fungsional Penguji Mutu Barang (PMB).
- 3) Kegiatan ini dilakukan sebanyak 1 (satu) kali yang dijadwalkan pada triwulan I tahun berjalan.

Pada saat akan menghadiri kegiatan pertemuan teknis diharapkan kepada peserta untuk membawa dokumen terkait dengan :

- 1) Program Uji Profisiensi pada tahun berjalan
- 2) Ruang Lingkup Pengujian yang telah diakreditasi di masing-masing UPTD BPSMB

Jika dalam realisasi pelaksanaan kegiatan terdapat sisa anggaran, maka sisa anggaran tersebut dapat direvisi untuk pemanfaatan dalam pembuatan dan pencetakan media informasi terkait bidang standardisasi dan pengendalian mutu. Media informasi tersebut dapat berupa leaflet, brosur, selebaran, atau bentuk lainnya yang dapat disesuaikan dengan jumlah sisa anggaran.

5. Output

Output dari kegiatan ini adalah 32 (tiga puluh dua) orang peserta yang mengikuti Workshop.

6. Pelaporan

Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas menyusun Laporan Perjalanan Dinas (*Softcopy* dan *Hardcopy*) terkait hasil pelaksanaan kegiatan yang ditujukan kepada :

Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu

Jl. Raya Bogor km. 26 Ciracas - Jakarta Timur 13740

Telp. (021) 8710321

Fax. (021) 8710478

e-mail: dpmb@kemendag.go.id.

7.3 Pertemuan Teknis Jaringan Kerja Pengendalian Mutu Barang

1. Tujuan

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah dalam rangka sinergitas program/ kegiatan yang menunjang standardisasi dan pengendalian mutu antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga perlu adanya pertemuan koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah, baik untuk tahun anggaran berjalan maupun untuk tahun berikutnya.

2. Lingkup Kegiatan

Lingkup kegiatan pertemuan teknis ini adalah pemaparan dan penyampaian program kerja Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu dan evaluasi program pengembangan Unit Pelaksana Teknis Daerah yang menangani urusan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (UPTD BPSMB) untuk tahun 2021 dan jangka menengah yang menunjang pengembangan kompetensi dan kelembagaan laboratorium.

3. Daerah Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Pertemuan Teknis Jaringan Kerja Pengendali Mutu Barang dilaksanakan di Provinsi Jawa Barat dan diikuti oleh **Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang menangani urusan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang** yang terdapat di 28 Provinsi dan **Bagian Standardisasi dan Pengendalian Konsumen, Dinas Perindustrian dan Perdagangan** yang terdapat di 6 Provinsi yang belum memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah yang menangani urusan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang, sebagai berikut:

2) Daftar Unit Pelaksana Teknis Daerah yang menangani urusan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang

1. BPSMB Nanggroe Aceh Darussalam
2. BPSMB Sumatera Utara
3. BPSMB Sumatera Barat
4. BPSMB Riau
5. BPSMB Jambi
6. BPSMB Bengkulu
7. BPSMB Sumatera Selatan
8. BPSMB Bangka Belitung
9. BPSMB Lampung
10. BPSMB Banten
11. BPSMB Bogor, Jawa Barat
12. BPSMB Karawang, Jawa Barat
13. BPSMB Cirebon, Jawa Barat

14. BPSMB Bandung, Jawa Barat
15. BPSMB Semarang, Jawa Tengah
16. BPSMB Surakarta, Jawa Tengah
17. BPSMB Surabaya, Jawa Timur
18. BPSMB Jember, Jawa Timur
19. BPSMB Bali
20. BPSMB Kalimantan Tengah
21. BPSMB Kalimantan Barat
22. BPSMB Kalimantan Selatan
23. BPSMB Kalimantan Timur
24. BPSMB Sulawesi Utara
25. BPSMB Sulawesi Selatan
26. BPSMB Sulawesi Barat
27. BPSMB Sulawesi Tengah
28. BPSMB Sulawesi Tenggara
29. BPSMB Gorontalo
30. BPSMB Maluku Utara
31. BPSMB Papua
32. BPSMB Papua Barat
33. BPSMB Maluku

2) Daftar Provinsi yang belum memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah yang menangani urusan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang

1. DKI Jakarta
2. Kalimantan Utara
3. Nusa Tenggara Timur
4. Nusa Tenggara Barat
5. Kepulauan Riau
6. Daerah Istimewa Yogyakarta

4. Tata Cara Pelaksanaan

Kegiatan dekonsentrasi ini pada prinsipnya dilaksanakan dengan penggantian biaya perjalanan dinas kepada Kepala UPTD BPSMB dan Kepala Seksi di UPTD BPSMB/Manajer Teknis/Manajer Mutu/Manajer Administrasi UPTD BPSMB untuk provinsi yang memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah yang menangani urusan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang dan Kepala Bidang dan staf PNS yang menangani bidang Standardisasi dan Pengendalian Mutu pada Dinas yang menangani bidang perdagangan untuk provinsi yang belum memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah yang menangani urusan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang, yang akan mengikuti kegiatan pertemuan teknis dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Dasar keikutsertaan adalah undangan/pemberitahuan Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu;
- 2) Pertemuan teknis diikuti oleh peserta, yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Kepala UPTD BPSMB dan 1 (satu) orang Kepala Seksi di UPTD BPSMB/Manajer Teknis/Manajer Mutu/Manajer Administrasi UPTD BPSMB untuk provinsi yang memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah yang menangani urusan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang; serta
 - b. 1 (satu) orang Kepala Bidang yang menangani bidang Standardisasi dan Pengendalian Mutu pada Dinas yang menangani bidang perdagangan untuk provinsi yang belum memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah yang menangani urusan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang;
- 3) Kegiatan ini dilakukan sebanyak 1 (satu) kali yang dijadwalkan pada triwulan III tahun berjalan.

Pada saat akan menghadiri kegiatan pertemuan teknis diharapkan kepada peserta untuk membawa dokumen terkait dengan :

- 1) Program pengembangan atau pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah yang menangani urusan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (UPTD BPSMB) yang menunjang pengembangan kompetensi dan kelembagaan laboratorium

- 2) Ruang Lingkup Pengujian/Kalibrasi/Sertifikasi yang telah diakreditasi di masing-masing UPTD BPSMB
- 3) Jumlah SDM pejabat fungsional PMB dan calon fungsional PMB.
- 4) Jumlah contoh pengujian, jumlah penerbitan sertifikat kalibrasi/sertifikasi pada tahun sebelumnya dan pada tahun berjalan.
- 5) Kebutuhan dalam rangka pembinaan dan peningkatan kemampuan SDM (bimbingan teknis dan workshop)

Jika dalam realisasi pelaksanaan kegiatan terdapat sisa anggaran, maka sisa anggaran tersebut dapat direvisi untuk pemanfaatan dalam pembuatan dan pencetakan media informasi terkait bidang standarisasi dan pengendalian mutu. Media informasi tersebut dapat berupa leaflet, brosur, selebaran, atau bentuk lainnya yang dapat disesuaikan dengan jumlah sisa anggaran

5. Output

Output dari kegiatan ini adalah 62 (enam puluh dua) orang peserta yang mengikuti pertemuan teknis.

6. Pelaporan

Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas menyusun Laporan Perjalanan Dinas (Softcopy dan Hardcopy) terkait hasil pelaksanaan kegiatan yang ditujukan kepada :

Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu

Jl. Raya Bogor km. 26 Ciracas - Jakarta Timur 13740

Telp. (021) 8710321

Fax. (021) 8710478

e-mail: dpmb@kemendag.go.id

7.4 Partisipasi Bimbingan Teknis LPK

1. Tujuan

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memberikan bimbingan, pembinaan kepada personil BPSMB yang mempunyai potensi dalam mendukung kegiatan pengendalian mutu barang

untuk daerah sekitarnya agar dapat meningkatkan kompetensi dan mengembangkan ruang lingkup.

2. Lingkup Kegiatan

Lingkup kegiatan bimbingan teknis ini adalah dengan penyampaian materi dikhususkan operasional penggunaan peralatan pengujian di lokasi BPSMB yang telah memiliki peralatan pengujian tersebut untuk dapat diaplikasikan pada ruang lingkup pengujian di masing-masing BPSMB yang mendapatkan Bimbingan Teknis.

3. Daerah Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Bimbingan Teknis LPK dilaksanakan di Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu, Kementerian Perdagangan dan di 5 (lima) lokasi UPTD BPSMB sebagaimana pada tabel di bawah yang diikuti oleh 15 **Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang menangani urusan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang** yang terdapat di 14 Provinsi, sebagai berikut:

No	Asal (Peserta)	Lokasi Bimtek	Keterangan
1	BPSMB Lampung	BPSMB Medan	Pengujian aflatoksin pada biji kopi dan vitamin pada minyak goreng menggunakan HPLC
2	BPSMB Pontianak	BPSMB Solo	Pengujian logam menggunakan AAS
3	BPSMB Bangka Belitung	BPSMB Solo	Pengujian logam menggunakan AAS
4	BPSMB Palangkaraya	BPSMB Solo	Pengujian logam menggunakan AAS
5	BPSMB Riau	BPSMB Solo	Pengujian logam menggunakan AAS
6	BPSMB Palu	BPSMB Jambi	Pengujian beras, pengujian GCMS, dan Vitamin menggunakan HPLC
7	BPSMB Gorontalo	BPSMB Medan	Pengujian aflatoksin pada biji kopi dan

No	Asal (Peserta)	Lokasi Bimtek	Keterangan
			vitamin pada minyak goreng menggunakan HPLC
8	BPSMB Samarinda	BPSMB Medan	Pengujian aflatoksin pada biji kopi dan vitamin pada minyak goreng menggunakan HPLC
9	BPSMB Padang	BPSMB Solo	Pengujian logam menggunakan AAS
10	BPSMB Banjarbaru	BPSMB Solo	Pengujian logam menggunakan AAS
11	BPSMB Bengkulu	BPSMB Solo	Pengujian beras, Vitamin pada tepung terigu menggunakan HPLC dan pengujian logam menggunakan AAS
12	BPSMB Palembang	BPSMB Solo	Pengujian beras, Vitamin pada tepung terigu menggunakan HPLC dan pengujian logam menggunakan AAS
13	BPSMB Semarang	BPSMB Aceh	Pengujian beras, Vitamin pada tepung terigu menggunakan HPLC dan pengujian logam menggunakan AAS
14	BPSMB Surabaya	BPSMB Makasar	Pengujian vitamin dengan HPLC dan logam dengan ICP-OES

No	Asal (Peserta)	Lokasi Bimtek	Keterangan
15	BPSMB Jember	BPSMB Jambi	Pengujian beras, pengujian GCMS, dan Vitamin menggunakan HPLC

4. Tata Cara Pelaksanaan

Kegiatan dekonsentrasi ini pada prinsipnya dilaksanakan dengan penggantian biaya perjalanan dinas kepada Tenaga Fungsional Penguji Mutu Barang (PMB)/Petugas Laboratorium yang memiliki tugas melaksanakan proses pengujian mutu barang mulai dari tahapan persiapan sampai dengan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pengujian, yang akan mengikuti kegiatan bimbingan teknis dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Dasar keikutsertaan adalah undangan/pemberitahuan Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu;
- 2) Bimbingan teknis diikuti oleh 1 orang peserta Tenaga Fungsional Penguji Mutu Barang (PMB)/Petugas Laboratorium.
- 3) Kegiatan ini dilakukan sebanyak 1 (satu) kali yang dijadwalkan pada triwulan II tahun berjalan.

Pada saat akan menghadiri kegiatan pertemuan teknis diharapkan kepada peserta untuk membawa dokumen terkait dengan :

- 1) Metode atau Instruksi Kerja pengujian terkait, jika ada
- 2) Jaket laboratorium

Jika dalam realisasi pelaksanaan kegiatan terdapat sisa anggaran, maka sisa anggaran tersebut dapat direvisi untuk pemanfaatan dalam pembuatan dan pencetakan media informasi terkait bidang standardisasi dan pengendalian mutu. Media informasi tersebut dapat berupa leaflet, brosur, selebaran, atau bentuk lainnya yang dapat disesuaikan dengan jumlah sisa anggaran.

5. Output

Output dari kegiatan ini adalah 22 (dua puluh dua) orang peserta yang mengikuti bimbingan teknis.

6. Pelaporan

Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas menyusun Laporan Perjalanan Dinas (Softcopy dan Hardcopy) terkait hasil pelaksanaan kegiatan yang ditujukan kepada :

Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu

Jl. Raya Bogor km. 26 Ciracas - Jakarta Timur 13740

Telp. (021) 8710321

Fax. (021) 8710478

e-mail: dpmb@kemendag.go.id.

B. Pengembangan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri di Daerah

Pengembangan ekspor non migas nasional dan pengelolaan impor yang efektif merupakan salah satu prioritas kegiatan perdagangan luar negeri untuk mendukung peningkatan daya saing produk olahan ekspor non migas nasional sesuai dengan visi misi Pemerintah 2020-2024.

Dalam rangka mendukung kegiatan tersebut perlu dilakukan pelimpahan kewenangan kepada daerah melalui dinas yang menangani bidang perdagangan luar negeri untuk melaksanakan kegiatan Pengembangan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri di Daerah, dengan beberapa sasaran, yaitu:

- Meningkatnya koordinasi pengelolaan ekspor dan impor di daerah dalam rangka peningkatan ekspor dan pengelolaan impor untuk memperkuat perekonomian domestik;
- Terlaksananya Fasilitas Promosi dan Diklat kepada UKM di Daerah.

Adapun fokus kegiatan dan ruang lingkup kegiatan pengembangan Perdagangan Luar Negeri di Daerah terdiri dari:

1. Koordinasi Penyelesaian Permasalahan di Bidang Perdagangan Luar Negeri

1.1 Penyelesaian Permasalahan Perdagangan Luar Negeri di Daerah

Kinerja ekspor dan impor daerah di 25 provinsi memiliki pencapaian yang berbeda-beda disertai permasalahan serta hambatan yang berbeda pula diakibatkan beragam permasalahan di daerah. Untuk mengurangi berbagai permasalahan yang muncul serta untuk mendorong kinerja ekspor-impor daerah, perlu dilakukan kegiatan Penyelesaian Permasalahan Perdagangan Luar Negeri di Daerah oleh Dinas yang membidangi perdagangan

dengan mengundang *stakeholder* baik dari Kementerian Perdagangan, Kementerian/Lembaga terkait, SKPD daerah serta pelaku usaha. Penyelesaian Permasalahan Perdagangan Luar Negeri di Daerah dilaksanakan melalui identifikasi dan koordinasi melalui tahapan sebagai berikut:

1.1.1 *Focus Group Discussion* (FGD) Penyelesaian Permasalahan Perdagangan Luar Negeri di Daerah

FGD Penyelesaian Permasalahan Perdagangan Luar Negeri di Daerah dilaksanakan di 25 provinsi melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah serta pelaku usaha. Hasil (output) dari kegiatan ini adalah 1 (satu) laporan yang mengakomodasi langkah-langkah atau kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka FGD Penyelesaian Permasalahan Perdagangan Luar Negeri di Daerah dengan dilengkapi rekomendasi yang dihasilkan dari rapat/koordinasi tersebut dalam mendorong ekspor masing-masing provinsi.

1. Tujuan

Maksud dan tujuan dilaksanakannya FGD Penyelesaian Permasalahan Perdagangan Luar Negeri di Daerah adalah untuk melakukan koordinasi dalam rangka penyelesaian permasalahan perdagangan luar negeri (ekspor-impor) di daerah dengan mengundang aparatur pusat dan daerah serta pelaku usaha, sehingga kendala dan permasalahan yang terjadi dapat segera ditangani dan ditindaklanjuti. Melalui pelaksanaan kegiatan tersebut, akan diperoleh informasi yang lengkap dan komprehensif terkait pelaksanaan kebijakan perdagangan luar negeri di daerah terutama kinerja ekspor atau impor yang produknya diatur.

2. Lingkup Kegiatan

FGD penanganan permasalahan perdagangan luar negeri di daerah melibatkan pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Perdagangan dan dinas provinsi yang menangani bidang perdagangan, Kementerian/Lembaga terkait lainnya, akademisi perguruan tinggi serta pelaku usaha dengan mengangkat salah satu topik atau lebih, sesuai dan tidak terikat pada topik sebagai berikut:

- Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan

- Ekspor Produk Industri dan Pertambangan
- Penyederhanaan prosedur ekspor dan impor (deregulasi)
- Fasilitasi Ekspor dan Impor (Surat Keterangan Asal, Inatrade, Akses Pembiayaan dan lainnya)
- Pengelolaan Impor
- Dukungan terhadap Pembentukan/Implementasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
- Pengamanan Perdagangan

Catatan :

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2021 dalam penjelasan angka (11) catatan angka (2) disebutkan bahwa Honorarium narasumber dapat diberikan sepanjang berasal dari luar unit kementerian negara/lembaga penyelenggara, termasuk untuk penyelenggaraan kegiatan yang dananya bersumber dari Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan, honorarium narasumber dapat dibayarkan sepanjang sumber pendanaannya dari luar Bagian Anggaran (BA) DIPA penyelenggara.

3. Daerah Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan di Ibu kota/kota besar pada 25 Provinsi di Indonesia oleh Dinas Provinsi yang membidangi Perdagangan yaitu:

- 1) DKI Jakarta
- 2) Jawa Barat
- 3) Jawa Tengah
- 4) Jawa Timur
- 5) Sumatera Utara
- 6) Sumatera Barat
- 7) Riau
- 8) Jambi
- 9) Sumatera Selatan
- 10) Lampung
- 11) Kalimantan Tengah
- 12) Kalimantan Timur
- 13) Sulawesi Tengah
- 14) Sulawesi Selatan

- 15) Sulawesi Tenggara
- 16) Nusa Tenggara Timur
- 17) Papua
- 18) Bengkulu
- 19) Maluku Utara
- 20) Banten
- 21) Kepulauan Bangka Belitung
- 22) Gorontalo
- 23) Kepulauan Riau
- 24) Sulawesi Barat
- 25) Kalimantan Utara

4. Tata Cara Pelaksanaan

- 1) Kegiatan melibatkan narasumber dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga atau instansi terkait, akademisi serta pelaku usaha;
- 2) Peserta paling sedikit 30 (tiga puluh) orang meliputi pemerintah, pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga atau instansi lainnya, serta pelaku usaha. Sebagai contoh: Kementerian Perekonomian, Bank Indonesia, Kementerian Perdagangan, Bappenas, Bappeda, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Setempat, Bea Cukai setempat, Perbankan daerah, BPS, Asosiasi, dan instansi terkait lainnya. Jumlah peserta yang diundang memperhatikan ketersediaan pagu alokasi dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
- 3) Pelaku usaha yang dilibatkan dalam kegiatan ini harus memenuhi satu atau lebih kriteria sebagai berikut:
 - a. Menghasilkan produk yang diatur tata niaga ekspor/impornya;
 - b. Menggunakan fasilitas SKA;
 - c. menghasilkan produk yang menjadi bahan baku bagi industri dalam negeri;
 - d. Melakukan proses produksi yang membutuhkan sebagian besar bahan baku impor (yang tidak dapat dipenuhi produksi dalam negeri).
- 4) Topik yang diangkat dalam pembahasan sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana disampaikan pada poin 2), dan dapat

dikembangkan sesuai dengan dinamika yang sedang terjadi dan mengemuka di daerah.

- 5) Konfirmasi pelaksanaan kegiatan dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pelaksanaan, kepada Kementerian Perdagangan dalam hal ini Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri disertai topik / tema yang akan dibahas.
- 6) Kegiatan diharapkan dapat menghasilkan komitmen dan kesepakatan peran daerah dalam mendukung kegiatan/kinerja Kementerian Perdagangan khususnya Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

5. Output

- 1) Hasil dari kegiatan ini adalah 1 (satu) laporan pelaksanaan kegiatan dan dilengkapi dengan informasi yang tersaji dalam bentuk matriks.
- 2) Penyampaian laporan dan matriks kepada Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri berupa hardcopy dan softcopy dan sudah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan telah dibubuhi stempel.
- 3) Laporan dan matriks wajib disampaikan paling lama 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan kegiatan.

6. Pelaporan

Format Laporan FGD Penanganan Permasalahan Perdagangan Luar Negeri di daerah memuat hal-hal sebagai berikut:

- Cover;
- Executive summary, merupakan ringkasan yang dibuat berdasarkan data dan informasi yang dikumpulkan melalui kegiatan yang telah dilaksanakan, dan
- Lampiran

Laporan serta Matrik disampaikan dalam bentuk *softcopy* paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan melalui e-mail: program.daglu@kemendag.go.id. dan *hardcopy* ke: Bagian Program dan Kerjasama

Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri

Gedung Utama Kementerian Perdagangan, lantai 9

Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat 10110

Tabel. 1. FGD Penanganan Permasalahan Perdagangan Luar Negeri di Daerah

Waktu Pelaksanaan	:				
Tempat	:				
Anggaran	: Rp				
Hasil	:				
Identifikasi Permasalahan ¹	Responden/Subjek /Sumber Data ²	Pelaksanaan Kegiatan		Hasil/ Kesimpulan	Keterangan ³
		Pertanyaan ⁴	Tanggapan ⁵		

¹ Diisi dengan Daftar Permasalahan yang Akan di Identifikasi di Daerah.

² Diisi dengan Nama/Instansi/responden dalam pelaksanaan identifikasi

³ Diisi dengan keterangan apabila terdapat catatan ataupun hal-hal yang perlu ditindaklanjuti saat pelaksanaan FGD.

⁴ Diisi dengan detail pertanyaan yang disampaikan saat Identifikasi.

⁵ Diisi dengan tanggapan yang disampaikan oleh para responden

2. Optimalisasi Ekspor Daerah

Dalam rangka optimalisasi peningkatan dan pengembangan ekspor non migas nasional, perlu kerjasama dan peran serta pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (provinsi) untuk mencapai tujuan tersebut. Ditengah-tengah perekonomian global yang sedang mengalami kontraksi diakibatkan penyebaran Pandemi COVID-19, kondisi ekspor Indonesia pada tahun 2020 ke negara tujuan ekspor tentu mengalami penurunan tajam. Ekspor nonmigas yang turun secara signifikan sampai dengan Mei 2020 terdiri dari produk pertanian, industri pengolahan dan pertambangan baik secara tahunan maupun bulanan (BPS, Edisi Mei 2020). Kita harapkan bahwa segala upaya pemerintah dalam menangani dan menghadapi kondisi pandemi ini melalui penerapan dan pengawasan protokol kesehatan dapat mengendalikan kondisi masyarakat, kehidupan serta perekonomian menuju perbaikan. Bersamaan dengan itu bahwa kita harapkan juga bahwa kondisi perekonomian global akan pulih sehingga dapat mendorong ekspor non migas Indonesia ke negara mitra dagang di seluruh dunia.

Dalam mendorong ekspor non-migas, Kementerian Perdagangan menerbitkan kebijakan terkait ekspor komoditi yang diatur tataniaganya untuk mendukung optimalisasi peningkatan ekspor ke negara mitra dagang. Sampai dengan tahun 2020, Indonesia saat ini telah memiliki 11 perjanjian PTA/FTA/CEPA yang sudah diimplementasikan. Perjanjian perdagangan tersebut terdiri dari: (1) Common Effective Prefential Tarif ASEAN Free Trade Area (CEPT-AFTA), (2) ASEAN- China Economic Partnership Agreement (ACEPA), (3) ASEAN Japan Economic Partnership Agreement (AJEPA), (4) ASEAN Korea Free Trade Agreement (AKFTA), (5) ASEAN Australia New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA), (6) ASEAN India Free

Trade Agreement (AIFTA), (7) Indonesia Pakistan Preferential Tariff Agreement (IP-PTA), (8) Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA), (9) Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), (10) ASEAN-Hongkong Free Trade Agreement and Investment, dan (11) Indonesia-Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement. Seluruh perjanjian tersebut bertujuan untuk meningkatkan kinerja perekonomian secara umum, dan secara spesifik adalah untuk meningkatkan perdagangan Indonesia.

Dalam rangka mendukung kegiatan tersebut perlu dilakukan pelimpahan kewenangan kepada daerah melalui dinas yang menangani bidang perdagangan luar negeri untuk melaksanakan kegiatan Optimalisasi Ekspor Daerah melalui Perjanjian Perdagangan.

2.1 Optimalisasi Ekspor Daerah Melalui Perjanjian Perdagangan

Salah satu manfaat dari perjanjian perdagangan bebas yang dimiliki oleh Indonesia dengan negara mitra FTA adalah penurunan tarif barang yang dapat diutilisasi melalui penggunaan Surat Keterangan Asal. Namun demikian, berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa tingkat penggunaan SKA preferensi FTA/CEPA secara nasional pada tahun 2018 adalah sebesar 51,9%. Tingkat utiliasasi bervariasi antar provinsi, terdapat 9 (sembilan) provinsi yang memiliki nilai ekspor non migas cukup besar namun memiliki utilisasi perjanjian perdagangan rendah, yaitu: (i) Kepulauan Riau (12,6%); (ii) Jambi (28,8%), (vi) Lampung (28,9%), Sumatera Selatan (31%), Yogyakarta (34,4%), Jawa Tengah (34,6%); Sulawesi Utara (35,5%), Bali (35,7%), Sulawesi Tenggara (40,9%).

Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah daerah tersebut di atas perlu melakukan diskusi dengan para pelaku usaha untuk mendapatkan masukan bagi pemerintah pusat untuk penguatan kebijakan yang diperlukan sehingga pemanfaatan berbagai kerja sama perdagangan Indonesia dapat ditingkatkan.

1. Tujuan

Focus Group Discussion (FGD) adalah bentuk diskusi yang didesain untuk memunculkan informasi mengenai keinginan, kebutuhan, sudut pandang, kepercayaan dan pengalaman yang dikehendaki peserta. Oleh karena itu, maksud dari FGD ini adalah untuk memunculkan informasi mengenai keinginan, kebutuhan, sudut pandang, kepercayaan dan pengalaman yang dikehendaki pelaku usaha tentang ekspor melalui perjanjian perdagangan bebas yang telah dimiliki Indonesia.

Tujuan dari FGD ini secara spesifik untuk:

- 1) Mengetahui hambatan pemanfaatan FTA/CEPA yang dialami pelaku usaha di daerah,
- 2) Mengetahui faktor-faktor pendorong pemanfaatan FTA/CEPA yang dianggap paling penting oleh pelaku usaha dirasakan perlu dilakukan,
- 3) Memberikan rekomendasi kebijakan peningkatan ekspor daerah melalui pemanfaatan perjanjian perdagangan.

2. Lingkup Kegiatan

FGD Optimalisasi Ekspor Daerah Melalui Perjanjian Perdagangan merupakan satu kegiatan pertemuan (*meeting*) yang dilaksanakan oleh dinas yang membidangi perdagangan dengan fasilitator dari dinas yang membidangi perdagangan, narasumber dari Kementerian Perdagangan dan beberapa Asosiasi Pelaku Usaha di daerah dan peserta dari pengusaha dan dinas yang membidangi perdagangan luar negeri di kabupaten/kota dalam lingkup provinsi tersebut.

Informasi yang perlu digali dari para narasumber dan peserta adalah informasi tentang manfaat dari perjanjian perdagangan bebas dan mengapa pelaku usaha di daerah belum dapat memanfaatkan skema perjanjian perdagangan yang telah disepakati oleh Indonesia dengan negara mitra dagang dan bagaimana perjanjian perdagangan tersebut dapat bermanfaat bagi pelaku usaha di daerah.

Catatan :

Aturan mengenai alokasi dan pembayaran honor narasumber mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2021 dalam penjelasan angka (11) catatan angka (2) disebutkan bahwa Honorarium narasumber dapat diberikan sepanjang berasal dari luar unit kementerian negara/lembaga penyelenggara, termasuk untuk penyelenggaraan kegiatan yang dananya bersumber dari Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan, honorarium narasumber dapat dibayarkan sepanjang sumber pendanaannya dari luar Bagian Anggaran (BA) DIPA penyelenggara.

3. Daerah Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan di Ibu kota/kota besar pada 14 (empat belas) Provinsi oleh Dinas Provinsi yang membidangi Perdagangan antara lain:

- 1) DI Yogyakarta
- 2) Jawa Tengah
- 3) Sumatera Selatan
- 4) Lampung
- 5) Jambi
- 6) Sulawesi Utara
- 7) Kepulauan Riau
- 8) Bali
- 9) Sulawesi Tenggara

- 10) Aceh
- 11) Kalimantan Selatan
- 12) Maluku
- 13) Nusa Tenggara Barat
- 14) Papua Barat

4. Tata Cara Pelaksanaan

- 1) Bentuk kegiatan dilakukan secara tatap muka di hotel/ruang pertemuan dan dilaksanakan secara swakelola dengan memperhatikan protokol kesehatan. Apabila terjadi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), maka kegiatan dapat dilakukans melalui online meeting/video conference.
- 2) Kegiatan dilaksanakan oleh dinas provinsi yang menangani bidang perdagangan dengan mengundang narasumber 2 (dua) orang dari Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional, 1 (satu) orang dari Ditjen Perdagangan Luar Negeri, dan 2 (orang) orang dari Asosiasi Pelaku Usaha di Daerah.
- 3) Panitia meminta bahan publikasi dalam bentuk *softcopy* (*leaflet, booklet, dll*) tentang Free Trade Agreements kepada Sekretariat Ditjen PPI untuk dapat dicetak sebanyak jumlah peserta dan dibagikan kepada peserta pada saat FGD.
- 4) Panitia menyediakan sewa kendaraan sebanyak 2 (dua) unit untuk mobilisasi 2 (dua) orang narasumber dari Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional dan 1 (satu) narasumber dari Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan.
- 5) Peserta sebanyak 30-50 orang meliputi pemerintah, pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga atau instansi lainnya, serta pelaku usaha.

- 6) Pelaku usaha yang dilibatkan dalam kegiatan ini harus memenuhi satu atau lebih kriteria sebagai berikut:
 - menghasilkan produk yang diatur tata niaga ekspor/impornya;
 - melakukan ekspor ke negara mitra FTA, namun belum menggunakan SKA.
- 7) Topik yang diangkat dalam pembahasan sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana disampaikan pada poin 2), dan dapat dikembangkan sesuai dengan dinamika yang sedang terjadi dan mengemuka di daerah.
- 8) Konfirmasi pelaksanaan kegiatan dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pelaksanaan, kepada Kementerian Perdagangan dalam hal ini Sekretariat Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional.
- 9) Kegiatan diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah pusat, komitmen dan kesepakatan peran daerah dalam mendukung pemanfaatan perjanjian perdagangan bebas di daerah.
- 10) Apabila terdapat sisa anggaran dapat digunakan untuk:
 - pencetakan materi dalam bentuk leaflet, booklet, atau flyers atau tentang *Free Trade Agreements*,
 - perjalanan dinas panitia daerah ke pusat untuk koordinasi persiapan atau penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan.

5. Output

- 1) Hasil dari kegiatan ini adalah 1 (satu) laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan format pelaporan dibawah ini.
- 2) Penyampaian laporan dapat disampaikan kepada Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri dan Sekretariat Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional

berupa *hardcopy* dan *softcopy* dan sudah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan telah dibubuhi stempel.

- 3) Laporan wajib disampaikan paling lama 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan kegiatan.

6. Pelaporan

Format Laporan Optimalisasi Ekspor Daerah Melalui Perjanjian Perdagangan memuat hal-hal sebagai berikut:

- Cover;
- Executive summary, merupakan ringkasan yang dibuat berdasarkan data dan informasi yang dikumpulkan melalui kegiatan yang telah dilaksanakan, dan
- Lampiran

Laporan disampaikan dalam bentuk *softcopy* paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan melalui

e-mail: program.daglu@kemendag.go.id.

e-mail: prog-setkpi@kemendag.go.id

Laporan *hardcopy* kepada :

Bagian Program dan Kerjasama

Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri

Gedung Utama Kementerian Perdagangan, lantai 9

Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat 10110

dan

Bagian Program

Sekretariat Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional

Gedung Utama Kementerian Perdagangan, lantai 8

Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat 10110

3. Layanan Perkantoran

Dalam mendukung pelaksanaan tugas pelimpahan bidang perdagangan luar negeri kepada dinas yang membidangi perdagangan serta mendukung kelancaran pelaksanaan operasional satuan kerja dana dekonsentrasi, untuk itu diperlukan kegiatan dukungan operasional perkantoran.

1. Tujuan

- 1) Memberikan dukungan operasional satker.
- 2) Memberikan dukungan fasilitasi bagi daerah menghadiri kegiatan pusat yang memerlukan partisipasi daerah.

2. Ruang Lingkup

Pelaksanaan operasional perkantoran mencakup ruang lingkup sebagai berikut :

- 1) Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran didalamnya mencakup kegiatan sebagai berikut:
 - a. Partisipasi/menghadiri Forum Koordinasi Implementasi (FKI) Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
 - b. Partisipasi/menghadiri Forum Koordinasi Teknis Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional
 - c. Partisipasi/menghadiri Rapat Kerja Kementerian Perdagangan
 - d. Partisipasi/menghadiri Rapat Pelatihan Bendahara
- 2) Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan meliputi kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pembayaran honor operasional satuan kerja (mencakup Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola Keuangan)
 - b. Pemenuhan kebutuhan operasional Satuan Kerja

3. Daerah Pelaksanaan

Kegiatan dukungan operasional perkantoran ini dilaksanakan pada seluruh satker 34 (tiga puluh empat) dinas yang membidangi perdagangan.

4. Tata cara pelaksanaan

1) Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran didalamnya mencakup kegiatan sebagai berikut:

a. Partisipasi/menghadiri Forum Koordinasi Implementasi (FKI) Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

Pelaksanaan kegiatan ini mengikuti undangan jadwal kegiatan Forum Koordinasi dan Implementasi dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri. Keikutsertaan peserta daerah pada kegiatan ini diharapkan partisipasi dari (1) Kepala Dinas, (2) Kepala Bidang Perdagangan/Perdagangan Luar Negeri dan (3) Kepala Seksi yang menangani ekspor. Dalam hal pejabat tersebut berhalangan hadir, dapat ditunjuk/ditugaskan pejabat representatif yang dapat mewakili.

b. Partisipasi/menghadiri Forum Koordinasi Teknis Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional

Pelaksanaan kegiatan ini mengikuti undangan jadwal kegiatan Rapat Koordinasi Teknis dari Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional. Keikutsertaan peserta daerah pada kegiatan ini diharapkan partisipasi dari (1) Kepala Dinas, (2) Kepala Bidang Perdagangan/Perdagangan Luar Negeri dan (3) Kepala Seksi yang menangani promosi/pengembangan ekspor. Dalam hal pejabat tersebut berhalangan hadir, dapat ditunjuk/ditugaskan pejabat representatif yang dapat mewakili.

c. Partisipasi/menghadiri Rapat Kerja Kementerian Perdagangan

Pelaksanaan kegiatan ini mengikuti undangan jadwal kegiatan Rapat Kerja Kementerian Perdagangan dari Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan. Keikutsertaan peserta daerah pada kegiatan ini diharapkan partisipasi dari (1) Kepala Dinas, (2) Kepala Bidang Perdagangan/Perdagangan Luar Negeri dan (3) Kepala Seksi yang menangani ekspor/promosi/pengembangan ekspor. Dalam hal pejabat tersebut berhalangan hadir, dapat ditunjuk/ditugaskan pejabat representatif yang dapat mewakili.

d. Partisipasi/menghadiri Rapat Pelatihan Bendahara

Pelaksanaan kegiatan ini mengikuti undangan jadwal kegiatan Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan. Keikutsertaan peserta daerah pada kegiatan ini diharapkan partisipasi dari bendahara / calon bendahara / staf pengelola keuangan yang belum memiliki sertifikasi Bendahara

2) Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan meliputi kegiatan sebagai berikut :

a. Pembayaran honor operasional satuan kerja (mencakup Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola Keuangan).

Pembayaran honor operasional satuan kerja mencakup Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola Keuangan untuk 12 (dua belas) bulan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2021.

b. Pemenuhan kebutuhan operasional Satuan Kerja

Pemenuhan kebutuhan operasional satuan kerja dekonsentrasi pada dinas yang membidangi perdagangan mengalokasikan kebutuhan alat tulis kantor, komputer supplies serta biaya rapat koordinasi pelaksanaan dana dekonsentrasi.

Catatan :

Untuk kegiatan koordinasi ke pusat dilaksanakan minimal 2 (dua) kali dalam satu tahun. Setiap pelaksanaan koordinasi dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) orang sesuai dengan ketersediaan alokasi anggaran.

5. Output

Terlaksananya layanan operasional perkantoran dana dekonsentrasi selama 1 (satu) tahun untuk mendukung kinerja satuan kinerja.

6. Pelaporan

Pelaporan Realisasi Output dan Anggaran

Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan menyampaikan pelaporan realisasi output dan anggaran kegiatan layanan perkantoran dengan ketentuan sebagai berikut:

- Dikirim setiap triwulan bersamaan dengan laporan realisasi kegiatan dekonsentrasi lainnya.
- Dikirim melalui surat elektronik ke alamat *e-mail*: program.daglu@kemendag.go.id
- Hal yang dilaporkan antara lain:
 1. Jumlah realisasi kegiatan dan anggaran.
 2. Hal-hal lain yang perlu dilaporkan terkait kegiatan tersebut (kendala, saran, dll).

4. Fasilitasi Pelatihan Pengembangan Produk dan Promosi Kepada UKM

Fasilitasi pengembangan ekspor daerah dilakukan melalui Program:

4.1 Pengembangan Produk Ekspor

Pengembangan desain terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yaitu Seleksi pengembangan desain, pengembangan desain produk dan pengembangan desain kemasan.

4.1.1 Seleksi Pengembangan Desain

1. Tujuan

Kegiatan seleksi pengembangan desain bertujuan untuk menyeleksi UKM sebagai peserta pengembangan desain produk atau kemasan serta memberikan pemahaman pentingnya desain untuk meningkatkan daya saing ekspor bagi para pelaku usaha di daerah.

2. Lingkup Kegiatan

Seleksi pengembangan desain dilaksanakan melalui workshop dengan mengundang UKM sebagai peserta workshop. Pada kegiatan workshop akan dipaparkan mengenai peran penting desain produk atau kemasan dalam peningkatan daya saing produk ekspor pelaku usaha daerah. Setelah dilaksanakan workshop akan dilaksanakan seleksi peserta kegiatan

pengembangan desain melalui wawancara dan kunjungan oleh tenaga ahli desain produk atau kemasan, pelaksana dari Ditjen PEN, dan Dinas Provinsi .

3. Daerah Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan seleksi pengembangan desain dilaksanakan di 13 (tiga belas) provinsi dengan rincian sebagai berikut:

1) Seleksi Pengembangan Desain Produk

- a. Gorontalo
- b. Sulawesi Barat
- c. Riau
- d. Bengkulu
- e. Kalimantan Tengah
- f. Jawa Tengah

2) Seleksi Pengembangan Desain Kemasan

- a. Sumatera Utara
- b. Kalimantan Selatan
- c. Maluku
- d. Maluku Utara
- e. Jambi
- f. Sulawesi Tenggara
- g. Papua Barat

4. Tata Cara Pelaksanaan

Pembagian tugas, kewajiban dan tanggungjawab antara Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional dengan Dinas Provinsi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perdagangan, antara lain:

- 1) Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional : menyiapkan tenaga ahli desain (desainer) produk atau kemasan sebagai narasumber workshop dan seleksi peserta pengembangan desain produk atau kemasan serta dilanjutkan pada tahap pendampingan.
- 2) Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan pada provinsi:

- a. membiayai biaya perjalanan serta honorarium tenaga ahli desain dan biaya perjalanan perwakilan Ditjen PEN serta biaya pelaksanaan kegiatan seleksi pengembangan desain di daerah.
- b. Mengundang UKM sebagai peserta seleksi pengembangan desain sesuai fokus produk yang akan dikembangkan.
- c. Mengkoordinasikan kegiatan seleksi pengembangan desain meliputi workshop dan seleksi peserta pengembangan desain.

Dalam rangka mempermudah pelaksanaan kegiatan seleksi pengembangan desain produk atau kemasan, perlu ditentukan kriteria usaha kecil menengah yang menjadi peserta kegiatan seleksi pengembangan desain beserta tata cara pelaksanaan kegiatan. Kriteria usaha kecil menengah yang menjadi peserta adalah sebagai berikut :

Kriteria Umum:

- 1) Perusahaan termasuk usaha kecil dan menengah (UKM);
- 2) Badan usaha yang memiliki dokumen legalitas usaha;
- 3) Perusahaan yang telah memiliki merk;
- 4) Perusahaan eksportir maupun perusahaan belum ekspor namun berminat masuk ke pasar ekspor;
- 5) Perusahaan telah memproduksi produknya minimal selama 2 tahun;
- 6) Memiliki alamat usaha yang jelas dan mempunyai nomor telp/HP/email yang dapat dihubungi.

Kriteria Produk

- 1) Merupakan produk potensial/andalan daerah atau yang sedang dikembangkan sebagai produk identitas daerah; Khusus untuk Provinsi Jawa Tengah difokuskan pengembangan desain produk furnitur. Kegiatan pengembangan desain produk di Provinsi Jawa Tengah ini merupakan tindak lanjut dari FGD Penanganan Permasalahan Perdagangan Luar Negeri di Daerah.

- 2) Sumber bahan baku produk yang diolah memiliki kemampuan sumber daya suplai yang besar, sehingga bila ada permintaan besar ekspor/ *buyer* mampu dipenuhi;

Kriteria UKM Peserta Diklat, diutamakan;

- 1) pemilik atau minimal adalah staf pemasaran;
- 2) minimal lulusan SMA atau sederajat dan dengan maksimal peserta berumur 55 tahun;
- 3) dapat berkomunikasi dalam Bahasa Inggris (minimal pasif).

Tata cara pelaksanaan kegiatan seleksi pengembangan desain, yaitu:

- 1) Dinas mengundang 30 pelaku usaha lokal sebagai peserta seleksi pengembangan desain.
- 2) Narasumber adalah desainer produk atau kemasan, dan pelaksana dari Ditjen PEN, dan Dinas Provinsi. Pada acara ini dipaparkan mengenai peran desain produk atau kemasan dalam peningkatan daya saing.
- 3) Peserta akan diseleksi melalui metode wawancara dengan membawa contoh produk/foto produk/alat promosi lainnya sebagai bukti dan data dukung dalam wawancara.
- 4) Kunjungan ke tempat kerja kandidat peserta untuk melihat secara langsung kondisi di lapangan dan menilai kesesuaian kriteria dan informasi yang diberikan pada saat wawancara dengan kondisi sebenarnya.
- 5) Memilih dan menetapkan 2 (dua) UKM terbaik untuk mengikuti kegiatan pengembangan desain produk atau kemasan oleh Desainer, Ditjen PEN, serta Dinas.
- 6) UKM yang terpilih akan dimintai kesediaan dan komitmen untuk mengikuti program pendampingan pengembangan desain produk atau kemasan secara aktif.
- 7) Komunikasi antara Desainer, Dinas dan Ditjen PEN dengan peserta akan terus dijalin untuk saling berdiskusi dalam pengembangan desain produk atau kemasan.

Apabila kegiatan seleksi pengembangan desain tidak dapat dilaksanakan secara fisik, kegiatan dimaksud dapat dilaksanakan

secara daring. Serta jika ada kelebihan anggaran dari anggaran kegiatan seleksi pengembangan desain, maka dapat direvisi untuk dioptimalisasi pada program/kegiatan yang bertujuan mendukung kegiatan atau pengembangan desain, misalnya menyediakan biaya pembelian bahan untuk pembuatan *mock up*, maupun biaya pengiriman barang/produk atau untuk pembelian produk hasil pengembangan produk atau kemasan sebagai contoh untuk dipromosikan, baik melalui Ditjen PEN dalam Pusat Pengembangan Desain (*Indonesia Design Development Center/IDDC*), memfasilitasi UKM untuk mengikuti pelatihan ekspor secara fisik maupun daring atau berpartisipasi pada promosi yang dilakukan oleh pemerintah provinsi setempat secara fisik maupun daring.

5. Output

Output kegiatan ini adalah terpilih 2 (dua) UKM peserta pengembangan desain atau kemasan sesuai dengan jenis kegiatan pengembangan desain provinsi pelaksana.

6. Pelaporan

Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan berkewajiban menyampaikan laporan perkembangan serta hasil capaian UKM pengembangan desain kepada Direktur Pengembangan Produk Ekspor dan Sekretaris Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional, baik dalam laporan perkegiatan/pertahapan maupun laporan akhir menjadi bagian dari program pengembangan ekspor daerah secara keseluruhan. Dalam menyusun laporan akhir, Dinas Perindag diminta mengisi matrik Pemantauan Kegiatan dan Anggaran Dana Dekonsentrasi Pengembangan Ekspor Provinsi masing-masing.

4.1.2 Pengembangan Desain Produk

1. Tujuan

Kegiatan pengembangan desain produk diselenggarakan bertujuan untuk meningkatkan daya saing pelaku ekspor di daerah melalui pengembangan desain dari produk yang telah ada agar tercipta desain produk baru (*prototype*/produk baru) yang sesuai dengan selera pasar dan permintaan konsumen global saat ini. Dengan

adanya pengembangan produk ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan para pelaku usaha di daerah, baik dalam hal desain, pewarnaan, simplikasi, perpaduan antara tradisional dengan kontemporer (kekinian tanpa meninggalkan unsur budaya yang telah menjadi ciri khas), serta diharapkan terjalin networking antara desainer dengan pelaku usaha yang berkelanjutan dalam peningkatan daya saing produk melalui pengembangan desain produk yang berorientasi ekspor.

2. Lingkup Kegiatan

Pengembangan dan peningkatan daya saing produk melalui pendampingan pengembangan desain kepada UKM terpilih dari kegiatan seleksi pengembangan desain, oleh tenaga ahli desain produk, sehingga tercipta produk dengan desain baru sebagai produk unggulan ekspor provinsi.

3. Daerah Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Pengembangan Desain Produk dilaksanakan di 6 (enam) provinsi dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Gorontalo
- 2) Sulawesi Barat
- 3) Riau
- 4) Bengkulu
- 5) Kalimantan Tengah
- 6) Jawa Tengah

Khusus untuk Provinsi Jawa Tengah difokuskan pengembangan desain produk furnitur. Kegiatan pengembangan desain produk di Provinsi Jawa Tengah ini merupakan tindak lanjut dari FGD Penanganan Permasalahan Perdagangan Luar Negeri di Daerah.

4. Tata Cara Pelaksanaan

Pembagian tugas, kewajiban dan tanggungjawab antara Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional dengan Dinas Provinsi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perdagangan, antara lain:

- 1) Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional : menyiapkan tenaga ahli desain (desainer) produk serta

memberikan pendampingan kepada tenaga ahli tersebut sepanjang proses pengembangan desain produk.

- 2) Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan pada provinsi:
 - a. membiayai biaya perjalanan serta honorarium tenaga ahli desain dan biaya perjalanan perwakilan Ditjen PEN serta biaya pelaksanaan kegiatan pengembangan desain produk di daerah.
 - b. melakukan pembinaan dan monitoring, khususnya pasca berakhirnya Trade Expo Indonesia (TEI) 2021, hingga usaha kecil menengah ekspor daerah tersebut berhasil melakukan ekspor.

Tata cara pelaksanaan kegiatan pengembangan desain produk dibagi menjadi 3 (tiga) tahap, yaitu:

- 1) Pendampingan ke-1
 - a. Desainer memberikan rekomendasi konsep, arah dan model pengembangan dalam menciptakan *prototype* desain produk baru kepada UKM.
 - b. Desainer menjelaskan target pemasaran produk dengan desain Produk baru.
 - c. Desainer berkomunikasi dan berdiskusi dengan UKM peserta secara berkelanjutan dan menyempurnakan pengembangan desain produk.
- 2) Pendampingan ke-2
Desainer, Dinas Provinsi dan Perwakilan Ditjen PEN akan membahas konsep usulan desain produk baru, serta membuat *prototype* desain produk baru.
- 3) Pendampingan ke-3
 - a. Desainer, Dinas Provinsi dan Perwakilan Ditjen PEN akan melakukan monitoring proses pembuatan hingga *finishing* produk *prototype* baru.
 - b. Desainer membantu dalam pembuatan materi promosi para UKM. Serta berdiskusi dalam penentuan harga produk dengan desain baru.

Apabila kegiatan pengembangan desain produk tidak dapat dilaksanakan secara fisik, kegiatan dimaksud dapat dilaksanakan

secara daring. Serta jika terdapat kelebihan anggaran dari kegiatan pengembangan desain produk ini, maka dapat direvisi untuk dioptimalisasi pada program/kegiatan yang bertujuan mendukung kegiatan atau pengembangan desain produk, misalnya menyediakan biaya pembelian bahan untuk pembuatan *mock up*, maupun biaya pengiriman barang/produk atau untuk pembelian produk hasil pengembangan produk tersebut sebagai produk contoh untuk dipromosikan, baik melalui Ditjen PEN dalam Pusat Pengembangan Desain (*Indonesia Design Development Center/IDDC*), memfasilitasi UKM untuk mengikuti pelatihan ekspor secara fisik maupun daring atau berpartisipasi pada promosi yang dilakukan oleh pemerintah provinsi setempat secara fisik maupun daring.

5. Output

Output kegiatan ini adalah *prototype* produk dengan desain baru dengan perincian setiap provinsi akan menghasilkan minimal 3 (tiga) jenis desain baru/*prototype* yang dihasilkan oleh masing-masing UKM peserta kegiatan pengembangan desain produk.

6. Pelaporan

Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan berkewajiban menyampaikan laporan perkembangan serta hasil capaian UKM pengembangan produk kepada Direktur Pengembangan Produk Ekspor dan Sekretaris Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional, baik dalam laporan perkegiatan/pertahapan maupun laporan akhir menjadi bagian dari program pengembangan ekspor daerah secara keseluruhan. Dalam menyusun laporan akhir, Dinas Perindag diminta mengisi matrik Pemantauan Kegiatan dan Anggaran Dana Dekonsentrasi Pengembangan Ekspor Provinsi masing-masing.

4.1.3 Pengembangan Desain Kemasan

1. Tujuan

Kegiatan pengembangan kemasan bertujuan untuk meningkatkan value produk, memperbaiki penampilan dan meningkatkan citra positif produk kepada konsumen. Diharapkan dengan kegiatan ini

UKM dapat memahami pentingnya desain kemasan dalam peningkatan daya saing produk yang berorientasi ekspor.

2. Lingkup Kegiatan

Pengembangan dan peningkatan daya saing produk melalui pengembangan desain produk dan kemasan melalui seleksi peserta dan dilanjutkan dengan pendampingan pengembangan desain oleh para tenaga ahli desain kemasan, sehingga tercipta desain kemasan baru sebagai produk unggulan ekspor provinsi.

3. Daerah Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Pengembangan Desain Kemasan dilaksanakan di 7 (tujuh) provinsi dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Sumatera Utara
- 2) Kalimantan Selatan
- 3) Maluku
- 4) Maluku Utara
- 5) Jambi
- 6) Sulawesi Tenggara
- 7) Papua Barat

4. Tata Cara Pelaksanaan

Pembagian tugas, kewajiban dan tanggungjawab antara Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional dengan Dinas Provinsi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perdagangan, antara lain:

- 1) Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional : menyiapkan tenaga ahli desain (desainer) kemasan serta memberikan pendampingan kepada tenaga ahli tersebut sepanjang proses pengembangan desain kemasan.
- 2) Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan pada provinsi:
 - a. membiayai biaya perjalanan serta honorarium tenaga ahli desain dan biaya perjalanan perwakilan Ditjen PEN serta biaya pelaksanaan kegiatan pengembangan desain kemasan di daerah.
 - b. melakukan pembinaan dan monitoring, khususnya pasca berakhirnya Trade Expo Indonesia (TEI Ke-36 Tahun 2021,

hingga usaha kecil menengah ekspor daerah tersebut berhasil melakukan ekspor.

Tata cara pelaksanaan kegiatan pengembangan desain kemasan dibagi menjadi 2 (dua) tahap, yaitu:

1) Pendampingan ke-1

- a. Desainer memberikan rekomendasi konsep, arah dan model pengembangan dalam menciptakan prototype desain kemasan baru kepada UKM.
- b. Desainer menjelaskan target pemasaran produk dengan desain kemasan baru.
- c. Desainer berkomunikasi dan berdiskusi dengan UKM peserta secara berkelanjutan dan menyempurnakan pengembangan desain kemasan.
- d. Desainer, Dinas Provinsi dan Perwakilan Ditjen PEN akan membahas konsep usulan desain kemasan baru, serta membuat *dummy* desain kemasan baru.

2) Pendampingan ke-2

- a. Desainer dan UKM bersama dengan perwakilan Ditjen PEN dan Perwakilan Dinas melakukan finalisasi terhadap desain kemasan baru dan siap digunakan oleh UKM dalam memasarkan produknya.
- b. Desainer membantu dalam pembuatan materi promosi para UKM.

Apabila kegiatan pengembangan desain kemasan tidak dapat dilaksanakan secara fisik, kegiatan dimaksud dapat dilaksanakan secara daring. Serta jika ada kelebihan anggaran dari anggaran kegiatan pengembangan desain kemasan ini, maka dapat direvisi untuk dioptimalisasi pada program/kegiatan yang bertujuan mendukung kegiatan atau pengembangan desain kemasan, misalnya menyediakan biaya pembelian bahan untuk pembuatan kemasan produk, maupun biaya pengiriman barang/produk atau untuk pembelian produk hasil pengembangan kemasan tersebut sebagai produk contoh untuk dipromosikan, baik melalui Ditjen PEN dalam Pusat Pengembangan Desain (*Indonesia Design Development Center/IDDC*), memfasilitasi UKM untuk mengikuti pelatihan ekspor secara fisik maupun daring atau berpartisipasi

pada promosi yang dilakukan oleh pemerintah provinsi setempat secara fisik maupun daring.

5. Output

Terciptanya produk dengan desain kemasan baru dengan perincian setiap provinsi akan menghasilkan minimal 2 (dua) desain kemasan yang dihasilkan oleh masing-masing UKM peserta kegiatan pengembangan kemasan.

6. Pelaporan

Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan berkewajiban menyampaikan laporan perkembangan serta hasil capaian UKM pengembangan kemasan kepada Direktur Pengembangan Produk Ekspor dan Sekretaris Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional, baik dalam laporan perkegiatan/pertahapan maupun laporan akhir menjadi bagian dari program pengembangan ekspor daerah secara keseluruhan. Dalam menyusun laporan akhir, Dinas Perindag diminta mengisi matrik Pemantauan Kegiatan dan Anggaran Dana Dekonsentrasi Pengembangan Ekspor Provinsi masing-masing.

4.2 Pelatihan SDM Ekspor

4.2.1 Pelatihan Kontraktual

1. Tujuan

Penyelenggaraan Pelatihan Ekspor bertujuan meningkatkan sumber daya manusia (SDM) atau *capacity building* pelaku usaha daerah yang berminat untuk menjajaki pasar ekspor, dan aparatur Dinas Provinsi selaku pembina UKM di daerah provinsi tentang informasi dan perkembangan dibidang ekspor, baik prosedur dan mekanisme ekspor (tahapan ekspor, mulai dari penyiapan penawaran produk ekspor kepada *buyer*, komunikasi dan negosiasi, perhitungan harga jual ekspor, pemilihan mekanisme pembayaran ekspor, sistem kerjasama dan kontrak ekspor, hingga pengiriman barang serta penggunaan asuransi dan penjaminan ekspor, maupun tentang peluang pasar ekspor yang ada di luar negeri (mulai dari pemilihan produk ekspor yang sesuai dengan produk yang diproduksi UKM, pemilihan pasar dan

segmentasi target pasar, mempelajari selera konsumen, mempelajari peraturan impor, mempelajari budaya bisnis negara target pasar, mempelajari jaringan distribusi serta mengetahui daftar *buyer* yang mengimpor produk tersebut di negara target pasar.

2. Lingkup Kegiatan

Penyelenggaraan pelatihan ekspor kontraktual diselenggarakan di Provinsi bekerjasama dengan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia (BB PPEI) sebagai pelaksana pelatihan selama 3 hari. Jenis pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan pelaku usaha daerah sehingga dapat meningkatkan pemahaman pelaku usaha. Pelatihan ekspor kontraktual dibiayai sepenuhnya oleh Dinas yang menangani bidang perdagangan melalui anggaran dekonsentrasi. Biaya yang dibebankan kepada Dinas yang menangani bidang perdagangan meliputi biaya pelatihan ekspor skema kontraktual, biaya paket pertemuan, transport peserta dan honor moderator. Biaya dimaksud disesuaikan dengan standar biaya masing-masing provinsi yang ditetapkan Pemerintah.

3. Daerah Pelaksanaan

Daerah pelaksanaan pelatihan ekspor kontraktual di 4 (empat) Provinsi yaitu :

- 1) Nusa Tenggara Barat
- 2) Papua
- 3) Sulawesi Tenggara
- 4) Bali

4. Tata Cara Pelaksanaan

Tata Cara penyelenggaraan pelatihan ekspor dengan skema kontraktual di daerah sebagai berikut:

- 1) Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang perdagangan di provinsi cq. unit kerja yang membidangi Promosi Ekspor atau Perdagangan Luar Negeri menentukan topik diklat sesuai dengan kebutuhan pelatihan daerah.
- 2) Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan di provinsi mengkomunikasikan/menyampaikan program pelatihan ke BB PPEI sekaligus menentukan waktu

dan tempat penyelenggaraan diklat dengan ditembuskan kepada Sekretaris Ditjen PEN selaku pembina Dana Dekonsentrasi Pengembangan Ekspor Daerah.

- 3) Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan di provinsi mengundang peserta yang terdiri dari dunia usaha, dan aparatur.
- 4) Jumlah peserta pelatihan kontraktual dan sebanyak 30 peserta.

Apabila kegiatan pelatihan kontraktual tidak dapat dilaksanakan secara fisik, kegiatan dimaksud dapat dilaksanakan secara daring. Optimalisasi anggaran dari kegiatan ini dapat dilakukan dengan peruntukan pada kegiatan yang sama ataupun kegiatan yang bertujuan untuk pengembangan dan peningkatan *capacity building*, memfasilitasi UKM untuk mengikuti pelatihan ekspor secara fisik maupun daring atau berpartisipasi pada promosi yang dilakukan oleh pemerintah provinsi setempat secara fisik maupun daring.

5. Output

Output kegiatan ialah jumlah pelaku usaha (eksportir/calon eksportir) maupun aparatur Dinas yang menangani bidang perdagangan di provinsi serta *stakeholder* terkait yang memperoleh pengembangan kapasitas melalui partisipasi mengikuti diklat ekspor.

6. Pelaporan

Dinas yang menangani bidang perdagangan di provinsi wajib menyampaikan laporan perkembangan serta hasil capaian pelatihan ekspor kontraktual kepada Kepala BB PPEI dan Sekretaris Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional, baik dalam laporan perkegiatan maupun dalam laporan akhir sebagai laporan keseluruhan program pengembangan ekspor provinsi bersangkutan. Dalam menyusun laporan akhir, Dinas provinsi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan juga wajib mengisi matrik data Pemantauan Kegiatan dan Anggaran Dana Dekonsentrasi Pengembangan Ekspor Daerah Provinsi masing-masing.

4.2.2 Pelatihan *Cost Sharing*

1. Tujuan

Tujuan pelaksanaan pelatihan *cost sharing* sebagaimana tujuan pelatihan kontraktual.

2. Lingkup Kegiatan

Penyelenggaraan pelatihan ekspor *cost sharing* diselenggarakan di Provinsi bekerjasama dengan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia (BB PPEI) sebagai pelaksana pelatihan selama 3 hari. Jenis pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan pelaku usaha daerah sehingga dapat meningkatkan pemahaman pelaku usaha. Pelatihan ekspor *cost sharing* dibiayai oleh 2 (dua) pihak yaitu Dinas Provinsi yang menangani bidang perdagangan melalui anggaran dekonsentrasi pelaksana dan BB PPEI melalui anggaran pusat. Biaya yang dibebankan kepada Dinas yang menangani bidang perdagangan meliputi biaya pelatihan ekspor sesuai PP Jenis Dan Tarif Atas Jenis PNBPN Yang Berlaku Pada Kementerian Perdagangan, transport peserta dan honor penanggungjawab dan moderator. Biaya dimaksud disesuaikan dengan standar biaya masing-masing provinsi yang ditetapkan Pemerintah. Sedangkan biaya yang dibebankan di BB PPEI meliputi meliputi : Honor pembicara/pengajar, biaya pertemuan Tiket dan akomodasi pengajar dan panitia PPEI, Kit/perlengkapan peserta, Makalah peserta, Sertifikat, Spanduk, Laporan & Dokumentasi.

3. Daerah Pelaksanaan

Daerah pelaksanaan pelatihan ekspor *cost sharing* di 8 (delapan) Provinsi yaitu:

- 1) Sumatera Selatan
- 2) Lampung
- 3) Kalimantan Barat
- 4) Nusa Tenggara Timur
- 5) Jawa Tengah
- 6) Jawa Timur
- 7) Banten
- 8) Kalimantan Utara

Khusus untuk Provinsi Jawa Tengah, pelatihan *cost sharing* difokuskan produk furnitur. Kegiatan pelatihan *cost sharing* di Provinsi Jawa Tengah ini merupakan tindak lanjut dari FGD Penanganan Permasalahan Perdagangan Luar Negeri di Daerah.

4. Tata Cara Pelaksanaan

Tata Cara penyelenggaraan pelatihan ekspor dengan skema *cost sharing* di daerah sebagai berikut:

- 1) Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan di provinsi cq. unit kerja yang membidangi Promosi Ekspor atau Perdagangan Luar Negeri menentukan topik diklat sesuai dengan kebutuhan pelatihan daerah.
- 2) Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan di provinsi mengkomunikasikan/menyampaikan program pelatihan ke BB PPEI sekaligus menentukan waktu dan tempat penyelenggaraan diklat dengan ditembuskan kepada Sekretaris Ditjen PEN selaku pembina Dana Dekonsentrasi Pengembangan Ekspor Daerah.
- 3) Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan di provinsi mengundang peserta yang terdiri dari dunia usaha, dan aparatur.
- 4) Jumlah peserta pelatihan *cost sharing* 30 peserta.

Apabila kegiatan pelatihan *cost sharing* tidak dapat dilaksanakan secara fisik, kegiatan dimaksud dapat dilaksanakan secara daring. Optimalisasi anggaran dari kegiatan ini dapat dilakukan dengan peruntukan pada kegiatan yang sama ataupun kegiatan yang bertujuan untuk pengembangan dan peningkatan *capacity building*, memfasilitasi UKM untuk mengikuti pelatihan ekspor secara fisik maupun daring atau berpartisipasi pada promosi yang dilakukan oleh pemerintah provinsi setempat secara fisik maupun daring.

5. Output

Output kegiatan ialah jumlah pelaku usaha (eksportir/calon eksportir) maupun aparatur Dinas yang menangani bidang perdagangan di provinsi serta *stakeholder* terkait yang

memperoleh pengembangan kapasitas melalui partisipasi mengikuti diklat ekspor.

6. Pelaporan

Dinas yang menangani bidang perdagangan di provinsi wajib menyampaikan laporan perkembangan serta hasil capaian pelatihan ekspor *cost sharing* kepada Kepala BB PPEI dan Sekretaris Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional, baik dalam laporan perkegiatan maupun dalam laporan akhir sebagai laporan keseluruhan program pengembangan ekspor provinsi bersangkutan. Dalam menyusun laporan akhir, Dinas provinsi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan juga wajib mengisi matrik data Pemantauan Kegiatan dan Anggaran Dana Dekonsentrasi Pengembangan Ekspor Daerah Provinsi masing-masing.

4.2.3 Pengiriman Peserta Pelatihan Ekspor

1. Tujuan

Tujuan Pengiriman Peserta Pelatihan Ekspor sebagaimana tujuan pelatihan kontraktual.

2. Lingkup Kegiatan

Pelatihan ekspor diselenggarakan di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia (BB PPEI) Jakarta dengan durasi waktu pelatihan selama 3-7 hari sesuai dengan jenis pelatihan. Jenis pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan pelaku usaha daerah dan sesuai dengan topik dan waktu yang telah terjadwal di BB PPEI. sehingga dapat meningkatkan pemahaman pelaku usaha.

3. Daerah Pelaksanaan

Daerah pelaksanaan pengiriman peserta pelatihan ekspor di 34 (tiga puluh empat) Provinsi di Indonesia.

4. Tata Cara Pelaksanaan

Tata cara pengiriman peserta pelatihan ekspor di BB PPEI dilakukan melalui tahapan:

- 1) Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan di provinsi menghubungi BBPPEI untuk mencari

informasi tentang penyelenggaraan diklat ekspor dan kapan waktu penyelenggaraannya.

- 2) Menentukan topik diklat teknis yang akan diikuti dan menginformasikan ke BBPPEI.
- 3) Menyeleksi calon peserta diklat teknis sebanyak 2 orang.
- 4) Mengirimkan informasi calon peserta diklat teknis BBPPEI.
- 5) Melaporkan hasil pelatihan teknis.

Apabila kegiatan pengiriman peserta pelatihan tidak dapat dilaksanakan secara fisik, para peserta dapat mengikuti pelatihan secara daring. Optimalisasi anggaran dari kegiatan ini dapat dilakukan dengan peruntukan pada kegiatan yang sama ataupun kegiatan yang bertujuan untuk pengembangan dan peningkatan *capacity building*, memfasilitasi UKM untuk mengikuti pelatihan ekspor secara fisik maupun daring atau berpartisipasi pada promosi yang dilakukan oleh pemerintah provinsi setempat secara fisik maupun daring.

5. Output

Output kegiatan ialah jumlah pelaku usaha (eksportir/calon eksportir) maupun aparatur Dinas yang menangani bidang perdagangan di provinsi serta *stakeholder* terkait yang memperoleh pengembangan kapasitas melalui partisipasi mengikuti diklat ekspor.

6. Pelaporan

Dinas yang menangani bidang perdagangan di provinsi wajib menyampaikan laporan perkembangan serta hasil capaian program diklat ekspor kepada Kepala BB PPEI dan Sekretaris Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional, baik dalam laporan perkegiatan maupun dalam laporan akhir sebagai laporan keseluruhan program pengembangan ekspor provinsi bersangkutan. Dalam menyusun laporan akhir, Dinas provinsi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan juga wajib mengisi matrik data Pemantauan Kegiatan dan Anggaran Dana Dekonsentrasi Pengembangan Ekspor Daerah Provinsi masing-masing.

4.3 Partisipasi UKM Pada Pameran Ekspor di Dalam Negeri

4.3.1 Seleksi Peserta Trade Expo Indonesia (TEI)

1. Tujuan

Kegiatan Seleksi peserta TEI Ke-36 Tahun 2021 dilaksanakan untuk memilih usaha kecil menengah yang layak untuk mengikuti TEI Ke-36 Tahun 2021. Peserta yang mengikuti pameran TEI Ke-36 Tahun 2021 diharapkan dapat memenuhi standar persyaratan ekspor, kualitas dan kuantitas produk.

2. Lingkup Kegiatan

Kegiatan seleksi peserta TEI Ke-36 Tahun 2021 dilaksanakan bersama-sama oleh Dinas yang menangani bidang perdagangan dengan perwakilan Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional. Kegiatan ini meliputi kunjungan ke UKM dan wawancara untuk mengetahui kemampuan UKM dalam mengikuti pameran TEI Ke-36 Tahun 2021. Selanjutnya dari UKM yang diseleksi dipilih 2 UKM sebagai calon peserta TEI Ke-36 Tahun 2021.

3. Daerah Pelaksanaan

Daerah pelaksanaan seleksi peserta TEI Ke-36 Tahun 2021 di 5 (lima) Provinsi di Indonesia yaitu:

- 1) Jawa Barat
- 2) DI.Yogyakarta
- 3) Sumatera Barat
- 4) Sulawesi Utara
- 5) Aceh

4. Tata Cara Pelaksanaan

Seleksi Calon Peserta TEI Ke-36 Tahun 2021 Oleh Ditjen PEN dan Dinas dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Dinas Provinsi menyiapkan 5-10 pelaku usaha untuk diseleksi UKM menjadi peserta TEI Ke-36 Tahun 2021. Kriteria peserta TEI Ke-36 Tahun 2021 sebagaimana kriteria UKM pada kegiatan pengembangan desain produk dan kemasan.

- 2) Dinas Provinsi mengirimkan daftar dan profil UKM yang akan diseleksi kepada Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional.
- 3) Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional bersama Dinas Provinsi akan menyeleksi dan memilih 2 (dua) UKM menjadi peserta TEI Ke-36 Tahun 2021.
- 4) Dinas Provinsi membiayai perjalanan dinas pegawai Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional dalam rangka seleksi peserta TEI Ke-36 Tahun 2021 melalui anggaran dekonsentrasi.
- 5) Dinas Provinsi menyampaikan data 2 (dua) UKM calon peserta TEI Ke-36 Tahun 2021 kepada Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional cq Direktorat Pengembangan Promosi dan Citra.

Daerah yang tidak mendapatkan kegiatan pengembangan desain produk, pengembangan desain kemasan dan seleksi peserta TEI Ke-36 Tahun 2021, tetap melaksanakan seleksi secara mandiri dan menyampaikan data 2 (dua) UKM calon peserta TEI Ke -36 Tahun 2021 kepada Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional cq Direktorat Pengembangan Promosi dan Citra.

Apabila kegiatan seleksi peserta TEI tidak dapat dilaksanakan secara fisik, kegiatan dapat dilaksanakan secara daring. Optimalisasi anggaran dari kegiatan ini dapat dilakukan dengan peruntukan pada kegiatan yang sama ataupun kegiatan yang bertujuan untuk pengembangan dan peningkatan *capacity building*, memfasilitasi UKM untuk mengikuti pelatihan ekspor secara fisik maupun daring atau berpartisipasi pada promosi yang dilakukan oleh pemerintah provinsi setempat secara fisik maupun daring.

5. Output

Output kegiatan ialah terpilihnya usaha kecil menengah sebagai calon peserta pameran Trade Expo Indonesia (TEI) Ke-36 Tahun 2021 sebanyak 2 (dua) UKM masing-masing Provinsi pelaksana.

6. Pelaporan

Dinas yang menangani bidang perdagangan di provinsi wajib menyampaikan laporan perkembangan serta hasil capaian seleksi peserta TEI kepada Direktur Pengembangan Promosi dan Citra dan Sekretaris Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional, baik

dalam laporan perkegiatan maupun dalam laporan akhir sebagai laporan keseluruhan program pengembangan ekspor provinsi bersangkutan. Dalam menyusun laporan akhir, Dinas provinsi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan juga wajib mengisi matrik data Pemantauan Kegiatan dan Anggaran Dana Dekonsentrasi Pengembangan Ekspor Daerah Provinsi masing-masing.

4.3.2 Partisipasi Trade Expo Indonesia 2021

1. Tujuan

Kegiatan partisipasi Trade Expo Indonesia Ke-36 Tahun 2021 bertujuan untuk memperkenalkan produk kepada *buyer*, konsumen dan masyarakat serta memberikan wawasan bagi para UKM. Trade Expo Indonesia merupakan event pameran multiproduk terbesar di Indonesia yang diselenggarakan setiap tahun. Pameran ini dihadiri ribuan *buyer* dari luar negeri sehingga diharapkan dapat memberikan peluang besar kepada UKM untuk mendapatkan kontrak bisnis.

2. Lingkup Kegiatan

Peserta pameran TEI Ke-36 Tahun 2021 terlebih dahulu memperoleh pelatihan partisipasi pameran yang diselenggarakan di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia (BB PPEI) Jakarta dengan durasi waktu pelatihan selama 3 (tiga) hari. Setelah mengikuti pelatihan, dilanjutkan partisipasi pameran Trade Expo Indonesia Ke-36 Tahun 2021 selama 5 (lima) hari pelaksanaan.

3. Daerah Pelaksanaan

Daerah pelaksanaan partisipasi pameran TEI Ke-36 Tahun 2021 di 34 (tiga puluh empat) Provinsi di Indonesia. Peserta partisipasi pada TEI ke-36 tahun 2021 berasal dari UKM yang telah terpilih melalui kegiatan pengembangan produk (6 daerah), pengembangan desain kemasan (7 daerah), dan seleksi calon peserta TEI yang dilaksanakan oleh DJPEN bersama-sama dengan Dinas Provinsi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan (5 Daerah) maupaun secara mandiri oleh Dinas (18 Daerah).

4. Tata Cara Pelaksanaan

1) Tata cara Pelatihan Persiapan Partisipasi TEI

- a. Semua UKM peserta TEI Ke-36 Tahun 2021 terlebih dahulu akan mendapatkan pelatihan ekspor persiapan partisipasi TEI Ke-36 Tahun 2021 yang akan dilaksanakan di tingkat pusat, yaitu oleh BB PPEI di Jakarta.
- b. Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan di provinsi menghubungi BBPPEI untuk mencari informasi tentang penyelenggaraan pelatihan persiapan partisipasi Ke-36 Tahun 2021 dan menyampaikan daftar calon peserta.
- c. Jadwal pelaksanaan kegiatan pelatihan persiapan partisipasi TEI Ke-36 Tahun 2021 sebagai berikut (tentatif):

No	Program/ Kegiatan	September/Oktober							Keterangan	
		H-6	H-5	H-4	H-3	H-2	H-1	TEI 2021 (5 hari)		H+
1.	Pengiriman peserta (UKM Daerah) ke Jakarta									BBPPEI Jl. Letjen S. Parman 112 Grogol, Jakarta
2.	Pelatihan persiapan partisipasi TEI 2021									Diselenggarakan di Gedung BBPPEI Jakarta

2) Partisipasi Pameran TEI

- a. Dinas Provinsi berkoordinasi dengan Direktorat Pengembangan Promosi dan Citra dalam rangka partisipasi pameran Trade Expo Indonesia (TEI) Ke-36 Tahun 2021.
- b. Dinas yang menangani bidang perdagangan membayar biaya sewa stand atas partisipasi UKM dari provinsi masing-masing dalam Trade Expo Indonesia (TEI) Ke-36 Tahun 2021, sebelum penyelenggaraan TEI berlangsung (paling lambat H-7), baik melalui transfer maupun pembayaran tunai ke rekening resmi yang ditunjuk sebagai pihak penyelenggara TEI Ke-36 Tahun 2021.

- c. Jumlah stand/booth yang akan dibayar oleh Dinas Provinsi sebanyak 1 (satu) booth yang digunakan untuk 2 (dua) UKM, yang anggarannya telah dialokasikan melalui Dana Dekonsentrasi Pengembangan Ekspor Daerah provinsi masing-masing. Informasi tentang jumlah/nilai pembayaran biaya sewa stand serta lokasi stand yang akan dibayar serta nomor rekening pembayaran akan disampaikan melalui surat tertulis dari Direktur Pengembangan Promosi dan Citra.
- d. Bukti pembayaran sewa stand disampaikan kepada pihak resmi yang ditunjuk sebagai penyelenggara TEI Ke-36 Tahun 2021 dengan waktu penyampaian paling lambat H-7. Adapun alamat dan tujuan penyampaian bukti pembayaran akan disampaikan kemudian melalui surat tertulis dari Direktur Pengembangan Promosi dan Citra, Ditjen PEN.
- e. Pembagian booth/stand nantinya akan dikoordinir oleh Ditjen PEN berdasarkan jenis kelompok produk (zoning products).
- f. Pembangunan *special design* booth TEI ke-36 Tahun 2021 dikoordinir Oleh Direktorat Pengembangan Produk Ekspor bagi Peserta TEI yang berasal dari Provinsi pelaksana kegiatan pengembangan desain produk atau kemasan. Sedangkan peserta TEI dari Provinsi lainnya, pembangunan *special design* dikoordinir oleh Direktorat Pengembangan Promosi dan Citra.
- g. Masing-masing Provinsi membayar biaya pembangunan *special design* kepada pelaksana yang ditunjuk oleh Direktorat Pengembangan Promosi dan Citra atau Direktorat Pengembangan Produk Ekspor. Bukti pembayaran agar disampaikan kepada pelaksana dan ditembuskan kepada Direktorat Pengembangan Promosi dan Citra atau Direktorat Pengembangan Produk Ekspor.
- h. Para UKM peserta dari Provinsi yang akan mengikuti pameran, akan mendisplay produk pada satu hari sebelum penyelenggaraan TEI ke-36 tahun 2021.
- i. Para UKM peserta dari Provinsi mengikuti penyelenggaraan TEI ke-36 tahun 2021.

No	Program/Kegiatan	September/Oktober							Keterangan
		H-1	H1	H2	H3	H4	H5	H+1	
1.	Pemeriksaan dan pengecekan kembali barang/ produk yang akan dipamerkan								
2.	Pemasukan barang ke lokasi pameran								Ditjen PEN memfasilitasi transportasi dari PPEI ke lokasi pameran, baik kendaraan bagi barang/ produk display
3.	Penataan (display) produk yang akan dipamerkan								Penyusunan produk display akan dibantu oleh tenaga ahli Display yang disediakan Ditjen PEN
4.	Pelaksanaan TEI								Selama berlangsungnya TEI 2021 Ditjen PEN akan memfasilitasi transportasi (menyiapkan bus) bagi peserta dari PPEI - lokasi (PP)
5.	Pembongkaran Produk display								Dilakukan pada hari terakhir, dimulai pukul 18.00 WIB

6.	Persiapan kembali ke provinsi masing-masing								
----	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Secara rinci, jadwal tentatif partisipasi UKM dalam TEI ke-36 tahun 2021, antara lain:

Selama pelaksanaan TEI Ke-36 Tahun 2021, Dinas Provinsi c.q. pejabat/staf bidang/sub. bidang yang membidangi Promosi Ekspor atau Perdagangan Luar Negeri sebagai fasilitator di daerah provinsi akan mendampingi UKM ekspor selama mengikuti TEI Ke-36 Tahun 2021, sesuai dengan anggaran yang tersedia dalam DIPA Dana Dekonsentrasi 2021 provinsi masing-masing.

Apabila kegiatan partisipasi pameran TEI Ke-36 Tahun 2021 tidak dapat dilaksanakan secara fisik, UKM peserta dapat mengikuti pameran TEI secara daring. Optimalisasi anggaran dari kegiatan ini dapat dilakukan dengan peruntukan pada kegiatan yang sama ataupun kegiatan yang bertujuan untuk pengembangan dan peningkatan *capacity building*, memfasilitasi UKM untuk mengikuti pelatihan ekspor secara fisik maupun daring atau berpartisipasi pada promosi yang dilakukan oleh pemerintah provinsi setempat secara fisik maupun daring.

5. Output

Output kegiatan jumlah pelaku usaha (UKM) daerah dan jenis produk yang dipromosikan/diikutsertakan dalam TEI ke-36 tahun 2021.

6. Pelaporan

Dinas yang menangani bidang perdagangan di provinsi wajib menyampaikan laporan perkembangan serta hasil capaian partisipasi pameran TEI Ke-36 Tahun 2021 kepada Direktur Pengembangan Promosi dan Citra dan Sekretaris Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional, baik dalam laporan perkegiatan maupun dalam laporan akhir sebagai laporan keseluruhan program pengembangan ekspor provinsi bersangkutan. Dalam menyusun laporan akhir, Dinas provinsi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan juga wajib mengisi matrik data

Pemantauan Kegiatan dan Anggaran Dana Dekonsentrasi Pengembangan Ekspor Daerah Provinsi masing-masing.

4.3.3 Partisipasi Pameran Dalam Negeri Lainnya

1. Tujuan

Kegiatan partisipasi pameran dalam negeri lainnya bertujuan untuk memperkenalkan produk kepada *buyer*, konsumen dan masyarakat serta memberikan wawasan bagi para UKM.

2. Lingkup Kegiatan

Mengikuti/berpartisipasi dalam penyelenggaraan promosi pada pameran dagang yang diadakan di dalam negeri diutamakan yang berskala internasional.

3. Daerah Pelaksanaan

Partisipasi pameran dalam negeri lainnya dilaksanakan di 10 (sepuluh) Provinsi yaitu :

- 1) Sumatera Selatan
- 2) Lampung
- 3) Kalimantan Barat
- 4) Kalimantan Selatan
- 5) Sulawesi Tengah
- 6) Maluku
- 7) Nusa Tenggara Barat
- 8) Nusa Tenggara Timur
- 9) Maluku Utara
- 10) Jawa Tengah

Khusus untuk Provinsi Jawa Tengah, partisipasi pameran ekspor di dalam negeri lainnya difokuskan pada pameran produk furnitur.

4. Tata Cara Pelaksanaan

Partisipasi pameran ekspor di dalam negeri lainnya dilaksanakan dengan tahapan

- 1) Dinas Provinsi memilih salah satu pameran yang berorientasi ekspor di dalam negeri dan menginformasikan kepada Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional cq Direktorat Pengembangan

Promosi dan Citra. Untuk Provinsi Jawa Tengah pameran yang diikuti adalah pameran furnitur.

- 2) Dinas Provinsi menyeleksi dan memilih 2 (empat) UKM menjadi peserta pameran ekspor di dalam negeri. Kriteria peserta pameran ekspor sebagaimana kriteria UKM pada kegiatan pengembangan desain kemasan. Untuk Provinsi Jawa Tengah menyeleksi dan memilih 3 (tiga) UKM menjadi peserta pameran ekspor di dalam negeri.
- 3) Dinas Provinsi membiayai sewa booth, special design dan perjalanan dinas partisipasi pameran ekspor.
- 4) Booth akan dipergunakan untuk menampung 2 (dua) UKM ekspor daerah dari provinsi.

5. Output

Output kegiatan jumlah pelaku usaha (UKM) daerah dan jenis produk yang dipromosikan/diikutsertakan dalam pameran ekspor lainnya yang berasal dari Provinsi setempat.

6. Pelaporan

Dinas yang membidangi perdagangan berkewajiban menyampaikan laporan hasil keikutsertaan UKM dalam pameran ekspor dalam negeri lainnya berikut hasil evaluasi, serta dimasukkan juga dalam laporan akhir sebagai bagian keseluruhan program pengembangan ekspor provinsi masing-masing. Dalam menyusun laporan akhir, Dinas Perindag diminta mengisi matrik Pemantauan Kegiatan dan Anggaran Dana Dekonsentrasi Pengembangan Ekspor Provinsi masing-masing.

4.4 Pemetaan Potensi Ekspor Daerah

Pemetaan Potensi Ekspor daerah dilaksanakan dengan melakukan pembaruan (*Updating*) data eksportir daerah

1. Tujuan

Melihat kondisi usaha dan mendapatkan informasi langsung dari para eksportir sebagai bahan pemutakhiran data dan mevalidasi kebenaran perusahaan. Data perusahaan yang valid sangat penting sebagai materi informasi dan promosi kepada buyer yang mencari produk Indonesia.

2. Lingkup Kegiatan

Melakukan sinkronisasi data eksportir yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional dan Dinas yang menangani bidang perdagangan. Selain itu melakukan validasi data eksportir maupun identifikasi pelaku ekspor baru yang ada di wilayah Dinas. Data hasil updating akan dimasukkan dalam basis data eksportir Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional.

3. Daerah Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan updating data eksportir dilaksanakan di 5 (lima) provinsi sebagai berikut:

- 1) Lampung
- 2) Riau
- 3) Kepulauan Riau
- 4) Kalimantan Timur
- 5) Kepulauan Bangka Belitung

4. Tata Cara Pelaksanaan

Tata cara pelaksanaan updating data eksportir adalah sebagai berikut:

- 1) Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor mengirimkan data eksportir berdasarkan domisili perusahaan kepada Dinas yang menangani bidang perdagangan.
- 2) Dinas yang menangani bidang perdagangan melakukan sinkronisasi data eksportir yang dimiliki oleh Dinas. Data akan divalidasi dan dilakukan updating dengan menghubungi atau berkunjung ke perusahaan. Kunjungan juga dilakukan kepada calon eksportir potensial lainnya maupun eksportir baru di wilayah Dinas Provinsi oleh Dinas yang menangani bidang perdagangan maupun bersama-sama dengan perwakilan Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional. Dinas yang menangani bidang perdagangan membiayai perjalanan dinas Perwakilan Ditjen PEN.

3) Data eksportir hasil validasi dan *updating* dikirimkan ke Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional yang akan dimasukkan dalam basis data eksportir.

Optimalisasi anggaran dapat dilakukan untuk kegiatan yang sama ataupun untuk kegiatan yang bertujuan memvalidasi data eksportir yang ada di daerah tersebut.

5. Output

Jumlah data eksportir yang telah divalidasi dan *diupdate* oleh Dinas yang menangani bidang perdagangan.

6. Pelaporan

Dinas Provinsi yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perdagangan c.q. unit kerja yang membidangi Promosi Ekspor atau Perdagangan Luar Negeri menyampaikan laporan ke Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional dan Direktur Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor mengenai hasil *updating* data eksportir. Data yang disampaikan meliputi profil eksportir secara rinci dan detil beserta foto produk ekspor perusahaan tersebut. Dalam menyusun laporan akhir, Dinas Perindag diminta mengisi matrik Pemantauan Kegiatan dan Anggaran Dana Dekonsentrasi Pengembangan Ekspor Provinsi masing-masing.

5. Fasilitasi Pengembangan Promosi dan Koordinasi di Kawasan Perbatasan

5.1 Aktivasi dan Monitoring Marketing Point di Kawasan Perbatasan

1. Tujuan

Marketing Point merupakan suatu outlet produk ekspor yang berada di daerah lintas batas Indonesia yang mendisplay dan memasarkan produk ekspor UKM di daerah perbatasan. Penyelenggaraan *Marketing Point* bertujuan untuk meningkatkan akses promosi produk Indonesia khususnya di wilayah perbatasan kepada para *buyer* negara-negara tetangga. Pemerintah Daerah diharapkan dapat berperan aktif dalam aktivasi Marketing Point ini meliputi penjajakan pendirian, kurasi produk yang akan di display, pengelolaan dan promosi marketing point. Pendirian *Marketing point* diharapkan dapat memberikan *multiplier effect* bagi masyarakat di wilayah perbatasan. Untuk tahun 2021 penyelenggaraan *Marketing Point* berada di Provinsi Papua, Kalimantan Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

2. Lingkup Kegiatan

Lingkup kegiatan dilaksanakan melalui beberapa kegiatan, yaitu:

1) Layanan Administrasi Perkantoran

Diperuntukkan untuk kebutuhan perkantoran sehari-hari selama 1 (satu) tahun, seperti pengadaan ATK, foto copy bahan dan honorarium.

2) Pelaksanaan koordinasi dan pemantauan

Dinas yang menangani bidang perdagangan berperan aktif dalam aktivasi Marketing Point ini meliputi penjajakan pendirian, kurasi produk yang akan di display, pengelolaan dan promosi marketing point. Selain itu setiap bulan wajib

melaksanakan koordinasi dan pemantauan terhadap penyelenggaraan marketing point di Provinsi Papua, Kalimantan Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

3. Daerah Pelaksanaan

Daerah pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Marketing Point adalah :

- 1) PLBN Skouw-Provinsi Papua yang berada di perbatasan Indonesia dan Papua Nugini
- 2) PLBN Aruk-Provinsi Kalimantan Barat yang berada di perbatasan Indonesia dan Malaysia.
- 3) PLBN Motaain-Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berada di perbatasan Indonesia dan Timor Leste.

4. Tata Cara Pelaksanaan

Dinas yang menangani bidang perdagangan menunjuk pengelola Marketing Point, pengelola bisa berasal dari swasta maupun Pemerintah Daerah. Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional membantu dalam pengembangan SDM, sarana promosi, pengembangan jaringan dan akses pasar.

Optimalisasi anggaran dari kegiatan ini dapat dilakukan dengan peruntukan pada kegiatan yang sama ataupun kegiatan yang bertujuan untuk pengembangan dan peningkatan *capacity building* atau promosi Marketing Point.

5. Output

Output kegiatan ialah terselenggaranya Marketing Point di PLBN Skouw-Provinsi Papua, PLBN Aruk-Provinsi Kalimantan Barat, dan PLBN Motaain-Provinsi Nusa Tenggara Timur.

6. Pelaporan

Dinas yang menangani bidang perdagangan wajib menyampaikan laporan perkembangan serta hasil capaian penyelenggaraan Marketing Point kepada Ditjen PEN, baik

dalam laporan perkegiatan maupun dalam laporan akhir sebagai laporan keseluruhan program pengembangan ekspor provinsi bersangkutan. Dalam menyusun laporan akhir, Dinas yang menangani bidang perdagangan juga wajib mengisi matrik data Pemantauan Kegiatan dan Anggaran Dana Dekonsentrasi Pengembangan Ekspor Daerah Provinsi masing-masing.

PEMANTAUAN KEGIATAN DAN ANGGARAN DEKONSENTRASI

PENGEMBANGAN EKSPOR DAERAH

No	Nama Kegiatan	Target Kinerja	Capaian Kinerja		Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran		Ket
			Jumlah	%		Jumlah	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pengembangan Produk Ekspor							
	a. Seleksi Pengembangan Desain	2 UKM calon peserta pengembangan desain produk/kemasan						
	b. Pengembangan Desain Produk	3 jenis desain baru/ <i>prototype</i> setiap UKM Peserta						
	c. Pengembangan Desain Produk	2 (dua) desain kemasan setiap UKM peserta						
2	Pelatihan SDM Ekspor							
	a. Kontraktual	30 Peserta setiap Provinsi pelaksana						
	b. Cost Sharing atau Subsidi	30 Peserta setiap Provinsi pelaksana						
	c. Pengiriman peserta pelatihan ke BBPPEI	2 Peserta setiap Provinsi pelaksana						
3	Partisipasi UKM Pada Pameran Ekspor di Dalam Negeri							
	a. Seleksi Peserta TEI	2 UKM Provinsi pelaksana						

	b. TEI	2 UKM Provinsi pelaksana						
	c. Pameran Dalam Negeri	2 UKM setiap Provinsi pelaksana						
4	Pengembangan Promosi di Kawasan Perbatasan	1 Marketing Point setiap Provinsi pelaksana						
5	Pemetaan Potensi Ekspor							
	a. Updating Data Ekspor	1 Buku setiap provinsi pelaksana						

5.2 Dukungan Koordinasi Perdagangan Di Kawasan Lintas Batas

Dalam rangka percepatan pembangunan di kawasan perbatasan sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpress) Nomor 1 tahun 2019 tentang Pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang bertujuan untuk menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan, maka dalam mendukung tujuan tersebut Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan perlu menyelenggarakan pelimpahan tugas dan wewenang melalui dekonsentrasi kepada dinas provinsi yang memiliki daerah perbatasan.

1. Tujuan

- 1) Mempercepat implementasi terkait perdagangan di kawasan lintas batas melalui Koordinasi Perdagangan di Kawasan Lintas Batas.
- 2) Mendapatkan data dan informasi terkait aktivitas perdagangan di kawasan lintas batas.

2. Lingkup Kegiatan

Dukungan Koordinasi Perdagangan di Kawasan Lintas Batas dilaksanakan melalui rapat yang diselenggarakan di wilayah perbatasan dengan melibatkan pemerintah yang diwakili oleh

Kementerian Perdagangan, Badan Pengelolah Perbatasan Nasional (BNPP), Kementerian Dalam Negeri (cq Direktorat Perbatasan), Dinas Provinsi yang menangani bidang perdagangan, dan BAPPEDA provinsi, serta pelaku usaha di kawasan lintas batas.

Dalam koordinasi tersebut akan disampaikan penggunaan *E-Trade Blue Pass* sebagai implementasi dalam perdagangan di kawasan lintas batas sebagai upaya memonitor/mengurangi kebocoran devisa di kawasan perbatasan.

Catatan :

Aturan mengenai alokasi dan pembayaran honor narasumber mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2021 dalam penjelasan angka (11) catatan angka (2) disebutkan bahwa Honorarium narasumber dapat diberikan sepanjang berasal dari luar unit kementerian negara/lembaga penyelenggara, termasuk untuk penyelenggaraan kegiatan yang dananya bersumber dari Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan, honorarium narasumber dapat dibayarkan sepanjang sumber pendanaannya dari luar Bagian Anggaran (BA) DIPA penyelenggara.

3. Daerah Pelaksanaan

Untuk tahun 2021, kegiatan ini baru membatasi pelaksanaan di 3 Provinsi yang memiliki Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2019 tentang Pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) antara Lain:

- 1) Kalimantan Barat (Entikong)
- 2) Kalimantan Utara (Nunukan)
- 3) Papua (Skow)

4. Tata Cara Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk koordinasi yang dilaksanakan oleh dinas provinsi yang menangani bidang

perdagangan yang dihadiri oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor, Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan, Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan, Direktorat Barang Beredar, Direktorat Tertib Niaga, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Kementerian Dalam Negeri cq Direktorat Perbatasan, Kementerian Keuangan cq Direktorat Bea dan Cukai serta pemangku kepentingan di daerah. Rapat koordinasi ini dihadiri peserta dan narasumber secara keseluruhan berjumlah paling sedikit 40 orang.

5. Output

Hasil dari kegiatan ini adalah 1 (satu) laporan Koordinasi Perdagangan di Kawasan Lintas Batas.

6. Pelaporan

Format Laporan Dukungan Koordinasi Perdagangan di Kawasan Lintas Batas memuat hal-hal sebagai berikut:

- Cover;
- Executive summary, merupakan ringkasan yang dibuat berdasarkan data dan informasi yang dikumpulkan melalui kegiatan yang telah dilaksanakan;
- Matrik yang berisikan penjelasan atas data dan informasi yang mewakili kondisi di kawasan perbatasan pada 3 (tiga) Provinsi diantaranya kondisi geografis, kondisi jaringan listrik dan jaringan internet, kondisi infrastruktur perdagangan, kondisi penduduk di kawasan perbatasan dalam PLBN dan di luar PLBN, serta kondisi kebutuhan masyarakat perbatasan atas pangan dan non pangan;
- Lampiran

Laporan disampaikan dalam bentuk *softcopy* paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan melalui e-mail: program.daglu@kemendag.go.id. dan *hardcopy* ke:

Bagian Program dan Kerjasama

Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri

Gedung Utama Kementerian Perdagangan, lantai 9

Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat 10110

6. Workshop Pemanfaatan FTA di Daerah

6.1 Workshop Pemanfaatan FTA di Daerah

Ekspor di daerah menjadi salah satu kegiatan yang mampu membantu pemulihan ekonomi nasional saat pandemi dan paska pandemi nantinya. Untuk itu, pemerintah pusat memastikan ekspor dapat dipermudah melalui perjanjian perdagangan bebas atau Free Trade Agreement (FTA) dengan negara mitra dagang. Sampai dengan tahun 2020, Indonesia saat ini telah memiliki 11 perjanjian PTA/FTA/CEPA yang sudah diimplementasikan. Perjanjian perdagangan tersebut terdiri dari: (1) Common Effective Preferential Tarif ASEAN Free Trade Area (CEPT-AFTA), (2) ASEAN-China Economic Partnership Agreement (ACEPA), (3) ASEAN Japan Economic Partnership Agreement (AJEPA), (4) ASEAN Korea Free Trade Agreement (AKFTA), (5) ASEAN Australia New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA), (6) ASEAN India Free Trade Agreement (AIFTA), (7) IndonesiaPakistan Preferential Tariff Agreement (IP-PTA), (8) Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA), (9) Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), (10) ASEAN-Hongkong Free Trade Agreement and Investment, dan (11) Indonesia-Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement. Perjanjian perdagangan tersebut telah dimanfaatkan oleh para eksportir. Meski belum sepenuhnya memanfaatkan kemudahan FTA,

sekitar 70 persen dari total ekspor nasional telah terbantu oleh kesepakatan yang ditandatangani oleh Indonesia tersebut.

Berdasarkan beberapa hasil kajian tentang pemanfaatan FTA di Indonesia, diketahui bahwa masih banyak pelaku usaha yang membutuhkan pengetahuan tentang FTA dan cara memanfaatkannya. Oleh karena itu, untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pelaku usaha dalam melakukan perdagangan internasional ke negara mitra FTA, pemerintah daerah bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan perlu mengadakan kegiatan peningkatan kapasitas seperti workshop pemanfaatan FTA bagi pelaku usaha di daerah.

1. Tujuan

Workshop ini bertujuan membantu pelaku usaha untuk:

- 1) mengetahui bahwa negara mitra FTA Indonesia merupakan pasar potensial yang sangat layak untuk dimanfaatkan oleh para pelaku usaha, termasuk pelaku usaha di daerah, dengan akses pasar yang lebih mudah dan lebih baik.
- 2) mengerti konsep dasar dari berbagai macam elemen dalam FTA dan bagaimana elemen tersebut dapat menguntungkan pelaku usaha di daerah.
- 3) mempelajari pengetahuan tentang bagaimana pelaku usaha di daerah dapat memperoleh keunggulan kompetitif untuk meningkatkan keuntungan melalui FTA Indonesia.

2. Lingkup Kegiatan

Lingkup kegiatan ini meliputi pembahasan seperti:

- 1) Gambaran umum tentang kondisi ekspor di daerah masing-masing serta pengaruh FTA/CEPA/PTA yang sudah ada terhadap ekspor daerah.
- 2) Pengertian, Perkembangan FTA/PTA/CEPA, Manfaat dan Tantangannya, seperti:

- a. informasi tentang FTA/PTA/CEPA yang sudah ada saat ini dan implementasinya saat ini dan mendiskusikan manfaat dan tantangan dalam memanfaatkannya.
 - b. komitmen perdagangan barang dan komitmen lainnya (khususnya Hambatan Non Tarif) dalam FTA
 - c. informasi tentang komitmen perdagangan barang, termasuk isu national treatment, perpajakan, subsidi, biaya impor dan ekspor, terutama tindakan dan hambatan non-tarif, prosedur bea cukai, SPS, TBT, dan trade remedies.
 - d. *Exercise*: Praktek melihat tariff impor di negara tujuan ekspor yang sudah memiliki FTA dengan Indonesia, peserta akan dibimbing cara mengetahui tariff impor untuk produk yang akan diekspor ke negara mitra FTA Indonesia, misalnya seberapa banyak pajak yang akan dikenakan pada produk Indonesia jika diekspor ke negara mitra FTA apabila produk tersebut memenuhi syarat.
- 3) Ketentuan Asal Barang atau Rules of Origin di FTA.
- a. Informasi tentang ketentuan asal barang yang merupakan hal yang paling sulit untuk dipahami oleh pelaku usaha, khususnya UKM, di daerah. Narasumber dapat fokus pada penerbitan SKA secara online dengan studi kasus disertai dengan tantangannya dan cara mengatasinya.
 - b. *Exercise*: Praktek menentukan apakah suatu produk telah memenuhi syarat ketentuan asal barang. Peserta akan ditugaskan untuk mencari tahu aturan asal produk apa yang harus dipatuhi ketika mengekspor ke pasar tertentu.
- 4) Peluang Pasar di Negara Mitra FTA Indonesia, khususnya untuk produk yang merupakan potensi daerah, serta cara memasarkannya di negara mitra FTA Indonesia.
- 5) Success Story yang merupakan pengalaman sukses pelaku usaha di daerah yang telah berhasil memanfaatkan FTA

Indonesia. Berdasarkan pengalamannya, peserta workshop akan dapat belajar tentang proses dan manfaat yang dirasakan oleh pelaku usaha tersebut dengan adanya FTA Indonesia.

- 6) Konsultasi Peluang Pasar di Negara Mitra FTA yang bertujuan memberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk mengkonsultasikan hal-hal teknis terkait ekspor ke negara mitra FTA dengan tenaga ahli FTA Center

3. Daerah Pelaksanaan

Kegiatan workshop dilaksanakan di ibukota 17 provinsi asal barang yang memiliki nilai ekspor tertinggi pada tahun 2019 dan 4 (empat) kota/kabupaten di provinsi Jawa Tengah untuk memperkenalkan FTA Center yang baru didirikan di Semarang kepada pelaku usaha di kota/kabupaten Jawa Tengah.

No	Provinsi	Kab/Kota
1.	Jawa Barat	1. Kota Bandung
2.	Jawa Tengah	2. Kabupaten Banyumas
		3. Kabupaten Kudus
		4. Kabupaten Brebes
		5. Kota Semarang
3.	Sulawesi Selatan	6. Kota Makassar
4.	Riau	7. Kota Pekanbaru
5.	Kepulauan Riau	8. Kota Batam
6.	Banten	9. Kota Serang
7.	Sumatera Utara	10. Kota Medan
8.	Sulawesi Tengah	11. Kota Palu
9.	Sumatera Selatan	12. Kota Palembang
10.	Lampung	13. Kota Bandar Lampung
11.	Kalimantan Barat	14. Kota Pontianak
12.	Bangka Belitung	15. Kota Pangkal Pinang
13.	Sumatera Barat	16. Kota Padang
14.	Sulawesi Barat	17. Kota Mamuju
15.	Sulawesi Utara	18. Kota Manado
16.	Bali	19. Kota Denpasar
17.	D.I. Yogyakarta	20. Kota Yogyakarta

4. Tata Cara Pelaksanaan

Bentuk kegiatan dilakukan secara tatap muka di hotel/ruang pertemuan dan dilaksanakan secara swakelola dengan memperhatikan protokol kesehatan. Apabila terjadi Pembatasan

Sosial Berskala Besar (PSBB) maka kegiatan dapat dilakukan melalui *online meeting/ video conference*.

Kegiatan workshop dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut.

1) Tahap Persiapan

a. Penentuan Target Peserta

Target peserta minimal berjumlah 45 orang, peserta diutamakan merupakan pelaku usaha yang sudah memiliki persyaratan dan izin yang harus dipenuhi untuk ekspor yaitu:

- Badan Hukum (CV, Firma, PT dan Perusahaan Perorangan berupa Akta Pendirian dari Notaris)
- Nomor Induk Berusaha (NIB)
- NPWP Badan Usaha
- Izin Usaha (Surat izin Industri dari PTSP, Surat Penanaman Modal Dalam Negeri dari BKPM)

Jika pelaku usaha belum memiliki persyaratan tersebut, pelaku usaha harus memiliki produk yang pernah diekspor walaupun masih menggunakan pihak ketiga dalam melakukan ekspor.

b. Penentuan Narasumber dan Moderator

- (1) Pembahasan mengenai lingkup 1), dapat menghadirkan narasumber dari dinas yang membidangi perdagangan di daerah masing-masing.
- (2) Pembahasan mengenai lingkup 2), dapat menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan.
- (3) Pembahasan mengenai lingkup 3), dapat menghadirkan tenaga ahli di bidang prosedur ekspor atau tenaga ahli bidang implementasi hasil perjanjian perdagangan internasional dari FTA Center terdekat.

- (4) Pembahasan mengenai lingkup 4), dapat menghadirkan tenaga ahli di bidang strategi promosi dan pemasaran dari FTA Center terdekat.
 - (5) *Success story* dapat menghadirkan salah satu pelaku usaha di daerah setempat yang telah berhasil ekspor ke negara mitra FTA.
 - (6) Moderator workshop berasal dari dinas provinsi yang membidangi perdagangan.
- c. Pembuatan informasi pendaftaran peserta
- Panitia membuat *flyer* yang menginformasikan hal-hal sebagai berikut:
- (1) Judul workshop
 - (2) Tanggal dan tempat pelaksanaan
 - (3) Latar belakang
 - (4) Isu Utama yang akan dibahas
 - (5) Detail program/agenda acara
 - (6) Cara registrasi
- d. Pembuatan formulir registrasi secara online
- Panitia dapat membuat link formulir registrasi online dengan menggunakan aplikasi google form atau Microsoft form yang dapat diakses jika memiliki akun gmail atau akun Microsoft. Contoh link registrasi dapat dilihat pada link atau tautan berikut ini <http://bit.ly/workshopFTA2020>.
- e. Penyebaran informasi pendaftaran
- Penyebaran informasi pendaftaran kepada masyarakat dilakukan paling lambat H-7 dengan cara:
- (1) Manual melalui surat pemberitahuan kepada pelaku usaha, asosiasi, atau kelompok/organisasi pengusaha lainnya disertai dengan *flyer* informasi tentang workshop tersebut;

(2) Online melalui *upload flyer* di website dan media sosial milik dinas yang membidangi perdagangan di provinsi masing-masing, serta website dan media sosial milik Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional dan FTA Center, Kementerian Perdagangan.

f. Registrasi peserta

Calon peserta yang tertarik untuk mendaftar dapat melakukan registrasi online melalui tautan atau link yang telah dibuat oleh panitia.

g. Pemilihan peserta workshop

Seluruh peserta yang telah melakukan registrasi dinilai dengan menggunakan skor penilaian 0 s.d 7. Peserta yang berasal dari perusahaan yang memiliki skor tertinggi diprioritaskan menjadi peserta workshop. Lembar pemilihan peserta dapat dilihat pada lampiran 1.

h. Pemberitahuan konfirmasi menjadi peserta workshop

Panitia mengirimkan e-mail konfirmasi kepada 45 peserta yang telah dipilih oleh panitia berdasarkan penilaian poin g di atas. E-mail konfirmasi berisi tanggal, tempat, waktu pelaksanaan workshop dan dilampirkan *rundown* acara formulir pre-test.

Akun e-mail yang digunakan untuk mengirimkan konfirmasi diharapkan merupakan akun e-mail resmi unit kerja di dinas yang membidangi perdagangan di daerah masing-masing (misalnya disperindag@jabarprov.go.id, dan bukan email pribadi.

i. *Pre-Test* Peserta

Panitia membuat formulir pre-test untuk menentukan level materi yang sesuai dengan pengetahuan peserta. Formulir pre-test dikirimkan bersama e-mail konfirmasi

via e-mail kepada peserta paling lambat 4 hari sebelum pelaksanaan (H-4).

Formulir pre-test yang sudah diisi oleh peserta selanjutnya disampaikan kepada narasumber. Khusus untuk daerah yang tidak memiliki jaringan internet yang baik, formulir pre-test dapat disampaikan pada hari pelaksanaan. Formulir Pre-Test dapat dilihat pada lampiran 2.

j. Pemberitahuan ke Pusat

Dinas provinsi yang membidangi perdagangan menyampaikan surat pemberitahuan ke Sekretariat Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional (Ditjen PPI) terkait rencana pelaksanaan kegiatan workshop yang berisi informasi mengenai tanggal, tempat pelaksanaan, dan profil peserta, sekaligus meminta 1 (satu) orang narasumber dari Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan.

k. Penyusunan Materi

Setelah mengetahui level pengetahuan peserta atas topik yang akan dibahas pada workshop maka panitia memberikan hasil pre-test kepada narasumber agar narasumber dapat menyusun materi sesuai level pengetahuan peserta.

l. Pengiriman Materi

Narasumber menyampaikannya materi yang telah disusun kepada panitia paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan (H-3) untuk dapat disampaikan kepada peserta paling lambat 2 hari sebelum pelaksanaan (H-2) melalui akun e-mail yang sama digunakan pada saat mengirimkan konfirmasi peserta. Khusus untuk daerah yang tidak

memiliki jaringan internet yang baik, materi dapat disampaikan pada hari pelaksanaan.

m. Pencetakan bahan promosi FTA

Panitia meminta bahan publikasi dalam bentuk *softcopy* (*leaflet, booklet, dll*) tentang Free Trade Agreements kepada Sekretariat Ditjen PPI untuk dapat dicetak sebanyak jumlah peserta dan dibagikan kepada peserta pada saat workshop.

2) Tahap Pelaksanaan

Berikut ini merupakan contoh proses pelaksanaan workshop tahap demi tahap.

- a. Sesi pembukaan sekaligus pembahasan gambaran umum tentang kondisi ekspor di daerah masing-masing serta pengaruh FTA/CEPA/PTA yang sudah ada terhadap yang dilakukan oleh perwakilan dari pemerintah provinsi/kabupaten/kota.
- b. Sesi pemaparan materi dalam lingkup pembahasan:
 - (1) Perkembangan FTA/PTA/CEPA, Manfaat dan Tantangannya;
 - (2) Komitmen Perdagangan Barang dan Komitmen Lainnya (khususnya Hambatan Non Tarif) dalam FTA.
- c. Sesi pemaparan dalam lingkup Ketentuan Asal Barang atau Rules of Origin di FTA
- d. Diskusi & Tanya Jawab
- e. Ishoma
- f. Sesi pemaparan peluang pasar di negara mitra FTA
- g. *Success Story*
- h. Diskusi & Tanya Jawab
- i. Sesi konsultasi dengan FTA Center
- j. Panitia mencatat informasi penting dan masukan dari pelaku usaha yang perlu disampaikan kepada pihak terkait termasuk pemerintah pusat.

- k. Setelah mengikuti workshop, peserta mengisi:
- (1) Formulir post-test untuk mengetahui peningkatan pemahaman peserta akan topik yang dibahas pada workshop. Pertanyaan pada formulir post-test sama dengan pertanyaan yang terdapat pada formulir pre-test. Formulir post-test dapat dilihat pada lampiran 3.
 - (2) Formulir evaluasi workshop untuk mengetahui pendapat peserta atas aspek teknis dari pelaksanaan workshop. Formulir evaluasi dapat dilihat pada lampiran 4.
- 3) Dukungan Pendanaan
- a. Paket *meeting fullday* untuk peserta minimal 45 pax.
 - b. Penyediaan Bahan Workshop:
 - (1) Spanduk atau Standing Banner tentang workshop pemanfaatan FTA,
 - (2) Pencetakan materi workshop, buku profil FTA Center, *flyer/booklet* informasi tentang FTA/CEPA/PTA Indonesia.
 - c. Biaya Perjalanan:

Apabila pelaksanaan kegiatan dilakukan di Kota/Kab yang berada jauh dari Ibu Kota Provinsi, maka disediakan dukungan pendanaan berupa:

 - (1) biaya perjalanan dinas dari ibukota Provinsi ke Kab/Kota lokasi penyelenggaraan untuk personil yang berasal dari ibukota provinsi, yaitu:
 - 4 (empat) orang panitia
 - 1 (satu) orang moderator
 - 3 (tiga) orang narasumber
 - (2) biaya perjalanan dinas dari Jakarta ke Kota/Kab lokasi penyelenggaraan untuk 1 (satu) orang narasumber dari

Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan.

- (3) biaya sewa 2 (dua) kendaraan selama 3 (tiga) hari untuk mobilisasi 1 (satu) narasumber dari Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan dan 2 (dua) narasumber dari FTA Center yang tidak berada di lokasi penyelenggaraan acara.

Apabila pelaksanaan kegiatan dilakukan di Ibu Kota Provinsi, maka disediakan dukungan pendanaan berupa biaya perjalanan dinas dari Jakarta ke kota penyelenggaraan untuk 1 (satu) orang narasumber dari Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, dan 2 (dua) orang narasumber dari FTA Center terdekat.

d. Honorarium:

- (1) Honorarium hanya dapat diberikan kepada:

- 1 (satu) orang narasumber yang berasal dari eksternal Kementerian Perdagangan atau dinas provinsi yang membidangi perdagangan.
- 4 (empat) orang panitia:

e. Optimalisasi Anggaran

Apabila terdapat sisa anggaran dapat digunakan untuk:

- (1) pencetakan materi dalam bentuk leaflet, booklet, atau flyers atau tentang Free Trade Agreements,
- (2) perjalanan dinas panitia daerah ke pusat untuk koordinasi persiapan atau penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan.

4) Tahap Paska Pelaksanaan

a. Evaluasi Pemahaman Peserta

Dinas provinsi yang membidangi perdagangan melakukan evaluasi atas pelaksanaan workshop dengan cara menganalisa hasil pre-post test dan feedback peserta yang terdapat dalam formulir evaluasi workshop.

Pre-post Test bertujuan mengetahui tingkat pemahaman peserta atas materi workshop. Cara menganalisa hasil pre-test dan post test adalah membandingkan jumlah pertanyaan yang benar dijawab oleh peserta workshop pada post test dikurangi jumlah pertanyaan yang benar pada pre-test. Contoh analisa dapat dilihat pada lampiran 5.

b. Evaluasi Penyelenggaraan Workshop

Evaluasi ini bertujuan mengetahui pendapat peserta terhadap aspek teknis penyelenggaraan workshop seperti kesesuaian/relevansi, ketertarikan peserta, waktu, tempat, ruangan, dan materi workshop. Cara menganalisa hasil tanggapan peserta pada formulir evaluasi workshop adalah dengan mengukur pendapat peserta terhadap kesesuaian, dengan skala 1 s.d. 5 dengan skala 1 menunjukkan sangat setuju dan skala 5 menunjukkan sangat tidak setuju. Contoh analisa dapat dilihat pada lampiran 6.

5. Output

Output dari kegiatan ini adalah minimal 45 orang peserta yang mengikuti kegiatan workshop.

6. Pelaporan

Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan menyusun laporan hasil workshop dan menyampaikan kepada pemerintah pusat c.q. Sekretaris Ditjen Perundingan Perdagangan

Internasional. Softcopy laporan dalam format pdf disampaikan selambat-lambatnya 1 (bulan) setelah pelaksanaan kegiatan melalui e-mail ke: prog-setkpi@kemendag.go.id. Hardcopy disampaikan ke alamat Sekretariat Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Gedung Utama Kementerian Perdagangan, lantai 8, Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat 10110.

Halaman Judul
Kata Pengantar
Ringkasan Eksekutif
Daftar Isi
Daftar Lampiran
BAB I PENDAHULUAN
Latar Belakang
<i>[Menjelaskan secara singkat mengapa pelaku usaha di daerah Saudara memerlukan workshop pemanfaatan FTA bagi pelaku usaha]</i>
Tujuan
<i>[berisikan tujuan yang ingin dicapai dengan diadakannya Workshop Pemanfaatan FTA bagi Pelaku Usaha di Daerah].</i>
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN
Tanggal, Waktu, Lokasi, Narasumber dan Peserta Workshop
<i>[Berisi tentang tanggal, waktu, dan lokasi penyelenggaraan, profil narasumber dan peserta].</i>
Beberapa Informasi Yang Diperoleh dari Workshop
<i>[berisikan informasi-informasi penting, permasalahan, tanggapan yang dikemukakan oleh setiap peserta].</i>
BAB III KESIMPULAN
Kesimpulan
<i>(Berisikan kesimpulan, hasil workshop, dan hasil evaluasi)</i>
LAMPIRAN
<i>[Bahan Narasumber, Agenda Acara, Foto Kegiatan, Daftar Hadir Peserta, Quesioner, dll]</i>

Lampiran 1

Lembar Penilaian Calon Peserta

No	Nama Peserta	Nomor Telepon /Mobile Phone	E-mail	Nama Perusahaan	Izin Usaha	Nomor Induk Berusaha (NIB)	NPWP Badan Usaha	Badan Hukum	Pernah Ekspor		Total Skor	Prioritas menjadi peserta?
									Mandiri	Via pihak ketiga		
1	Dian**	08119532**	din**17@gmail.com	Hijabkere*	1	0	1	0	0	2	4	Prioritas Menengah
2	Ari**W**	08124433***	ari**81@yahoo.com	PT.Angin****	1	1	1	1	3	0	7	Prioritas Tinggi
3	Tya**Ary**	08153251**	tva**ang@gmail.com	CV.Sukses***	1	0	0	1	0	0	2	Prioritas Rendah
4	Ani**P	08152145**	ani***b@yahoo.com	Koperasi AB**	1	0	1	1	0	2	5	Prioritas Tinggi
5	Dwi** Ar**	08115264***	(dw)**@gmail.com	PT.Sejahtera*	1	1	1	1	3	0	7	Prioritas Tinggi
6	Ahma*	08124561**	ahm***@gmail.com	UntungSel**	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Prioritas

Rubrik Penilaian

Skor	Indikator
0	Tidak ada dokumen/Tidak ada pengalaman ekspor
1	Ada dokumen
2	Ada pengalaman ekspor tidak mandiri (<i>undername</i>)
3	Ada pengalaman ekspor mandiri

Total Skor	Keterangan
0—1	Tidak Prioritas
1—2	Prioritas Rendah
3—4	Prioritas Menengah
5—7	Prioritas Tinggi

Lampiran 2

KUESIONER PRE-TEST WORKSHOP PEMANFAATAN FTA BAGI PELAKU USAHA DI DAERAH TAHUN 2020	Tanggal :
	Provinsi/Kab/Kota:

Tujuan kuesioner ini adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman anda tentang Perjanjian Perdagangan/Free Trade Agreement (FTA) **sebelum** anda mengikuti kegiatan Workshop Pemanfaatan FTA.

Petunjuk: Berilah tanda silang (X) pada abjad jawaban yang menurut anda paling benar

Pengertian, Perkembangan FTA/PTA/CEPA, Manfaat dan Tantangannya

1. Apa yang dimaksud dengan Perjanjian Perdagangan Bebas (Free Trade Agreement)?
 - a. FTA adalah perjanjian yang membebaskan seluruh barang dari luar negeri bisa masuk ke dalam Indonesia tanpa persyaratan apa pun
 - b. FTA adalah perjanjian diantara dua negara atau lebih untuk membentuk wilayah perdagangan bebas di mana perdagangan barang atau jasa di antara mereka dapat melewati perbatasan negara masing-masing tanpa dikenakan hambatan tarif atau hambatan non tariff
 - c. FTA adalah ketentuan mengenai ekspor impor barang
 - d. FTA adalah perjanjian perdagangan bebas khusus untuk barang modal

2. Di bawah ini adalah keuntungan yang diperoleh dari Free Trade Agreement (FTA), **kecuali**?
 - a. Produk Indonesia dapat memperoleh fasilitas penurunan bea masuk/tarif (tarif preferensi) di negara mitra FTA
 - b. Produk Indonesia dapat memperoleh fasilitas penambahan atau penghapusan kuota untuk jenis barang tertentu yang akan diekspor ke negara mitra FTA
 - c. Produsen di Indonesia dapat lebih mudah mendapatkan bahan baku/barang modal dari negara mitra FTA
 - d. Produk asing dapat membanjiri pasar Indonesia

3. Negara mana saja yang telah memiliki perjanjian perdagangan **bilateral** dengan Indonesia?
 - a. Pakistan, Jepang, Chile
 - b. Australia, Jepang, India
 - c. Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam
 - d. Korea, Taiwan, China

4. Di bawah ini adalah negara yang telah memiliki perjanjian perdagangan **regional** dengan Indonesia melalui perjanjian perdagangan bebas ASEAN, **kecuali**?
 - a. Australia dan Selandia Baru (ASEAN-AUS-NZ FTA)
 - b. Korea Selatan (ASEAN-South Korea FTA)
 - c. RRT (ASEAN-China FTA)
 - d. Chile (Indonesia-Chile CEPA)

5. Di bawah ini adalah syarat untuk mendapatkan penurunan tarif (tarif preferensial) dalam FTA, **kecuali**?
 - a. Barang yang akan diekspor harus diproduksi di kawasan negara yang melakukan FTA
 - b. Barang yang akan diekspor harus sesuai aturan Ketentuan Asal Barang (Rules of Origin) dalam FTA tertentu
 - c. Barang yang akan diekspor harus memiliki Surat Keterangan Asal (SKA)
 - d. Barang yang akan diekspor harus barang yang termasuk dalam bahan pokok

Ketentuan Asal Barang atau Rules of Origin di FTA

6. Di bawah ini adalah termasuk pengertian dari Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) atau SKA, **kecuali**?
 - a. Dokumen yang membuktikan bahwa barang ekspor Indonesia telah memenuhi Ketentuan Asal Barang dari Indonesia.
 - b. Sertifikasi asal barang yang menyatakan bahwa barang yang diekspor adalah berasal, dihasilkan dan diolah di Indonesia.
 - c. Dokumen yang diperlukan untuk mendapatkan pengurangan tariff bea masuk (hingga 0%) jike ekspor ke negara mitra FTA.

- d. Surat keterangan bahwa barang yang diekspor bebas memenuhi standar kesehatan.
7. Ketentuan Asal Barang (Rules of Origin) meliputi hal-hal di bawah ini, **kecuali?**
 - a. Kriteria Asal Barang
 - b. Kriteria Pengiriman Langsung
 - c. Ketentuan Prosedural
 - d. Ketentuan Harga Barang
 8. Kriteria Asal Barang termasuk hal-hal di bawah ini:
 - a. Barang yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi di satu Negara Anggota (*Wholly Obtained* atau *Wholly Produced*)
 - b. Barang yang diproduksi di Negara Anggota dengan hanya menggunakan bahan *originating* dari satu atau lebih Negara Anggota
 - c. Barang yang proses produksinya menggunakan bahan *non originating* dengan hasil akhir memiliki kandungan regional atau bilateral yang mencapai sejumlah nilai tertentu yang dinyatakan dalam persentase atau kandungan bahan *non originating* yang tidak melebihi nilai tertentu yang dinyatakan dalam persentase
 - d. Semua pernyataan di atas benar
 9. Kriteria Pengiriman Langsung meliputi hal-hal di bawah ini, **kecuali?**
 - a. Barang ekspor dikirim langsung dari Negara Anggota yang menerbitkan SKA ke negara pengimpor
 - b. Barang ekspor dikirim dari Negara Anggota yang menerbitkan SKA melalui negara lain (transit atau transshipment)
 - c. Barang transit tidak mengalami proses pengolahan di negara transit selama melakukan transit/ transshipment, kecuali proses bongkar muat, penyimpanan, atau proses lain yang ditujukan untuk menjaga kualitas dan/ atau keamanan barang;
 - d. Barang transit mengalami proses jual beli atau kegiatan komersial di negara transit
 10. Di bawah ini adalah jenis Form SKA yang digunakan untuk perjanjian perdagangan (FTA) dengan negara masing-masing, **kecuali?**
 - a. ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA): Form A
 - b. IJEPA: Form IJEPA

- c. Indonesia-Pakistan PTA: Form IP
- d. ASEAN-Tiongkok: Form E

11. Di bawah ini adalah hal-hal yang perlu disiapkan untuk mengajukan SKA, **kecuali?**

- a. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
- b. Bill of Lading (B/L), Air Way Bill (AWB), atau Cargo Receipt
- c. Perhitungan struktur biaya (cost structure)
- d. Akte Pendirian Perusahaan

12. Untuk registrasi online e-SKA dapat dilakukan melalui:

- a. <http://e-ska.kemendag.go.id>
- b. <http://eservice.insw.go.id>
- c. <http://beacukai.go.id>
- d. <http://ftacenter.go.id>

Lampiran 3

KUESIONER POST-TEST WORKSHOP PEMANFAATAN FTA BAGI PELAKU USAHA DI DAERAH TAHUN 2020	Tanggal :
	Provinsi/Kab/Kota:

Tujuan kuesioner ini adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman anda tentang Perjanjian Perdagangan/Free Trade Agreement (FTA) **setelah** anda mengikuti kegiatan Workshop Pemanfaatan FTA.

Petunjuk: Berilah tanda silang (X) pada abjad jawaban yang menurut anda paling benar

Pengertian, Perkembangan FTA/PTA/CEPA, Manfaat dan Tantangannya

1. Apa yang dimaksud dengan Perjanjian Perdagangan Bebas (Free Trade Agreement)?
 - a. FTA adalah perjanjian yang membebaskan seluruh barang dari luar negeri bisa masuk ke dalam Indonesia tanpa persyaratan apa pun
 - b. FTA adalah perjanjian diantara dua negara atau lebih untuk membentuk wilayah perdagangan bebas di mana perdagangan barang atau jasa di antara mereka dapat melewati perbatasan negara masing-masing tanpa dikenakan hambatan tarif atau hambatan non tariff
 - c. FTA adalah ketentuan mengenai ekspor impor barang
 - d. FTA adalah perjanjian perdagangan bebas khusus untuk barang modal

2. Di bawah ini adalah keuntungan yang diperoleh dari Free Trade Agreement (FTA), **kecuali**?
 - a. Produk Indonesia dapat memperoleh fasilitas penurunan bea masuk/tarif (tarif preferensi) di negara mitra FTA
 - b. Produk Indonesia dapat memperoleh fasilitas penambahan atau penghapusan kuota untuk jenis barang tertentu yang akan diekspor ke negara mitra FTA
 - c. Produsen di Indonesia dapat lebih mudah mendapatkan bahan baku/barang modal dari negara mitra FTA

- d. Produk asing dapat membanjiri pasar Indonesia
3. Negara mana saja yang telah memiliki perjanjian perdagangan **bilateral** dengan Indonesia?
 - a. Pakistan, Jepang, Chile
 - b. Australia, Jepang, India
 - c. Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam
 - d. Korea, Taiwan, China
 4. Di bawah ini adalah negara yang telah memiliki perjanjian perdagangan **regional** dengan Indonesia melalui perjanjian perdagangan bebas ASEAN, **kecuali**?
 - a. Australia dan Selandia Baru (ASEAN-AUS-NZ FTA)
 - b. Korea Selatan (ASEAN-South Korea FTA)
 - c. RRT (ASEAN-China FTA)
 - d. Chile (Indonesia-Chile CEPA)
 5. Di bawah ini adalah syarat untuk mendapatkan penurunan tarif (tarif prerenensial) dalam FTA, **kecuali**?
 - a. Barang yang akan diekspor harus diproduksi di kawasan negara yang melakukan FTA
 - b. Barang yang akan diekspor harus sesuai aturan Ketentuan Asal Barang (Rules of Origin) dalam FTA tertentu
 - c. Barang yang akan diekspor harus memiliki Surat Keterangan Asal (SKA)
 - d. Barang yang akan diekspor harus barang yang termasuk dalam bahan pokok

Ketentuan Asal Barang atau Rules of Origin di FTA

6. Di bawah ini adalah termasuk pengertian dari Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) atau SKA, **kecuali**?
 - a. Dokumen yang membuktikan bahwa barang ekspor Indonesia telah memenuhi Ketentuan Asal Barang dari Indonesia.
 - b. Sertifikasi asal barang yang menyatakan bahwa barang yang diekspor adalah berasal, dihasilkan dan diolah di Indonesia.

- c. Dokumen yang diperlukan untuk mendapatkan pengurangan tariff bea masuk (hingga 0%) jike ekspor ke negara mitra FTA.
 - d. Surat keterangan bahwa barang yang diekspor telah memenuhi standar kesehatan.
7. Ketentuan Asal Barang (Rules of Origin) meliputi hal-hal di bawah ini, **kecuali?**
- a. Kriteria Asal Barang
 - b. Kriteria Pengiriman Langsung
 - c. Ketentuan Prosedural
 - d. Ketentuan Harga Barang
8. Kriteria Asal Barang termasuk hal-hal di bawah ini:
- a. Barang yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi di satu Negara Anggota (*Wholly Obtained* atau *Wholly Produced*)
 - b. Barang yang diproduksi di Negara Anggota dengan hanya menggunakan bahan *originating* dari satu atau lebih Negara Anggota
 - c. Barang yang proses produksinya menggunakan bahan *non originating* dengan hasil akhir memiliki kandungan regional atau bilateral yang mencapai sejumlah nilai tertentu yang dinyatakan dalam persentase atau kandungan bahan *non originating* yang tidak melebihi nilai tertentu yang dinyatakan dalam persentase
 - d. Semua pernyataan di atas benar
9. Kriteria Pengiriman Langsung meliputi hal-hal di bawah ini, **kecuali?**
- a. Barang ekspor dikirim langsung dari Negara Anggota yang menerbitkan SKA ke negara pengimpor
 - b. Barang ekspor dikirim dari Negara Anggota yang menerbitkan SKA melalui negara lain (transit atau transshipment)
 - c. Barang transit tidak mengalami proses pengolahan di negara transit selama melakukan transit/ transshipment, kecuali proses bongkar muat, penyimpanan, atau proses lain yang ditujukan untuk menjaga kualitas dan/ atau keamanan barang;
 - d. Barang transit mengalami proses jual beli atau kegiatan komersial di negara transit
10. Di bawah ini adalah jenis Form SKA yang digunakan untuk perjanjian perdagangan (FTA) dengan negara masing-masing, **kecuali?**

- a. ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA): Form A
- b. IJEPA: Form IJEPA
- c. Indonesia-Pakistan PTA: Form IP
- d. ASEAN-Tiongkok: Form E

11. Di bawah ini adalah hal-hal yang perlu disiapkan untuk mengajukan SKA, **kecuali?**

- a. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
- b. Bill of Lading (B/L), Air Way Bill (AWB), atau Cargo Receipt
- c. Perhitungan struktur biaya (cost structure)
- d. Akte Pendirian Perusahaan

12. Untuk registrasi online e-SKA dapat dilakukan melalui:

- a. <http://e-ska.kemendag.go.id>
- b. <http://eservice.insw.go.id>
- c. <http://beacukai.go.id>
- d. <http://ftacenter.go.id>

Lampiran 4

Formulir evaluasi workshop pemanfaatan FTA bagi pelaku usaha di daerah

Kami mohon masukan dari Bapak/Ibu untuk memberikan umpan balik atas pelaksanaan workshop ini agar menjadi perbaikan workshop selanjutnya yang akan datang.

Silahkan kembalikan formulir ini ke meja panitia pada akhir acara. Terima Kasih.

	Sangat Setuju		Sangat tidak setuju		
	1	2	3	4	5
1. Workshop berjalan dengan baik	1	2	3	4	5
2. Materi workshop relevan untuk saya	1	2	3	4	5
3. Materi workshop dapat diterapkan pada pekerjaan saya	1	2	3	4	5
4. Materi workshop disampaikan secara efektif	1	2	3	4	5
5. Materi workshop terorganisir dengan baik	1	2	3	4	5
6. Narasumber merupakan komunikator yang baik	1	2	3	4	5
7. Narasumber menguasai materi yang disampaikan	1	2	3	4	5
8. Saya tertarik untuk mengikuti workshop selanjutnya dengan materi yang lebih mendalam dari workshop kali ini.	1	2	3	4	5
9. Mohon penilaian Bapak/Ibu atas:					
	Istimewa	Sangat Bagus	Bagus	Biasa	Buruk
a. Tampilan presentasi narasumber	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. Ruangan workshop	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c. Materi <i>hardcopy</i> yang dibagikan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d. Kualitas Workshop secara keseluruhan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Hal apa yang paling Bapak/Ibu rasa paling baik dari workshop ini? Ada saran untuk perbaikan?					

Latar Belakang Anda

10. Jenis pekerjaan yang paling sesuai dengan pekerjaan anda saat ini?

- a. Manajer di perusahaan c. Pemilik Usaha
 b. Staf di perusahaan d. Pegawai Pemerintah

lainnya: _____

Kebutuhan yang akan datang

11. Mohon sebutkan dua topik yang ingin anda ketahui lebih lanjut?

Topik

1: _____

Level yang diperlukan:

- a. Pendahuluan/Introduction b. Menengah/Intermediate
 c. Lanjutan/Advanced

Topik

2: _____

Level yang diperlukan:

- a. Pendahuluan/Introduction b. Menengah/Intermediate
 c. Lanjutan/Advanced

-Terima kasih-

Lampiran 5

contoh analisa pre-post test

Workshop dihadiri oleh 7 peserta dari Kabupaten/Kota Makassar dan peningkatan pemahaman terkait FTA dan SKA cukup tinggi dengan hasil sebagai berikut.

Sebelum acara dimulai, peserta diminta untuk mengisi formulir pre-test untuk mengetahui level pengetahuan peserta tentang FTA, Perkembangan FTA/PTA/CEPA, Manfaat dan Tantangannya FTA, serta Ketentuan Asal Barang atau Rules of Origin di FTA. 7 peserta mengisi formulir pre-test dengan hasil sebagai berikut.

Tabel 1

Aspek	Skor*	
	Pre-test	Post-test
1 Pengertian FTA	0.37	0.62
2 Keuntungan FTA	0.50	0.87
3 Perkembangan FTA	0.25	0.56
4 Pengertian Ketentuan Asal Barang	0.25	0.70
5 Kriteria dan Persyaratan dalam Ketentuan Asal Barang	0.62	0.81
6 Jenis Form SKA	0.62	0.62
7 Penerbitan SKA Online	1.00	1.00

*) skor merupakan nilai rata-rata dengan rentang nilai 0 s.d 1, jika pertanyaan dijawab benar maka nilainya 1, jika pertanyaan dijawab salah maka nilainya 0. Kertas kerja formulir pre-test terdapat di bagian akhir dokumen ini.

Hasil pre-test dengan materi pengertian, perkembangan FTA/PTA/CEPA, Manfaat dan Tantangannya, serta Ketentuan Asal Barang dari 12 soal yang diikuti oleh 7 peserta mempunyai nilai rata-rata 5 jika dipersenkan menjadi 42% yang artinya 42% pertanyaan dapat dijawab benar oleh peserta, sedangkan 58% pertanyaan dijawab salah oleh peserta.

Hasil post-test dengan pertanyaan yang sama diikuti oleh 7 peserta mempunyai nilai rata-rata 8,62 jika dipersenkan menjadi 72% yang artinya 72% pertanyaan dapat dijawab benar oleh peserta, sedangkan 28% pertanyaan dijawab salah oleh peserta.

Hasil pre-test dan post-test terdapat perubahan skor dari 42% menjadi 72% hal ini disebabkan karena peserta workshop pada saat post-test sudah menerima penjelasan dari pembicara tentang materi yang ditanyakan pada post-test daripada pada saat pre-test. Jadi sudah dipastikan bahwa pemberian materi oleh narasumber berpengaruh terhadap nilai yang akan diperoleh. Peningkatan signifikan pada hasil post-test sebesar 45% terdapat pada pengetahuan tentang pengertian ketentuan asal barang. Sedangkan pengetahuan tentang jenis form SKA tidak terlalu banyak meningkat.

KERTAS KERJA pre-test

No	Aspek	Skor dari Peserta							Rata-rata skor	
		Peserta No 1	Peserta No 2	Peserta No 2	Peserta No 3	Peserta No 4	Peserta No 5	Peserta No 6		Peserta No 7
1	Pengertian FTA Apa yang dimaksud dengan Perjanjian Perdagangan Bebas (Free Trade Agreement)? Di bawah ini adalah syarat untuk mendapatkan penurunan tarif (tarif preferensial) dalam FTA, kecuali?	1	0	1	1	0	0	0	0	0.37
		0	0	0	0	1	0	1	1	
2	Keuntungan FTA Di bawah ini adalah keuntungan yang diperoleh dari Free Trade Agreement (FTA), kecuali?	1	0	0	1	1	0	0	1	0.50
3	Perkembangan FTA Negara mana saja yang telah memiliki perjanjian perdagangan bilateral dengan Indonesia? Di bawah ini adalah negara yang telah memiliki perjanjian perdagangan regional dengan Indonesia melalui perjanjian perdagangan bebas ASEAN, kecuali?	0	0	1	1	0	0	0	0	0.25
		0	0	1	1	0	0	0	0	
4	Pengertian Ketentuan Asal Barang									0.25

No	Aspek	Skor dari Peserta							Rata-rata skor		
		Peserta No 1	Peserta No 2	Peserta No 2	Peserta No 3	Peserta No 4	Peserta No 5	Peserta No 6		Peserta No 7	
	Di bawah ini adalah termasuk pengertian dari Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) atau SKA, kecuahi?	0	0	0	1	1	0	0	0	0	
	Ketentuan Asal Barang (Rules of Origin) meliputi hal-hal di bawah ini, kecuahi?	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Kriteria dan Persyaratan dalam Ketentuan Asal Barang										0.62
	Kriteria Asal Barang termasuk hal-hal di bawah ini:	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
	Kriteria Pengiriman Langsung meliputi hal-hal di bawah ini, kecuahi?	0	0	0	1	1	0	0	0	1	
	Di bawah ini adalah hal-hal yang perlu disiapkan untuk mengajukan SKA, kecuahi?	1	1	0	1	1	1	1	1	1	
6	Jenis Form SKA										0.62
	Di bawah ini adalah jenis Form SKA yang digunakan untuk perjanjian perdagangan (FTA) dengan negara masing-masing, kecuahi?	1	1	1	1	0	1	0	0	0	
7	Penerbitan SKA Online										1.00
	Untuk registrasi online e-SKA dapat dilakukan melalui:	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

No	Aspek	Skor dari Peserta							Rata-rata skor	
		Peserta No 1	Peserta No 2	Peserta No 2	Peserta No 3	Peserta No 4	Peserta No 5	Peserta No 6		Peserta No 7
TOTAL		5	3	5	10	6	3	3	5	5.00
Percentage		(5.00/12) x 100%							42%	

KERTAS KERJA post-test

No	Aspek	Skor dari Peserta							Rata-rata skor		
		Peserta No 1	Peserta No 2	Peserta No 2	Peserta No 3	Peserta No 4	Peserta No 5	Peserta No 6		Peserta No 7	
1	Pengertian FTA Apa yang dimaksud dengan Perjanjian Perdagangan Bebas (Free Trade Agreement)? Di bawah ini adalah syarat untuk mendapatkan penurunan tarif (tarif preferensial) dalam FTA, kecuali? Keuntungan FTA Di bawah ini adalah keuntungan yang diperoleh dari Free Trade Agreement (FTA), kecuali? Perkembangan FTA Negara mana saja yang telah memiliki perjanjian perdagangan bilateral dengan Indonesia? Di bawah ini adalah negara yang telah memiliki perjanjian perdagangan regional dengan Indonesia melalui perjanjian perdagangan bebas ASEAN, kecuali?	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0.62
2	Keuntungan FTA Di bawah ini adalah keuntungan yang diperoleh dari Free Trade Agreement (FTA), kecuali? Perkembangan FTA Negara mana saja yang telah memiliki perjanjian perdagangan bilateral dengan Indonesia? Di bawah ini adalah negara yang telah memiliki perjanjian perdagangan regional dengan Indonesia melalui perjanjian perdagangan bebas ASEAN, kecuali?	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0.87
3	Perkembangan FTA Negara mana saja yang telah memiliki perjanjian perdagangan bilateral dengan Indonesia? Di bawah ini adalah negara yang telah memiliki perjanjian perdagangan regional dengan Indonesia melalui perjanjian perdagangan bebas ASEAN, kecuali?	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0.56
4	Pengertian Ketentuan Asal Barang										0.70

No	Aspek	Skor dari Peserta							Rata-rata skor	
		Peserta No 1	Peserta No 2	Peserta No 2	Peserta No 3	Peserta No 4	Peserta No 5	Peserta No 6		Peserta No 7
	Di bawah ini adalah termasuk pengertian dari Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) atau SKA, kecuati?	1	1	0	1	1	0	0	0	
	Ketentuan Asal Barang (Rules of Origin) meliputi hal-hal di bawah ini, kecuati?	1	1	1	1	1	1	0	0	
5	Kriteria dan Persyaratan dalam Ketentuan Asal Barang									0.81
	Kriteria Asal Barang termasuk hal-hal di bawah ini:	1	1	1	1	1	1	1	0	
	Kriteria Pengiriman Langsung meliputi hal-hal di bawah ini, kecuati?	1	1	0	1	1	0	1	1	
	Di bawah ini adalah hal-hal yang perlu disiapkan untuk mengajukan SKA, kecuati?	1	1	0	1	1	1	1	1	
6	Jenis Form SKA									0.62
	Di bawah ini adalah jenis Form SKA yang digunakan untuk perjanjian perdagangan (FTA) dengan negara masing-masing, kecuati?	1	1	1	1	0	1	0	0	
7	Penerbitan SKA Online									1.00
	Untuk registrasi online e-SKA dapat dilakukan melalui:	1	1	1	1	1	1	1	1	

No	Aspek	Skor dari Peserta							Rata-rata skor	
		Peserta No 1	Peserta No 2	Peserta No 2	Peserta No 3	Peserta No 4	Peserta No 5	Peserta No 6		Peserta No 7
TOTAL		12	11	8	12	8	6	6	6	8.62
Percentage		(8.62 / 12) x 100%							72%	

Lampiran 6

contoh evaluasi pelaksanaan workshop

Workshop dihadiri oleh 7 peserta dari Kabupaten/Kota Makassar dan *feedback* yang diberikan peserta sebagian besar positif.

Di akhir acara, peserta diminta untuk mengisi formulir evaluasi untuk memberikan tanggapan atas kesesuaian, ketertarikan, durasi dan topik dari workshop yang baru saja mereka ikuti. 7 peserta mengisi formulir dengan hasil sebagai berikut.

Bagian pertama dari formulir evaluasi meminta peserta untuk memberikan skor dengan skala 1 s.d.5 di mana angka 1 menggambarkan sangat setuju, sedangkankan angka 5 menggambarkan sangat tidak setuju. Tabel 1 menunjukkan hasil penilaian peserta atas aspek utama workshop yaitu relevansi, ketertarikan, durasi, dan topik.

Tabel 2

	Aspek	Skor*
1	Relevansi (1)	1.87
2	Penerapan pada pekerjaan (2,11)	1.87
3	Penyampaian materi (3)	1
4	Kecepatan penyampaian materi (4)	1
5	Kesesuaian pembicara (5,7)	1.18
6	Bahan dan ruangan yang disediakan (6, 9a, 9c, 9b, 9d)	1.59
7	Ketertarikan akan workshop selanjutnya (8)	1

*) skor merupakan nilai rata-rata yang dihitung pada kertas kerja formulir evaluasi (terdapat di bagian akhir dokumen ini)

Mayoritas peserta menilai aspek utama workshop sangat baik dan baik, khususnya kualitas dari pembicara dinilai sangat baik oleh para peserta dan memiliki nilai yang sangat tinggi. Bagian dari workshop yang dinilai sangat baik oleh peserta adalah adanya sesi praktek mengaplikasi cara-cara untuk menilai apakah produk yang akan diekspor memenuhi persyaratan mendapatkan pengurangan tarif.

Peserta juga dimintakan pendapatnya terhadap hal-hal yang perlu diperbaiki dalam workshop ini. Beberapa masukan peserta untuk perbaikan penyelenggaraan workshop adalah sebagai berikut.

- Memberikan materi workshop sebelum pelaksanaan
- Memberikan lebih banyak lagi studi kasus pelaku usaha yang berhasil atau pun gagal dalam memanfaatkan FTA, dan bagaimana cara mengatasinya.

Untuk ke depannya, peserta diminta untuk memberikan saran topik yang dibahas pada workshop selanjutnya terkait FTA. Topik yang diusulkan peserta adalah:

- Persyaratan produk makanan dan minuman di negara mitra FTA
- Potensi ekspor secara rinci per produk di negara mitra FTA
- Cara menghitung regional value content
- Cara menentukan kode HS suatu barang yang akan diekspor

KERTAS KERJA FORMULIR EVALUASI

No	Aspek	Nilai Rata-rata	Skor dari Peserta										
			Peserta No 1	Peserta No 2	Peserta No 2	Peserta No 3	Peserta No 4	Peserta No 5	Peserta No 6	Peserta No 7			
1	Relevansi												
	(2) Materi workshop relevan untuk saya	1.87	1	2	1	1	1	2	2	3	3		
2	Penerapan pada pekerjaan	1.87											
	(3) Materi workshop dapat diterapkan pada pekerjaan saya		2	2	2	1	1	1	2	2	3		
3	Penyampaian materi	1											
	(4) Materi workshop disampaikan secara efektif		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
4	Kecepatan penyampaian materi	1											
	(5) Materi workshop terorganisir dengan baik		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
5	Kesesuaian pembicara	1.18											
	(6) Narasumber merupakan komunikator yang baik		2	1	1	1	1	1	2	2	1		
	(7) Narasumber menguasai materi yang disampaikan		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
6	Bahan dan ruangan yang disediakan	1.59											
	(9a) Tampilan presentasi narasumber		2	2	1	1	1	2	1	2	2	2	
	(9b) Ruangan workshop		2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	

(9c) Materi <i>hardcopy</i> yang dibagikan		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
(9d) Kualitas Workshop secara keseluruhan		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7 Keterangan akan workshop selanjutnya	1										
Saya tertarik untuk mengikuti workshop selanjutnya dengan materi yang lebih mendalam dari workshop kali ini.		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

BAB III MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

A. Monitoring dan Evaluasi

Keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dana dekonsentrasi bidang perdagangan tahun anggaran 2021 bergantung kepada peran monitoring dan evaluasi dinas provinsi yang membidangi perdagangan di 34 provinsi yang tercermin mulai dari awal pelaksanaan hingga proses pertanggungjawaban kegiatan dekonsentrasi.

Tujuan dari monitoring dan evaluasi adalah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi bidang perdagangan serta sasaran apa yang telah dicapai. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara langsung dengan melakukan kunjungan ke lapangan dan sekaligus memberikan saran dan masukan yang tepat apabila terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan dana dekonsentrasi.

B. Pelaporan

Satuan kerja yang mendapat alokasi anggaran Dana Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2021, diwajibkan untuk membuat laporan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi sesuai mekanisme yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Pertanggungjawaban dan pelaporan dana dekonsentrasi mencakup 2 (dua) aspek manajerial dan aspek akuntabilitas.

1. Aspek Manajerial

Aspek yang terdiri dari perkembangan realisasi penyerapan dana, pencapaian target keluaran, kendala yang dihadapi, dan sasaran tindak lanjut.

a. Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Laporan hasil pelaksanaan kegiatan pada Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun berjalan dibuat oleh Dinas Provinsi yang

membidangi Perdagangan setelah pelaksanaan kegiatan. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan kegiatan dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

- 1) Selama tidak diatur oleh tata cara pelaksanaan dan pelaporan kegiatan dekonsentrasi, maka Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan dapat dibuat dengan menggunakan Format Laporan 3.2; dan/atau
- 2) Format Kebutuhan Data/Laporan yang telah ditentukan oleh masing-masing kegiatan.

Penyampaian laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan/atau Laporan kebutuhan data dari setiap kegiatan pada subbidang masing-masing yang telah disusun mengikuti ketentuan pada masing-masing kegiatan (disampaikan kepada Unit Teknis Eselon I/II Kementerian Perdagangan).

b. Laporan Akhir

Laporan akhir dibuat oleh masing-masing KPA Dana Dekonsentrasi Tahun berjalan, pembuatan dan penyampaian laporan akhir dapat dilakukan setelah seluruh kegiatan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan selesai sebelum Tahun Anggaran berjalan selesai. Adapun materi laporan berisi pencapaian target dan capaian indikator kinerja, realisasi pelaksanaan kegiatan baik keuangan maupun fisik, permasalahan.

Penyusunan Kerangka/susunan laporan akhir mengacu pada Format Laporan dibawah, yaitu: Format Laporan Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi dan Keuangan Barang Milik Negara (SIMAK BMN), dan Format Laporan Pelaksanaan Kegiatan.

Laporan akhir yang telah disusun berdasarkan format serta kelengkapan disampaikan setiap akhir tahun yaitu paling lambat tanggal 15 Januari tahun berikutnya kepada:

Tujuan	Alamat
Menteri Perdagangan cq. Sekretaris Jenderal	Gedung Utama Kementerian Perdagangan, Lantai 7 Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat 10110 Email: dekon.perdagangan@kemendag.go.id
Tembusan:	
Inspektur Jenderal	Gedung Tengah Kementerian Perdagangan, Lantai 9 Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat 10110 Email: ses-itjen@kemendag.go.id
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri	Gedung Utama Kementerian Perdagangan, Lantai 8 Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat 10110 Email: rengrampdn@kemendag.go.id
Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Gedung I Kementerian Perdagangan, Lantai 3 Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat 10110 Email: proker.spk@kemendag.go.id
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri	Gedung Utama Kementerian Perdagangan, Lantai 9 Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat 10110 Email: program.daglu@kemendag.go.id

2. Aspek Akuntabilitas

Aspek yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, catatan atas laporan keuangan, dan laporan barang. Semua barang yang dibeli atau diperoleh dari pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi merupakan barang milik negara. Untuk itu satuan kerja yang mendapatkan dana dekonsentrasi harus melakukan penatausahaan barang milik negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a. Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran dan Fisik

Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran dan Fisik dibuat oleh masing-masing KPA Dana Dekonsentrasi Bidang Perdagangan. Laporan ini dilakukan setiap terjadinya transaksi terhadap pencairan dan penyerapan anggaran melalui peng-inputan pada aplikasi/sistem e-Monitoring Kementerian Perdagangan. Backup aplikasi tersebut disampaikan/di-upload ke Sekretariat Jenderal cq. Biro Perencanaan Kementerian Perdagangan melalui website <http://emon.kemendag.go.id>.

b. Laporan Triwulan

Laporan Triwulan dibuat oleh masing-masing KPA Dana Dekonsentrasi dan disampaikan kepada Gubernur melalui SKPD yang membidangi perencanaan. Laporan berisi perkembangan pelaksanaan kegiatan yang meliputi target dan realisasi baik keuangan (Laporan SAK dan SIMAK BMN) maupun kegiatan fisik. Laporan ini harus dirinci sesuai dengan program dan mata anggaran kegiatan dan disampaikan paling lambat 14 (empat belas hari) hari kalendar setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.

3. Format Laporan

a. Format Laporan Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi dan Keuangan Barang Milik Negara (SIMAK BMN)

- 1) Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara pada dasarnya harus disampaikan kepada Menteri Keuangan secara berjenjang dari Satker kepada Eselon I dan diteruskan kepada Menteri Perdagangan.
- 2) Dalam menyampaikan laporan tersebut harus melalui program aplikasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi dan Keuangan Barang Milik Negara (SIMAK BMN), yang dokumen sumbernya terdiri dari:
Laporan SAK : SPM/SP2D.
Laporan SIMAK BMN : SPM/SPiN2D, Kwitansi dan Faktur, Kontrak/SPK, dan Berita Acara Serah Terima Barang.
- 3) Melalui aplikasi SAK tersebut, pelaporan harus disampaikan secara periodik yaitu Bulanan, Triwulan, Semesteran dan Tahunan setelah dilakukan rekonsiliasi dengan KPPN setempat terlebih dahulu.
- 4) Melalui aplikasi SIMAK BMN, pelaporan harus disampaikan secara Semesteran dan Tahunan setelah laporan tersebut direkonsiliasikan dengan petugas SAK tingkat Satker.
- 5) Laporan SAK dan SIMAK BMN tersebut disampaikan dalam bentuk softcopy/Arsip Data Komputer (ADK) dan hardcopy (fotocopy dokumen).
- 6) Pelaporan SAK dan SIMAK BMN untuk pengelolaan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan disampaikan dari Satker Penerima Dekonsentrasi (Dinas Provinsi yang menangani

bidang perdagangan) kepada unit kerja Eselon I masing-masing pengelola dana Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Kementerian Perdagangan. Ilustrasi dari hal tersebut dapat digambarkan melalui contoh sebagai berikut:

- a) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat menerima 2 (dua) pelimpahan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan yang akan diselenggarakan di daerah, yaitu Subbidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri di Daerah, dan Subbidang Perdagangan Luar Negeri di Daerah.
- b) Penyampaian laporan SAK dan SIMAK BMN disampaikan kepada Dirjen Perdagangan Dalam Negeri untuk pelaksanaan Subbidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri di Daerah, dan kepada Dirjen Perdagangan Luar Negeri untuk Subbidang Perdagangan Luar Negeri di Daerah.
- c) Untuk itu setiap Satker (Dinas Provinsi yang menangani perdagangan) yang menerima 1 (satu) atau lebih sub bidang dari Dekonsentrasi Bidang Perdagangan, maka Satker tersebut wajib melaporkan SAK dan SIMAK BMN kepada unit kerja Eselon I Kementerian Perdagangan pengelola Dekonsentrasi Bidang Perdagangan.
- d) Format laporan dan pedoman penyusunan laporan tentang SAK dan SIMAK BMN diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

b. Format Laporan Pelaksanaan Kegiatan (Triwulan/Laporan Akhir)

LAPORAN AKHIR/TRIWULAN
DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN TAHUN 2021
PROVINSI

Kata Pengantar

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Dasar Pelaksanaan

Bab II Pelaksanaan Kegiatan

(Pelaksanaan kegiatan, pencapaian target keluaran termasuk realisasi keuangan dan realisasi fisik kegiatan)

- A. Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah
 - 1. Kegiatan 1;
 - 2. Kegiatan 2;
 - 3.dst.
- B. Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah
 - 1. Kegiatan 1;
 - 2. Kegiatan 2;
 - 3.dst.

Bab III Permasalahan dan Tindak Lanjut

Bab IV Penutup

Lampiran-Lampiran

(berupa laporan akhir pelaksanaan setiap kegiatan pada sub bidang masing-masing, dan lampiran-lampiran lainnya yang diperlukan).

BAB IV PENUTUP

Dengan telah selesai disusunnya Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Kementerian Perdagangan, maka diharapkan Petunjuk Teknis ini akan menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan dekosentrasi yang ada di Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan di 34 (tiga puluh empat) Provinsi.

Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dekonsentrasi Bidang Sarana Perdagangan ini dapat menjadi pedoman dengan baik bagi dinas yang membidangi perdagangan di tingkat provinsi, sehingga sasaran dan tujuan yang ingin dicapai dapat terlaksana dengan baik sebagaimana yang diharapkan.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS SUPARMANTO